

**PENAFSIRAN JIHAD DALAM SURAT AL FURQON AYAT 52 DALAM
KITAB *AL-JĀMI' LI AHKĀM AL-QUR'ĀN* DAN RELEVANSI NYA DENGAN
ERA MODERN**

(KAJIAN TAFSIR TAHLILI)

Skripsi

*Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam Sebagai
Salah Satu Syarat dalam Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)
pada Program Studi Ilmu AL-Qur'an dan Tafsir*



Oleh:

Reski Ananda

NIM: 2219006

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI ISLAM
INSTITUT DARUL QUR'AN
PAYAKUMBUH
2026 M/1448 H**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reski Ananda
NIM : 2219006
Tempat/tgl lahir : Payakumbuh, 24 September 2001
Alamat : Jorong piladang, Kec. Akabiluru, Kab. Lima Puluh Kota

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: **Penafsiran Jihad Dalam Surat Al Furqon Ayat 52 Dalam Kitab *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* Dan Relevansi Nya Dengan Era Modern. (*Kajian Tafsir Tahlili*)** adalah benar hasil karya penulis sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi ataupun karya orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telah dirujuk dan disebutkan sumbernya sesuai dengan kaidah ilmiah yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau melanggar ketentuan akademik lainnya, maka penulis bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Institut Agama Islam Sumatera Barat Pariaman.

Demikian surat pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Payakumbuh, 06 Juni 2026

Yang membuat pernyataan,

Matrai
10.000

Reski Ananda

NIM. 2219006

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Penafsiran Jihad Dalam Surat Al Furqon Ayat 52 Dalam Kitab *Al-Jāmi‘ li Ahkām al-Qur’ān* Dan Relevansi Nya Dengan Era Modern. (*Kajian Tafsir Tahlili*)** yang disusun oleh Reski Ananda NIM 2219006, Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat melanjutkan untuk sidang munaqasyah skripsi.

Payakumbuh, 06 Juni 2026

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Ahmad Deski, S.S.I., M.A
NIDN. 2119058201

Febri Wardani, S.Ud., M.Ag
NIDN. 2126029101

PEDOMAN TRANSLITERASI

SURAT KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 158 Tahun 1987
 Nomor : 0543b/U/1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Huruf Latin	Keterangan
ا		Tidak dilambangkan
ب	B	Be
ت	T	Te
ث	Ts	Te dan es
ج	J	Je
ح	<u>H</u>	Ha dengan garis di bawah
خ	Kh	Ka dan ha
د	D	De
ذ	Dz	De dan zet
ر	R	Er
ز	Z	Zet
س	S	Es
ش	Sy	Es dan ye
ص	<u>S</u>	Es dengan garis di bawah
ض	<u>D</u>	De dengan garis di bawah
ط	<u>T</u>	Te dengan garis di bawah
ظ	<u>Z</u>	Zet dengan garis di bawah
ع	‘	Koma terbalik diatas hadap kanan

غ	Gh	Ge dan ha
ف	F	Ef
ق	Q	Ki
ك	K	Ka
ل	L	El
م	M	Em
ن	N	En
و	W	We
ه	H	Ha
ء	'	Apostrof
ي	Y	Ye

B. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Untuk vokal tunggal, ketentuan alih aksaranya adalah sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َ —	A	<i>Fathah</i>
ِ —	I	<i>Kasrah</i>
ُ —	U	<i>Dammah</i>

Adapun untuk vokal rangkap, ketentuan alih aksaranya adalah sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َ ي —	Ai	a dan i
َ و —	Au	a dan u

Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vocal Panjang (*madd*), yang dalam Bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf, yaitu:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اَ	Â	a dengan topi di atas
إِ	Î	i dengan topi di atas
أُ	Û	u dengan topi di atas

C. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال dialih aksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*. Contoh: *al-rijâl* bukan *ar-rijâl*, *al-dîwân* bukan *ad-dîwân*.

D. Syaddah (Tasydîd)

Syaddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu. Akan tetapi hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syaddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *syamsiyyah*. Misalnya, kata الضَّرُّورَةُ tidak ditulis *ad-darûrah* melainkan *al-darûrah*, demikian seterusnya.

E. Ta Marbûtah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûtah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialih aksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûtah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûtah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf *ta marbûtah* tersebut dialih aksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

Contoh 3:

No	Kata Arab	Alih Aksara
----	-----------	-------------

1	طريقة	Tarîqah
2	الجامعة الإسلامية	al-jâmi'ah al-islâmiyyah
3	وحدة الوجود	waḥdat al-wujûd

F. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Penting diperhatikan jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. (contoh: Abû Hâmid al-Ghazâlî bukan Abû Hâmid Al-Ghazâlî, al-Kindi bukan Al-Kindi).

Beberapa ketentuan lain dalam EYD sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut EYD, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari dunia Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari Bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak 'Abd al-Samad al-Palimbani; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

G. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi'il*), kata benda (*isim*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab, dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan di atas:

Kata Arab	Alih Aksara
-----------	-------------

ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
تَبَيَّنَ لِأَجْرٍ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-ḥarakah al-‘aṣriyyah
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	Maulânâ Malik al-Sâliḥ
يُنَبِّئُكُمْ اللَّهُ	yu’atstsirukum Allâh
الْمَظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazâhir al-‘aqliyyah
الآيَاتُ الْكَوْنِيَّةُ	al-âyât al-kauniyyah
الضَّرُورَةُ تُبَيِّحُ الْمَحْذُورَاتِ	al-darûrat tubîḥu al-mahzûrât

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul **“Penafsiran Jihad Dalam Surat Al Furqon Ayat 52 Dalam Kitab *Al-Jāmi‘ li Ahkām al-Qur’ān* Dan Relevansi Nya Dengan Era Modern. (Kajian Tafsir Tahlili)**” disusun oleh Reski Ananda NIM 2219006, Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Institut Darul Qur’an (IDAFU) Payakumbuh.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan adanya kecenderungan pemaknaan jihad yang identik dengan peperangan fisik. Padahal, Al-Qur'an, khususnya QS. Al-Furqan ayat 52, memuat konsep jihad yang lebih luas, yaitu mencakup berbagai bentuk perjuangan di jalan Allah. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penafsiran Imam Al-Qurthubi terhadap QS. Al-Furqan ayat 52 dalam *Tafsir Al-Jāmi‘ li Ahkām al-Qur’ān* serta menjelaskan relevansinya dalam konteks era modern.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode tafsir tahlili. Data primer diperoleh dari kitab *Al-Jāmi‘ li Ahkām al-Qur’ān* karya Imam Al-Qurṭubi, sedangkan data sekunder berasal dari kitab tafsir, buku, jurnal ilmiah, skripsi, dan literatur relevan lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Imam Al-Qurṭubi menafsirkan frasa *wa jāhid-hum bihi jihādan kabīrā* sebagai perintah berjihad dengan Al-Qur’an melalui dakwah, penyampaian hujjah, argumentasi, pendidikan, dan pembinaan akhlak, bukan melalui peperangan fisik. Penafsiran ini didasarkan pada konteks turunnya ayat yang termasuk ayat Makkiyah, ketika umat Islam belum diperintahkan untuk berperang. Dalam konteks era modern, konsep jihad tersebut tetap relevan sebagai bentuk perjuangan intelektual, moral, sosial, dan digital dalam menghadapi hoaks, disinformasi, radikalisme, degradasi moral, serta tantangan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian, jihad dipahami sebagai upaya sungguh-sungguh dalam menegakkan nilai-nilai Islam secara damai, argumentatif, dan konstruktif.

Kata Kunci: Penafsiran Jihad, QS. Al-Furqan Ayat 52, Imam Al-Qurṭubi, Tafsir Tahlili, Era Modern.

Kata Pengantar

Puji syukur *Alhamdulillah* penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taunfik dan hidayah serta karunia-Nya kepada kita, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi sebagian dari syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir di Institut Darul Qur'an Kota Payakumbuh. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mewasiatkan Al-Qur'an dan hadits kepada umat manusia sebagai petunjuk dalam menjalani kehidupan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan selesai sesuai dengan target yang diinginkan dan juga tidak terlepas dari berbagai kelebihan dan kekurangan tanpa adanya dukungan, bantuan, arahan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Bapak Dr Ahmad Deski, S.SI, MA** selaku Rektor Institut Darul Qur'an Kota Payakumbuh, sekaligus dosen pembimbing I yang telah membimbing, mengarahkan dan menyediakan fasilitas selama perkuliahan.
2. **Ibuk Yenni Rahman, S.Thl, MA**, selaku Dekan fakultas Ushuluddin dan Studi Islam yang telah memberikan arahan, semangat, motivasi dan masukan serta bimbingan yang luar biasa sampai selesainya penulisan skripsi ini, semoga segala kebaikan yang diberikan ibu Dosen mendapat ganjaran dari Allah SWT.
3. **Bapak Febri Wardani, S.Ud, M.Ag** selaku ketua prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Institut Darul Qur'an Kota Payakumbuh, sekaligus dosen pembimbing II yang telah memberikan arahan, semangat, motivasi dan masukan serta bimbingan yang luar biasa sampai selesainya penulisan

skripsi ini, semoga segala kebaikan yang diberikan ibu Dosen mendapat ganjaran dari Allah SWT.

4. **Seluruh dosen-dosen Institut Darul Qur'an Kota Payakumbuh** yang telah banyak memberikan ilmu yang bermanfaat pada penulis. Para Ulama yang hasil karya mereka telah menjadi bahan rujukan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. **Petugas kepastakaan** Institut Darul Qur'an Kota Payakumbuh yang telah memberikan fasilitas dan kemudahan dalam menelusuri buku-buku sumber rujukan.
6. **Ibu, ayah dan saudara-saudara tersayang**, Ibunda tercinta dan ayahanda tersayang, terima kasih untuk semua doa, usaha, upaya, cinta dan kasih sayangnya yang telah ibu dan ayah berikan kepada penulis. penulis selalu berdoa agar ayah dan ibu menjadi salah satu laki-laki dan wanita penghuni surga-Nya Allah SWT dan penulis minta maaf belum bisa menjadi anak yang ayah dan ibu mau. Doakan selalu anak gadis mu yang cantik dan pintar ini agar selalu bahagia dan mendapatkan apa yang ia inginkan di kehidupan dunia dan akhirat ini. **Untuk saudara-saudara penulis**, makasih ya, kalian selalu ada untuk penulisan, kita tertawa bersama, nangis bersama, dan kita akan selalu bersama-sama apapun yang terjadi, janji ya. Penulis yang sebagai kakak dan adek ini sangat sayang pada kalian semua, nanti kita ketemu lagi ya di surga-Nya Allah. *Love you all*.
7. **Teman dekat penulis** dan teman-teman seperjuangan angkatan 22, Serta kakak-kakak senior yang telah memberikan arahan dan bantuannya dalam penulisan skripsi ini.
8. **Serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu** atas semua bantuan yang diberikan kepada penulis, Penulis mendo'akan kepada Allah SWT, semoga apa yang telah diberikan oleh semua pihak diatas dengan segala daya dan upayanya kepada penulis mendapat imbalan yang setimpal dan menjadi amal sholeh disisi Allah SWT *Amin ya Rabb*.

Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat mencapai tujuan yang diinginkan dan bermanfaat bagi kita semua serta menjadi salah satu amal sholeh dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis hendaknya. Selanjutnya penulis berharap nantinya ada sebuah penelitian lebih lanjut yang lebih luas dan mendalam terkait dengan penafsiran Penafsiran Jihad Dalam Surat Al Furqon Ayat 52 Berdasarkan Kitab Jaami'ul Ahkaamil Qur'an Dan Relevansi Nya Dengan Era Modern. (*Kajian Tafsir Tahlili*)

Payakumbuh, Juni 2026

Reski Ananda

2219006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI	iii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah.....	9
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Defenisi Operasional.....	11
F. Penelitian Relevan.....	17
G. Sistematika Penulisan	28
BAB II	29
LANDASAN TEORI.....	29
A. Tafsir	29
B. Tafsir Tahlili.....	33
1. Pengertian Tahlili	33
2. Sejarah Tafsir Tahlili.....	35
3. Langkah-langkah <i>Tahlili</i>	37

4. Kelebihan dan kekurangan tafsir <i>tahlili</i>	38
5. Urgensi Tafsir <i>Tahlili</i>	41
6. Tokoh-Tokoh Tahlili	43
C. Imam Al-Qurtubi dan Penafsirannya	46
1. Biografi Imam Al-Qurṭubī	46
D. Jihad	59
BAB III	71
METODOLOGI PENELITIAN	71
A. Metodologi Penelitian	71
1. Jenis Penelitian	72
2. Sumber Data	74
3. Instrumen Penelitian	75
4. Analisis Data	80
BAB IV	82
PEMBAHASAN	82
A. Mengungkap Penafsiran Jihad dalam QS. Al-Furqan Ayat 52 Menurut Imam Al-Qurṭubi dalam Kitab <i>Al-Jāmi‘ li Ahkām al-Qur’ān</i>	82
1. Makiyyah dan Madaniyah	88
2. Munasabah (Keterkaitan) QS. Al-Furqan Ayat 52	89
3. Asbabun Nuzul	91
4. Makna Mufradad	94
5. Unsur- unsur, Faṣaḥah, Bayan, dan I‘jaz Surah Al-Furqan Ayat 52	96
6. Kandungan Ayat	101

7. Hukum yang dapat digali dari QS Al-Furqan ayat 52.....	107
B. Analisis dan Relevansi Penafsiran Jihad dalam QS Al-Furqan ayat 52 menurut Imam al-Qurtubi dalam Kitab <i>Jami'ul Ahkamil Qur'an</i>	116
1. Analisis Jihad dalam QS Al-Furqan ayat 52 menurut Imam al-Qurtubi dalam Kitab <i>Jami'ul Ahkamil Qur'an</i>	116
2. Relevansi Konsep Jihad QS. Al-Furqan Ayat 52 dengan Era Modern	120
BAB V.....	127
PENUTUP.....	127
A. Kesimpulan	127
B. Saran.....	129
DAFTAR PUSTAKA	127

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an merupakan kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah Swt. kepada Nabi Muhammad Saw. untuk menyempurnakan risalah kitab-kitab samawi sebelumnya. Sebagai kitab suci, Al-Qur'an menjadi sumber hukum utama dan pedoman di segala aspek kehidupan manusia agar hidup sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan terhindar dari kesatan serta kezaliman. Oleh sebab itu, merupakan sebuah keharusan bagi tiap muslim untuk memahami dan mengimplementasikan isi Al-Qur'an demi mewujudkan yang berlandaskan nilai-nilai ilahiah.

Fungsi Al-Qur'an sebagai penuntun bagi umat manusia mencakup berbagai dimensi kehidupan seperti aspek religius, kemasyarakatan, tata negara, finansial dan moralitas. Landasan hal tersebut termaktub dalam firman Allah Swt. pada QS. Al-Baqarah (2): 2 dan QS An-Nahl (16): 89

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

*“Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan di dalamnya; (ia merupakan) petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa”.*¹

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

Kemudian di tegaskan juga dalam surah An-Nahl ayat 89:

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

Artinya:

“Dan Kami turunkan kepadamu Kitab (Al-Qur’an) untuk menjelaskan segala sesuatu, sebagai petunjuk, rahmat, dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.”²

Kedua ayat tersebut menjadi bukti akan luasnya cakupan serta kesempurnaan nilai-nilai luhur yang termaktub di dalam Al-Qur’an. Segala permasalahan hidup manusia telah dijelaskan di dalamnya yang meliputi hubungan manusia spiritual kepada Allah dan hubungan sosial kemasyarakatan. Oleh sebab itu, Al-Qur’an bukan hanya berbicara tentang ibadah ritual, tetapi juga memberikan pedoman dalam kehidupan sosial, pendidikan, dan perjuangan dalam menegakkan nilai-nilai kebenaran.

Pada zaman perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern ini manusia berada dalam kondisi krisis spiritual dan juga moral. Hukum-hukum islam mulai hilang dengan maraknya materialistis dan sekuler.³ Dalam kondisi ini, Al-Qur’an hadir memberi petunjuk untuk manusia agar tetap berperilaku sesuai ajaran agama islam. Maka dari itu untuk mengembalikan manusia

² Ibid

³ "Pendidikan Akhlak Berbasis Al-Qur'an dan Sunnah sebagai Solusi Krisis Moral," *Jurnal Pendidikan Akhlak* 8, no. 1 (2025): 67–79.

kepada nilai-nilai keislaman terutama kaum muslimin itu sendiri sudah seharusnya kita yang sadar wajib berjihad menyadarkan mereka.

Secara etimologi kata Jihad merupakan bentuk masdar dari kata (جَاهَدَ) yang secara harfiah berarti melakukan usaha keras demi meraih suatu tujuan.⁴ Jihad memiliki makna umum sebagai usaha mendekatkan diri kepada sang pencipta dan menjauhi larangannya, sementara dalam makna khusus ia berarti memerangi kaum kafir untuk menjunjung tinggi syariat Allah Swt.⁵

para ulama mengartikan jihad sebagai “semua daya upaya untuk menerapkan agama Islam dan memberantas kezaliman terhadap diri sendiri maupun masyarakat. Dalam kitab *Bada'i ash-Shana'i* menjelaskan jihad sebagai upaya sungguh-sungguh dalam menegakkan kebenaran dan mencegah kezaliman.⁶ Sementara itu, Zainuddin al-Malibari dalam kitab *Fathul Mu'in* bahwa meskipun merupakan kewajiban atau fardhu kifayah, hukum tersebut beralih menjadi wajib bagi tiap individu atau fardhu 'ain ketika terjadi serangan musuh terhadap umat Islam⁷

⁴ Perti Khoir Iffah dan Rachmad Risqy Kurniawan, "Pemahaman Jihad dan Patriotisme bagi Generasi Milenial Menurut Perspektif Al-Qur'an," *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 10, no. 10 (2021): 1–13.

⁵ Darwo Maryono, "Jihad dalam Perspektif Al-Qur'an," 4, no. 1 (2022): 39–60.

⁶ Ala al-Din Abu Bakr ibn Mas'ud al-Kasani, *Bada'i' al-Sana'i' fi Tartib al-Syara'i'* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986).

⁷ Al-Malibari, *Fath al-Mu'in bi Syarh Qurrat al-'Ayn bi Muhimmat al-Din*, ed. ke-2 (Beirut: Dar al-Fikr, 2005).

Selain itu, Rasyid Rida beliau memahami bahwa jihad sebagai mengerahkan kemampuan sekuat tenaga dalam menghadapi berbagai macam kesulitan, selain itu berjuang menghadapi hawa nafsu dan mendorongnya mengikuti jalan Allah dalam segala hal. Selanjutnya, Wahbah Zuhaili membagi jihad menjadi dua: pertama, jihad melawan nafsu yang menjadi keinginan seorang individu. Kedua, berjuang menghadapi musuh demi membela agama baik dengan jiwa raga maupun harta. Sementara itu Yusuf al-Qardawi, dalam *Fiqih Jihad*, mendefinisikan jihad sebagai upaya mencurahkan segenap usaha di jalan Allah untuk melawan keburukan serta kebatilan.⁸

Dengan demikian, jihad menurut para ulama tidak hanya mencakup peperangan fisik tetapi juga bentuk perjuangan moral, spiritual, dan sosial termasuk melawan hawa nafsu serta menegakkan kebenaran di masyarakat.

Hal tersebut sejalan dengan penggunaan istilah jihad dalam Al-Qur'an yang muncul dalam berbagai bentuk dan konteks. Berdasarkan dari kamus Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur'ān kata jihad dalam Al-Qur'an di sebutkan sebanyak 41 kali dalam 19 surat dengan berbagai bentuk derivasinya, baik dalam bentuk *fi'il māḍī*, *muḍāri'*, *amr*, maupun *maṣḍar*, serta dalam bentuk tunggal (*mufrad*), ganda (*taṣniyah*), dan jamak

⁸ Muhammad Haikal Fadhil, *Penafsiran Simbolik Jihad Perspektif Syaikh 'Abd al-Qadir al-Jailani* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), h. 21–22.

(*jama'*). Selain itu, Al-Qur'an juga menggunakan istilah lain yang memiliki makna serupa dengan jihad, seperti *al-qitāl* (perang), *al-ḥarb* (pertempuran), *al-ghazw* (penyerangan), dan *al-nafr* (berangkat ke medan perang). Ragam bentuk dan istilah ini menunjukkan bahwa jihad dalam Al-Qur'an tidak memiliki satu makna tunggal, tetapi mencakup berbagai aspek perjuangan sesuai dengan konteks ayatnya.⁹

Salah satu faktor yang melatarbelakangi perlunya kajian tentang jihad adalah adanya kecenderungan pemahaman yang menekankan jihad hanya pada perang fisik.¹⁰ Pemahaman ini memunculkan anggapan bahwa jihad hanya berkaitan dengan perang dan kekerasan sebagaimana sabda Rasulullah saw.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنَّ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي
دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ.

Artinya :

Aku diperintahkan memerangi manusia sampai mereka mengikrarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul-Nya, menegakkan shalat, dan membayar zakat. Jika mereka melakukan itu, maka darah dan

⁹ Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an al-Karim* (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), h. 182–183.

¹⁰ Muhammad Shodiq dan Lukman Hakim, "Rekonstruksi Pemahaman Ayat dan Hadis Memerangi Kafir Damai: Kritik Nalar Pemahaman," *KACA: Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin* 15, no. 2 (2025): 330–331.

harta mereka aman dariku, kecuali untuk hak-hak Islam, dan perhitungan mereka ada di sisi Allah.” (HR. Bukhari dan Muslim).¹¹

Hadits ini kerap dipahami hanya dari sisi peperangan, sehingga makna jihad sering dipersempit. Padahal, hadits tersebut memiliki konteks tersendiri dan tidak dapat dijadikan dasar tunggal untuk memahami jihad secara menyeluruh. Kesalahpahaman ini menjadi alasan penting untuk meninjau ayat-ayat Al-Qur'an yang dapat meluruskan pemahaman tentang jihad.

Perbedaan pemahaman ini juga dapat lihat dalam kajian literatur. Sejumlah penelitian yang menggunakan tafsir klasik seperti Ahmad Jamil dan Khoirun Nidhom(2025),¹² menekankan jihad sebagai peperangan yang terkait dengan etika berperang menurut Tafsir Al-Qurtubi. penelitian kontemporer misalnya Muhammad Fathur Rozaq(2023)¹³ lebih menyoroti jihad non tempur dalam bentuk dakwah dan perjuangan sosial, sedangkan Hamka Ilyas dkk (2025)¹⁴ membahas jihad non tempur dalam konteks digital dan media dakwah. Perbedaan ini menunjukkan adanya pro dan kontra dalam memahami konsep jihad baik dalam fakta sosial maupun kajian literatur.

Salah-satu ayat yang relevan dalam konteks tersebut adalah QS.Al-Furqan ayat 52:

¹¹ Muhyiddin Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Hadis Arba'in al-Nawawiyah*.

¹² Li dkk., "Tafsir Al-Jami'," *At-Taisir: Journal of Indonesian Tafsir Studies* 6, no. 1 (2025): 70–81.

¹³ Muhammad Fathur Rozaq, *Kontekstualisasi Ayat-Ayat Jihad pada Surat Al-Furqan Ayat 52 Menurut Fikih Kebangsaan* (Skripsi, 2022).

¹⁴ Hamka Ilyas dkk., "Digital Jihad in Qur'anic Perspective: An Islamic Response to the Challenges of Cyberspace in the Age of Artificial Intelligence," *QOF* 9, no. 2 (2025): 189–206.

فَلَا تُطِيعُ الْكُفْرَيْنَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا

“Artinya:

“Dan berjihadlah menghadapi mereka dengan Al-Qur’an dengan jihad yang besar”.

QS. Al-Furqan ayat 52 dipilih sebagai fokus kajian karena termasuk ayat makkiyah yang diturunkan pada masa sebelum umat islam diperintahkan untuk berperang , sehingga menunjukkan bahwa jihad tidak selalu identik dengan berperangan fisik melainkan juga dapat dimaknai sebagai perjuangan dengan hujjah dan dakwah melalui Al-Qur’an. Dengan demikian, ayat ini dapat menjadi dasar untuk memahami jihad pada fase awal Islam, terutama dalam konteks dakwah dan penguatan hujjah melalui Al-Qur’an.

Berdasarkan pemilihan QS. Al-Furqān ayat 52 tersebut, penelitian ini membutuhkan rujukan tafsir yang kuat dan otoritatif agar pembahasan ayat dapat dilakukan secara sistematis serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Karena itu, penentuan kitab tafsir sebagai sumber utama menjadi hal penting dalam penelitian ini.

Sosok Al-Qurtubī dikenal sebagai pakar tafsir sekaligus cendekiawan muslim yang memiliki kedalaman ilmu yang luar biasa. Penulis kitab tafsir Al-Jāmi‘ li Ahkām al-Qur’ān ini bernama lengkap al-Imām Abū ‘Abdillāh

Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Bakr ibn Farḥ al-Anṣārī al-Khazrajī al-Andalusī al-Qurṭubī al-Mufasssir. Pemilihan tafsir al-Qurṭubī sebagai sumber utama dalam kajian ini bukan semata-mata karena keklasikannya, melainkan karena kedalaman metodologis dan otoritas keilmuannya dalam membedah makna ayat-ayat Al-Qur'an, khususnya yang berhubungan dengan tema-tema syar'iyah termasuk jihad. Dalam menyajikan penafsiran Al-Qur'an di kitab tersebut, Imam Al-Qurṭubī tidak hanya membawakan satu atau dua hadits, tetapi merangkum seluruh pendapat ulama yang relevan dengan pembahasan. Ia kemudian menilai, membandingkan, dan menyimpulkan pandangan-pandangan tersebut. Selain itu, Al-Qurṭubī lebih menekankan pada pendekatan fiqh, sehingga ia menjelaskan ayat-ayat tidak hanya secara tekstual, tetapi juga dengan menelaah makna perkata dari ayat tersebut. Oleh karena itu, kajian mendalam tentang pembahasan jihad menurut Imam Al-Qurṭubī perlu dilakukan, termasuk kaitannya dengan mazhab yang dianutnya yang memengaruhi pemahaman makna jihad secara komprehensif. Pendekatan ini menjadi alasan kuat pemilihan kitab tafsir Al-Qurṭubī, karena memungkinkan peneliti menelusuri dimensi jihad tidak hanya sebagai perang fisik, tetapi juga sebagai kewajiban moral, sosial, dan dakwah, yang relevan dengan konteks kehidupan modern..¹⁵

¹⁵ Ibid

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis akan mengangkat judul: **Penafsiran Jihad Dalam Surat Al Furqon Ayat 52 Dalam Kitab *Al-Jāmi‘ Li Ahkām Al-Qur’ān* Dan Relevansi Nya Dengan Era Modern. (*Kajian Tafsir Tahlili*)**

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Adapun rumusan dan batasan masalah pada penelitian ini adalah

1. Rumusan masalah

Adapun Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Penafsiran Jihad Dalam Surat Al-Furqan Ayat 52 Dan Relevansinya Dengan Era Modern Dalam Kitab *Al-Jāmi‘ Li Ahkām Al-Qur’ān*”dan Relevansinya dengan Era Modern?

2. Batasan masalah

- a. Mengungkap Penafsiran Jihad dalam Surah Al-Furqan ayat 52 menurut Imam al-Qurtubi dalam Kitab *Al-Jāmi‘ Li Ahkām Al-Qur’ān*
- b. Analisis dan Relevansi Penafsiran jihad dalam surah Al-Furqan ayat 52 menurut Imam al-Qurtubi dalam Kitab *Al-Jāmi‘ Li Ahkām Al-Qur’ān* di Era Modren

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengungkap Penafsiran Jihad dalam Surah Al-Furqan ayat 52 menurut Imam al-Qurtubi dalam Kitab *Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'ān*.
- b. Untuk mengetahui Analisis dan Relevansi Penafsiran jihad dalam surah Al-Furqan ayat 52 menurut Imam al-Qurtubi dalam Kitab *Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'ān* di Era Modern

D. Manfaat Penelitian

Terdapat Manfaat teoritis dan praktis dalam penelitian ini sebagai bentuk kontribusi nyata bagi penulis dan masyarakat setelah proses penelitian berakhir.

1. Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memahami penjelasan Penafsiran Jihad, Mengungkap penafsiran dan menganalisis penafsiran dalam Surah Al-Furqan ayat 52 menurut Imam al Qurtubi dan Relevansinya dengan Era Modern berdasarkan kitab tafsirnya Tafsir *Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'ān*.

2. Akademis

Hasil penelitian ini dapat membantu mahasiswa dalam memahami lebih dalam bagaimana Imam al Qurtubi menafsirkan jihad yang sering di pahami sebagai berperangan saja.

3. Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat memeberikan pemahaman yang mandalam penafsiran jihad yang lebih luas, yang mana jihad bukan hanya berbentuk kekerasan/pertempuran saja tetapi ada jihad yang berbentuk non-tempur sebagaimana menurut surah Al-Furqan ayat 52.

E. Defenisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah pokok sebagai berikut:

1. Penafsiran Jihad

Secara etimologis, kata *penafsiran* berasal dari kata *tafsir*, yaitu penjelasan atau keterangan terhadap makna ayat-ayat Al-Qur'an. Dalam kajian ilmu tafsir, penafsiran merupakan aktivitas ilmiah untuk mengungkap maksud Allah Swt. yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an dengan menggunakan kaidah-kaidah tafsir, memperhatikan aspek

bahasa, sebab turunnya ayat (*asbāb al-nuzūl*), konteks, serta pendapat para ulama.¹⁶

Adapun kata *jihad* berasal dari bahasa Arab *jahada–yujāhidu–jihādan* (جَهَدَ–يُجَاهِدُ–جِهَادًا) yang berarti mengerahkan seluruh kemampuan, kesungguhan, dan upaya secara maksimal dalam mencapai suatu tujuan. Dalam terminologi Islam, jihad tidak hanya dimaknai sebagai peperangan (*qitāl*), tetapi mencakup seluruh bentuk perjuangan yang dilakukan di jalan Allah Swt., baik melalui ilmu pengetahuan, dakwah, pendidikan, harta, maupun pengendalian hawa nafsu, sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah.¹⁷

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan penafsiran jihad adalah proses memahami dan menjelaskan makna jihad sebagaimana terkandung dalam QS. Al-Furqan ayat 52 berdasarkan penafsiran Imam Al-Qurtūbi dalam kitab *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*. Penafsiran tersebut difokuskan pada makna jihad sebagai perjuangan melalui Al-Qur'an (*jihad bil-Qur'an*), yaitu dengan hujjah, argumentasi, dakwah, pendidikan, dan penyampaian kebenaran dalam menghadapi penolakan kaum kafir, bukan dalam pengertian peperangan fisik. Penelitian ini juga mengkaji bentuk,

¹⁶ *Mabahith fi 'Ulum al-Qur'an*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2000), hlm. 323–325.

¹⁷ *Al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2009), hlm. 208; Lisan al-'Arab, Jil. 3 (Beirut: Dar Ṣadir, t.t.), hlm. 133.

tujuan, metode, dan relevansi penafsiran jihad menurut Imam Al-Qurtubi terhadap kehidupan masyarakat pada era modern sehingga dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep jihad yang sesuai dengan nilai-nilai Islam yang moderat dan rahmatan lil 'alamin.

2. Era Modern

Era modern merupakan periode sejarah yang secara umum dimulai sekitar abad ke-15 hingga abad ke-16 M, ditandai dengan berakhirnya Abad Pertengahan (Middle Ages) dan munculnya berbagai perubahan besar dalam kehidupan manusia. Beberapa peristiwa yang menjadi penanda lahirnya era modern antara lain jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453, penemuan benua Amerika oleh Christopher Columbus pada tahun 1492, gerakan Renaisans yang menghidupkan kembali semangat rasionalitas dan humanisme, serta Reformasi Gereja yang dipelopori oleh Martin Luther pada tahun 1517. Perkembangan tersebut membawa perubahan mendasar dalam bidang ilmu pengetahuan, politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan sehingga melahirkan peradaban modern yang ditandai dengan kemajuan sains dan teknologi secara pesat.¹⁸

Memasuki abad ke-19 dan awal abad ke-20, modernitas berkembang semakin luas melalui Revolusi Industri, kemajuan ilmu pengetahuan,

¹⁸ Peter N. Stearns, *World Civilizations: The Global Experience*, 7th ed. (Boston: Pearson Education, 2014), 428–437.

perkembangan sistem demokrasi, globalisasi perdagangan, serta revolusi teknologi komunikasi. Perkembangan tersebut tidak hanya memengaruhi negara-negara Eropa Barat dan Amerika Utara, tetapi juga menyebar ke berbagai belahan dunia sehingga membentuk tatanan masyarakat global yang saling terhubung. Namun demikian, modernitas juga melahirkan berbagai persoalan, seperti kolonialisme, perang dunia, kesenjangan sosial, krisis moral, dan melemahnya otoritas nilai-nilai tradisional. Kondisi tersebut kemudian melahirkan berbagai kritik terhadap modernitas melalui pemikiran pascamodernisme dan teori pascakolonial yang mempertanyakan dominasi budaya Barat serta dampak negatif perkembangan modern terhadap kehidupan manusia.¹⁹

Pada perkembangan selanjutnya, era modern bertransformasi menuju era kontemporer yang ditandai dengan revolusi digital, perkembangan internet, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), media sosial, serta transformasi digital di berbagai sektor kehidupan. Era ini ditandai dengan semakin mudahnya akses informasi, komunikasi tanpa batas ruang dan waktu, serta meningkatnya interaksi global yang membawa berbagai peluang sekaligus tantangan, termasuk penyebaran informasi yang tidak terkendali, disinformasi, radikalisme digital, dan

¹⁹ Anthony Giddens, *The Consequences of Modernity* (Cambridge: Polity Press, 1990), 1–16; Jean-François Lyotard, *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge*, trans. Geoff Bennington and Brian Massumi (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1984), xxiii–xxv.

krisis nilai moral di tengah masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman keagamaan yang moderat, argumentatif, dan mampu menjawab persoalan-persoalan kontemporer melalui pendekatan dakwah yang sesuai dengan perkembangan zaman.²⁰

Berdasarkan definisi operasional yang telah dipaparkan, maka yang dimaksud dengan penafsiran jihad dalam QS. Al-Furqan ayat 52 menurut Imam Al-Qurṭubi dalam kitab *Al-Jāmi' li Ahkaam al-Qur'an* pada penelitian ini adalah perjuangan yang dilakukan secara sungguh-sungguh dalam menegakkan agama Allah Swt. melalui hujjah, argumentasi, dakwah, pendidikan, dan penyampaian kebenaran berdasarkan petunjuk Al-Qur'an. Jihad yang menjadi fokus penelitian ini bukanlah jihad dalam bentuk peperangan fisik, melainkan jihad intelektual dan spiritual sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Qurṭubi ketika menafsirkan firman Allah, "*wa jāhid'hum bihi jihādan kabīrā*" (berjihadlah terhadap mereka dengan Al-Qur'an dengan jihad yang besar).

Dalam konteks era modern dan kontemporer, pemaknaan jihad tersebut menjadi sangat relevan karena memberikan landasan bahwa perjuangan umat Islam lebih diarahkan pada penguatan ilmu pengetahuan, dakwah yang bijaksana, penyebaran nilai-nilai Islam yang rahmatan lil

²⁰ Klaus Schwab, *The Fourth Industrial Revolution* (Geneva: World Economic Forum, 2016), 1–20; Manuel Castells, *The Rise of the Network Society*, 2nd ed. (Oxford: Blackwell Publishing, 2010), 69–88.

'alamin, serta penggunaan media dan teknologi sebagai sarana menyampaikan kebenaran di tengah tantangan globalisasi dan perkembangan digital. Oleh sebab itu, penelitian ini akan mengkaji secara mendalam makna jihad, bentuk-bentuk jihad, tujuan jihad, serta metode perjuangan yang dijelaskan oleh Imam Al-Qurṭubi dalam menafsirkan QS. Al-Furqan ayat 52 sehingga dapat dipahami relevansinya terhadap kehidupan masyarakat pada era modern hingga saat ini.

3. Relevansi

Secara bahasa, relevansi berasal dari kata *relevan* yang berarti mempunyai hubungan, keterkaitan, atau kesesuaian dengan suatu hal. Dalam konteks penelitian, relevansi merupakan tingkat kesesuaian atau keterhubungan antara suatu konsep, teori, maupun pemikiran dengan kondisi, kebutuhan, atau permasalahan yang terjadi pada masa tertentu. Dengan demikian, suatu pemikiran dikatakan relevan apabila masih memiliki nilai guna, dapat diterapkan, serta mampu memberikan solusi terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat.²¹

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan relevansi adalah keterkaitan dan kesesuaian penafsiran jihad dalam QS. Al-Furqan ayat 52 menurut Imam Al-Qurṭubi dengan kondisi kehidupan masyarakat pada era

²¹ *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 2–5; Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, edisi daring), entri "relevan".

modern. Relevansi tersebut dianalisis berdasarkan sejauh mana konsep jihad sebagai perjuangan melalui Al-Qur'an, dakwah, hujjah, pendidikan, serta penyebaran nilai-nilai Islam dapat menjadi landasan dalam menghadapi berbagai tantangan kontemporer, seperti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, arus globalisasi, transformasi digital, penyebaran informasi di media sosial, serta munculnya berbagai pemahaman ekstrem terhadap ajaran agama. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya mengkaji makna jihad menurut Imam Al-Qurtubi, tetapi juga menelaah implementasi dan nilai-nilai yang masih dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat modern.

F. Penelitian Relevan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan referensi karya ilmiah lain yang relevan dengan pembahasan yang sedang penulis kerjakan. Penulis menemukan 40 referensi karya ilmiah yang relevan dan mengelompokkan menjadi 5 kelompok yakni:

- 1) Makna Konseptual Jihad dalam Al-Qur'an Membahas pengertian, hakikat, ruang lingkup dan tujuan Jihad. 1. Andi Anirah & Ibrahim Nasbih (2020)²² 2. Darwo Maryono (2022)²³ 3. Khairul Umam (2024)²⁴

²² Amir Hamza, "Jihad dalam Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Tafsir* 3, no. 2 (2020): 28–41.

²³ Darwo Maryono, "Jihad dalam Perspektif Al-Qur'an."

7. Juan Luis de León (2018)²⁵ 8. Dwi Hartini (2021)²⁶ 13. Abdul Fattah (2016)²⁷ 14. Mansur (2014)²⁸ 15. Time matala (2022)²⁹ 18. Wajidi Sayadi, dkk (2020)³⁰ 21. Yusuf Qardhawi (2009) 27. Laode Nanang, dkk (1999)³¹ 34. Sri Mulyati (2019)³² 36. Mustaffa Abdullah, (2017)³³ 37. Siddiq Ali Chishti.(2015)³⁴ 38. Bunyamin (2019)³⁵
- 2) Penafsiran Tokoh terhadap Ayat-Ayat Jihad Kajian atas tafsir ulama seperti HAMKA, Quraish Shihab, Muhammad Abduh, Ibnu Katsir, Ibnu ‘Ajibah, Sayyid Qutb, al-Būṭī, dll. yang menafsirkan jihad dalam konteks

²⁴ Khaerul Umam, "Reinterpretasi Makna Jihad dalam Al-Qur'an dan Hadis: Upaya Kontekstualisasi di Masa Kini," *Madīnah: Jurnal Studi Islam* 11, no. 1 (2024): 132–141.

²⁵ Juan Luis De León Azcárate, "El Yihad y el Tratamiento de la Guerra en el Corán," *Deusto Journal of Human Rights*, no. 3 (2018): 49–75.

²⁶ Dwi Hartini, "Konsep Jihad dalam Al-Qur'an: Aplikasi Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed," *Mafatih* 1, no. 1 (2021): 11–24.

²⁷ Abdul Fattah, "Memaknai Jihad dalam Al-Qur'an dan Tinjauan Historis Penggunaan Istilah Jihad dalam Islam," *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3, no. 1 (2016).

²⁸ Perspektif Ham and Dalam Fiqh, "IN RIGHT Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia Vol. 4, No. 1, November 2014" 4, no. 1 (2014).

²⁹ Time Matola, "Concept of Jihad: An Analysis of Early Selected Muslim Sources," *Research on Humanities and Social Sciences* 12, no. 8 (2022): 16–20.

³⁰ Wajidi Sayadi dkk., "Theology of Jihād Based on the Ḥadīth: Ṣaḥīḥ Bukhārī's Perspective," *HTS Teologiese Studies/Theological Studies* 76, no. 4 (2020): 1–8.

³¹ Laode Muh. Nanang Pribadi Rere, Abdur Rokhim Hasan, dan Zakaria Husin Lubis, "Pengaruh Ayat Makkiyah dalam Penafsiran Ayat Jihad (Kajian Al-Qur'an)," *Co-Value: Jurnal Ekonomi Koperasi dan Kewirausahaan* 15, no. 2 (2024).

³² *The Meaning of Jihad: Textual and Contextual Interpretations.*

³³ Khadijah Mohd, Mustaffa Abdullah, dan Abdul Karim Ali, "Idealism of Jihad and War from the Quranic Perspective," *Al-Bayan: Journal of Qur'an and Hadith Studies* 15, no. 2 (2017): 240–260.

³⁴ Siddiq Ali Chishti, "Re-Thinking Jihad: A Semantic Analysis of the Qur'anic Vocabulary," *Al-Bayan: Journal of Qur'an and Hadith Studies* 13, no. 1 (2015).

³⁵ Bunyamin, "Aspek-Aspek Nilai Kebahasaan Jihad dalam Pandangan Al-Qur'an," *Al-Mutsla* 1, no. 1 (2019): 64–81.

tertentu. 4. Mohammad Ruslan (2022)³⁶ 5. Ahlan & Redho (2022)³⁷ 9. Moh. Mauluddin (2023)³⁸ 12. Slamet Pramono (2015)³⁹ 17. Rif'at Husnul Ma'afi, dkk (2012)⁴⁰ 20. Abdul Rohman & Mega Rustiana (2024)⁴¹ 24. Tomi Liansi & M. Zia (2022)⁴² 25. Bahri Ni'Mah (2016)⁴³ 28. Saidun (2022) 29. Rahman (2024)⁴⁴ 30. Muhammad Chirzin (2002)⁴⁵ 31. Akmal Alna, dkk (2022)⁴⁶ 33. Muhammad Mushlihin (2023)⁴⁷ 35. Safwan

³⁶ Mohammad Ruslan, "Interpretation of Jihad in the Qur'an: Contextualization Q.S. Al-Baqarah (2): 190 Perspective of Indonesian Mufasssir," *MUŞHAF: Jurnal Tafsir Berwawasan Keindonesiaan* 3, no. 1 (2022): 129–145.

³⁷ Ahlan dan M. Ragap Redho, "Konsep Jihad dalam Al-Qur'an (Kritik Hermeneutika Otoritatif Khaled Abu El-Fadh)," *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Al-Hadits* 16, no. 1 (2022): 61–82.

³⁸ Moh. Mauluddin, "Ayat-Ayat Jihad Perspektif Tafsir Maqasidiy Ibnu Asyur," *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 6, no. 1 (2023): 1–19.

³⁹ Khaerul Umam, "Reinterpretasi Makna Jihad dalam Al-Qur'an dan Hadis: Upaya Kontekstualisasi di Masa Kini."

⁴⁰ Rif'at Husnul Ma'afi, "Konsep Jihad dalam Perspektif Islam," *Kalimah* 11, no. 1 (2013): 133–149.

⁴¹ Abdul Rohman dan Mega Rustiana, "Muhammad Abduh's Qur'anic Interpretation of Jihad: Implementation and Challenges in Modern Indonesian Society," *Al Muhafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 4, no. 2 (2024): 254–268.

⁴² Tomi Liansi dan M. Zia Al-Ayyubi, "Epistemologi Tafsir Ayat-Ayat Jihad," *Nun: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir di Nusantara* 8, no. 1 (2022): 1–24.

⁴³ Bahri Ni'mah, "Penafsiran KH. Bisri Mustafa atas Ayat-Ayat Jihad (Telaah atas Kitab Tafsir Al-Ibriz li Ma'rifati Tafsir Al-Qur'an al-'Aziz)" (Skripsi, 2016).

⁴⁴ Rahman, "Hermeneutika Muhammad al-Ghazali dan Aplikasinya terhadap Ayat-Ayat Al-Qur'an tentang Jihad," *Bertuah: Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2021): 56–68.

⁴⁵ Muhammad Chirzin, "Jihad dalam Al-Qur'an Perspektif Modernis dan Fundamentalis," *Hermeneia: Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* 2, no. 1 (2003): 95–115.

⁴⁶ Akmal Alna dkk., "Makna Jihad dalam Al-Qur'an Menurut Penafsiran Ibnu Katsir," *Gunung Djati Conference Series* 9, no. 1 (2022): 69–79.

⁴⁷ Pascasarjana Universitas Ptiq, "Muhammad Muslihin Pendahuluan Al- Qur ' an Merupakan Fondasi Agama Islam Yang Sangat Kuat . Wahyu Yang Diturunkan Kepada Nabi Muhammad Ini Juga Merupakan Pedoman Utama Bagi Seluruh Umat Islam Di Dalam Menjalani Kehidupan Di Atas Dunia Ini , Tidak Peduli M," n.d.

Harun, dkk (2020)⁴⁸ 39. Asma Afsaruddin (2007).⁴⁹ 40. Ahmad Ubaydi Hasbillah (2022).⁵⁰ Ahmad Jamil (2025).⁵¹

- 3) Aktualisasi dan relevansi Jihad dalam konteks modern: Aulia Rahma Ritonga dkk (2023).⁵² 20. Muhammad Abduh's Qur'anic Interpretation Of Jihad: Implementation And Challenges In Modern Indonesian Society (2024)⁵³ 23. Nur Ihsan (2024)⁵⁴ 32. Deni Albar, dkk (2023)⁵⁵ Nur Ihan Muhammad Idris.⁵⁶ Hamka Ilyas, Abd. Bashir Fatmal, La Ode Ismail Ahmad.⁵⁷ Muhammad Farouq Auni Syafi.⁵⁸ Fahazehru, Shofwah.⁵⁹

⁴⁸ Muhammad Safwan Harun Luqman Haji Abdullah et al., "Pendekatan Wasatiyah Dalam Pemikiran Fiqh Al-Jihad Muhammad Sa'īd Ramaḍān Al-Būṭī (W: 2013M)," *Faculty of Syariah and Law 3, no. 1* (2020): 1–15.

⁴⁹ Asma Afsaruddin, "Striving in the Path of God: Fethullah Gülen's Views on Jihad," (2007): 494–502.

⁵⁰ Ahmad Ubaydi Hasbillah, "From the War to Reformation and Peace: Exegesis of the Jihad Verse with Maqā-Sid Perspective," *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis* 23, no. 1 (2022): 145–72.

⁵¹ Li et al., "At-Taisir : *Journal of Indonesian Tafsir Studies*."

⁵² Aulia Rahma Ritonga et al., "Misconceptions of Jihad: A Constructivist Review of the Meaning of Struggle in Islam in the Modern Era: Analysis of the Verses Al-Amwaal Wa Al-Nafs," *Pharos Journal of Theology* 105, no. 1 (2024): 1–13, <https://doi.org/10.46222/pharosjot.1053>.

⁵³ Rohman and Rustiana, "Muhammad Abduh's Qur'anic Interpretation Of Jihad: Implementation And Challenges In Modern Indonesian Society."

⁵⁴ Nur Ihsan Muhammad Idris, "Analisis Ayat Jihad pada Fatwa MUI," *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 3, no. 3 (2024): 359–386.

⁵⁵ Deni Albar, Dadang Darmawan, dan Solehudin, "Deradicalizing Interpretation of Jihad Verses by Sayyid Qutb," *Jurnal Iman dan Spiritualitas* 3, no. 1 (2023): 61–70.

⁵⁶ Ibid.

⁵⁷ Ibid.

⁵⁸ Ibid.

⁵⁹ Ibid.

Rozaq, Muhammad Fathur.⁶⁰ Hamka Ilyas, Abd. Bashir Fatmal, dan La Ode Ismail Ahmad (2025).⁶¹

- 4) Jihad, Terorisme, dan Deradikalisasi Kajian tentang penyimpangan pemahaman jihad, kritik terhadap kekerasan atas nama agama, serta upaya pemurnian makna jihad dari radikalisme. 5. Ahlan & Redho (2022)⁶² 11. H. Ma'mun & Efendi Nur (2011).⁶³ 28. Saidun (2022)⁶⁴
- 5) Keutamaan berjihad dalam islam, bahasa, sejarah, dan persepsi sosial Kajian semantic balaghah, sejarah penggunaan istilah jihad serta persepsi masyarakat (khususnya mahasiswa) tentang jihad. 10. Muchlas Hakho Bahri (2023) 16. Khairun Nisa dan Annas Rolli Muchlisin (2018)⁶⁵ 19.

⁶⁰ Al-Qurtubi dkk., "Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora" (2022).

⁶¹ Hamka Ilyas, Abd. Bashir Fatmal, dan La Ode Ismail Ahmad, "Jihad Digital: Dakwah dan Penyebaran Pengetahuan sebagai Bentuk Jihad Kontemporer," *Jurnal Dakwah dan Media Islam* 4, no. 1 (2025): 23–39.

⁶² Ahlan dan M. Ragap Redho, "Konsep Jihad dalam Al-Qur'an (Kritik Hermeneutika Otoritatif Khaled Abu El-Fadh)."

⁶³ H. Ma'mun Efendi Nur, "Hukum Jihad dan Terorisme: Perspektif Al-Qur'an," *Maslahah* 1, no. 1 (2010): 21–40.

⁶⁴ Saidun, "Konsep Jihād dan Qitāl Perspektif Sayyid Qutb dan M. Quraish Shihab (Telaah Penafsiran Ayat-Ayat Jihād dan Qitāl dalam Kitab Tafsīr Fī Zilāl al-Qur'ān dan Tafsīr al-Miṣbāḥ)," *JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala* 7, no. 1 (2022): 2003–2005.

⁶⁵ Khairun Nisa dan Annas Rolli Muchlisin, "Ambivalensi Jihad dan Terorisme: Tinjauan Analisis Semantik-Kontekstual Ayat-Ayat Jihad," *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 17, no. 1 (2018): 41.

Zakiya Darajat (2016)⁶⁶ 22. Doly Andhika, dkk (2021)⁶⁷ 26. Suparji (1999).⁶⁸

Untuk memperkuat kajian serta menunjukkan posisi penelitian yang dilakukan, penulis menelaah beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan tema jihad dalam Al-Qur'an, khususnya yang berkaitan dengan penafsiran ayat-ayat jihad dan pemikiran Imam Al-Qurthubi. Penelitian-penelitian tersebut dijadikan sebagai bahan perbandingan guna melihat persamaan, perbedaan, serta celah penelitian (*research gap*) yang belum banyak dikaji oleh peneliti sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini memiliki landasan akademik yang jelas serta menunjukkan unsur kebaruan dalam kajian penafsiran jihad pada QS. Al-Furqan ayat 52 perspektif Tafsir Al-Qurthubi.

- 1) Ahmad Jamil (2025) dalam artikelnya yang berjudul Analisis Ayat Jihad Surat Al-Baqarah Ayat 190–192 dalam Perspektif Tafsir Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān Karya Imam Al-Qurṭubī mengkaji penafsiran Imam Al-Qurṭubī terhadap QS. Al-Baqarah ayat 190–192 dengan menitikberatkan pada konsep jihad dalam konteks peperangan, pertahanan diri, serta etika perang menurut syariat Islam. Berbeda

⁶⁶ Zakiya Darajat, "Jihad Dinamis: Menelusuri Konsep dan Praktik Jihad dalam Sejarah Islam," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 16, no. 1 (2016): 1–25.

⁶⁷ Doly Andhika Putra dan Ni Made Sumaryani, "Terrorism and Jihad in Islamic Perspective," *International Journal of Islamic Khazanah* 11, no. 2 (2021): 78–89.

⁶⁸ Suparji, *Ayat al-Jihad fi al-Qur'an al-Karim* (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2000).

dengan penelitian tersebut, penelitian ini mengkaji penafsiran Imam Al-Qurṭubī terhadap QS. Al-Furqan ayat 52 yang merupakan ayat Makkiyah dan memuat konsep jihādān kabīrā, sehingga fokus pembahasannya diarahkan pada makna jihad sebelum disyariatkannya peperangan serta relevansinya di era modern.⁶⁹

- 2) Muhammad Farouq Auni Syafi (2022) dalam penelitiannya yang berjudul Jihad dalam Perspektif Abu Abdillah Muhammad Al-Qurṭubī dan Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi (Studi Analisis Komparatif Kitab Tafsir Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān dan Tafsir Khawāṭir Asy-Sya'rawi) mengkaji konsep jihad melalui studi komparatif terhadap penafsiran Imam Al-Qurṭubī dan Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Penelitian tersebut membahas persamaan, perbedaan, faktor-faktor yang memengaruhi penafsiran, serta implikasi pemikiran kedua mufasir mengenai konsep jihad. Adapun penelitian ini tidak menggunakan pendekatan komparatif, tetapi secara khusus mengkaji penafsiran Imam Al-Qurṭubī terhadap QS. Al-Furqan ayat 52 dalam kitab Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān menggunakan metode tafsir tahlili serta mengaitkannya dengan konteks kehidupan modern..⁷⁰

⁶⁹ Ahmad Jamil dan Khoirun Nidhom, "Penafsiran Ayat Jihad dalam QS. Al-Baqarah Ayat 190–191 Perspektif Tafsir Al-Qurṭubī," *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir* 7, no. 1 (2025): 45–60.

⁷⁰ Muhammad Farouq Auni Syafi, *Studi Komparatif Penafsiran Ayat-Ayat Jihad dalam Tafsir Al-Qurṭubī dan Tafsir Asy-Sya'rawi* (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022), h. 67–72.

- 3) Muhammad Fathur Rozaq (2023) dalam skripsinya yang berjudul *Kontekstualisasi Tafsir Jihad dalam Surat Al-Furqan Ayat 52 Menurut Fikih Kebangsaan mengkaji pemaknaan jihad dalam QS. Al-Furqan ayat 52 melalui perspektif Fikih Kebangsaan dengan menggunakan teori Double Movement Fazlur Rahman*. Penelitian tersebut berfokus pada kontekstualisasi makna jihad dalam kehidupan berbangsa sebagai upaya meluruskan pemahaman jihad yang selama ini sering dipahami sebatas peperangan. Adapun penelitian ini memusatkan kajian pada penafsiran Imam Al-Qurṭubī terhadap QS. Al-Furqan ayat 52 dalam kitab *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* melalui metode tafsir tahlili, kemudian mengkaji relevansi penafsirannya dalam konteks kehidupan di era modern. Dengan demikian, fokus penelitian ini tidak diarahkan pada kontekstualisasi makna jihad, melainkan pada telaah terhadap penafsiran Imam Al-Qurṭubī sebagai objek utama kajian.⁷¹
- 4) Nur Ikhsan Muhammad Idris (2024) dalam artikelnya yang berjudul *Analisis Ayat Jihad pada Fatwa MUI mengkaji ayat-ayat jihad yang menjadi dasar dalam Fatwa MUI tentang jihad*. Penelitian tersebut berfokus pada implementasi makna jihad dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik pada kondisi damai maupun perang, serta menegaskan bahwa pelaksanaan jihad berada di bawah otoritas

⁷¹ Muhammad Fathur Rozaq, "Makna Jihad dalam QS. Al-Furqan Ayat 52 Perspektif Teori Double Movement Fazlur Rahman," *Jurnal Living Qur'an* 5, no. 2 (2023): 101–118.

pemerintah yang sah. Adapun penelitian ini tidak membahas implementasi ayat-ayat jihad dalam perspektif Fatwa MUI, tetapi memusatkan perhatian pada penafsiran QS. Al-Furqan ayat 52 menurut Imam Al-Qurtubī dalam kitab *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* melalui metode tafsir tahlili dan mengkaji relevansinya di era modern.⁷²

- 5) Shofwah Fahazehru (2022) dalam skripsinya yang berjudul *Kontekstualisasi Ayat-Ayat Jihad pada Perempuan (Studi Analisis Pemikiran Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam Kitab Tafsir Al-Sya'rawi)* mengkaji konsep jihad berdasarkan penafsiran Muhammad Mutawalli al-Sha'rawi terhadap QS. Al-Furqan ayat 52, QS. Al-Hajj ayat 78, dan QS. Al-'Ankabut ayat 6 dengan metode tafsir *maudhu'i* dan pendekatan tafsir kontekstual. Penelitian tersebut berfokus pada implementasi nilai-nilai jihad dalam kehidupan perempuan, khususnya pada bidang ibadah, rumah tangga, dan pendidikan sebagai upaya menangkal radikalisme. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini hanya memusatkan kajian pada QS. Al-Furqan ayat 52 dengan menelaah penafsiran Imam Al-Qurtubī dalam kitab *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* menggunakan metode tafsir tahlili, sehingga memiliki ruang lingkup kajian yang lebih spesifik.⁷³

⁷² Nur Ikhsan Muhammad Idris, "Ayat-Ayat Jihad sebagai Dasar Fatwa MUI: Kajian Normatif terhadap Tafsir Ayat Jihad," *Al-Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 1 (2024): 88–104.

⁷³ Shofwah Fahazehru, *Jihad Sosial dan Moral dalam Perspektif Al-Qur'an* (Skripsi, Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2022), h. 54–69.

Berdasarkan pemetaan penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai jihad telah dilakukan dari berbagai perspektif, antara lain kontekstualisasi makna jihad dalam perspektif fikih kebangsaan, kontekstualisasi ayat-ayat jihad terhadap peran perempuan, studi komparatif penafsiran antar mufasir, analisis ayat-ayat jihad dalam perspektif tafsir Imam Al-Qurṭubī, serta implementasi ayat-ayat jihad dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembahasan mengenai jihad telah berkembang sesuai dengan fokus dan pendekatan masing-masing. Namun, berdasarkan telaah terhadap penelitian-penelitian tersebut, belum ditemukan kajian yang secara khusus menganalisis penafsiran Imam Al-Qurṭubī terhadap QS. Al-Furqan ayat 52 dalam kitab *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* melalui metode tafsir tahlili dengan menitikberatkan pada konstruksi penafsirannya serta relevansinya dalam konteks kehidupan modern.

Imam Al-Qurṭubī merupakan salah seorang mufasir klasik yang dikenal melalui karya monumentalnya, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, yang bercorak tafsir fikih. Meskipun demikian, dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an beliau tidak hanya menguraikan aspek hukum, tetapi juga memadukan analisis kebahasaan, qirā'at, asbāb al-nuzūl, riwayat-riwayat tafsir, serta pendapat para ulama sebelum melakukan tarjih terhadap berbagai pendapat yang ada. Karakteristik tersebut menjadikan

penafsirannya memiliki kedalaman analisis yang layak untuk dikaji secara lebih mendalam.

Dalam menafsirkan QS. Al-Furqan ayat 52, Imam Al-Qurṭubī menjelaskan makna frasa *wa jāhid'hum bihī jihādan kabīrā* melalui argumentasi yang dibangun berdasarkan riwayat, analisis kebahasaan, dan pendapat para ulama. Penafsiran tersebut menunjukkan bahwa makna jihad pada ayat Makkiyah tidak dipahami dalam konteks peperangan (*qitāl*), melainkan sebagai perjuangan melalui Al-Qur'an dengan hujah, dakwah, dan argumentasi. Penafsiran ini menjadi penting untuk dikaji kembali karena pemahaman masyarakat terhadap konsep jihad masih sering dipersempit hanya pada aspek peperangan atau bahkan dikaitkan dengan tindakan radikalisme dan kekerasan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penafsiran Imam Al-Qurṭubī terhadap QS. Al-Furqan ayat 52 dalam kitab *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* menggunakan metode tafsir tahlili, kemudian mengkaji relevansi penafsirannya dalam menjawab berbagai tantangan kehidupan di era modern. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya khazanah kajian tafsir, khususnya mengenai konsep jihad dalam Al-Qur'an, serta menghadirkan pemahaman yang lebih komprehensif, proporsional, dan kontekstual sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.

G. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini dapat tersusun secara sistematis sekaligus memudahkan pengolahan dalam penyajian data maka penelitian ini ditulis menjadi lima bab yang masing-masing bab memiliki sub-sub tertentu, sebagaimana berikut:

Bab Pertama, Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian yang relevan, serta sistematika penulisan.

Bab Kedua, Landasan Teoretis, memuat dasar-dasar teoretis yang digunakan sebagai landasan penelitian, meliputi pembahasan tentang tafsir dan metode tafsir tahlili, kajian mengenai Imam Al-Qurṭubī dan metode penafsirannya, serta pembahasan jihad dalam Al-Qur'an.

Bab Ketiga, Metodologi penelitian, menjelaskan pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta tahap-tahap penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab Keempat, Pembahasan, berisi pengungkapan dan analisis penafsiran jihad dalam QS. Al-Furqan ayat 52 menurut Imam Al-Qurṭubī, serta analisis relevansi penafsiran tersebut dalam konteks era modern, khususnya dalam menghadapi disinformasi, hoaks keagamaan.

Bab Kelima, Pada Penutup, berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tafsir

1. Pengertian Tafsir

Secara etimologis, kata *tafsir* berasal dari bahasa Arab – فسر – يفسر

تفسير yang berarti menjelaskan, menerangkan, menyingkap, atau

membuka sesuatu yang tertutup. Dalam pengertian kebahasaan ini, tafsir mengandung makna upaya memperjelas sesuatu yang sebelumnya belum tampak atau masih samar maknanya.⁷⁴

Adapun secara terminologis, tafsir adalah ilmu yang membahas tentang penjelasan makna ayat-ayat Al-Qur'an, pengungkapan maksud yang dikehendaki Allah Swt., serta penggalian hukum dan hikmah yang

⁷⁴ Achmad Muchammad, "1387-Teks Artikel-2487-1-10-20221019," *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* 3 (2021): 89–111.

terkandung di dalamnya sesuai dengan kemampuan manusia. Tafsir tidak sekadar menerjemahkan lafaz, tetapi juga mencakup pemahaman konteks, sebab turunnya ayat (*asbāb al-nuzūl*), korelasi antar ayat (*munāsabah*), serta kaidah-kaidah kebahasaan dan syariat yang mendukung pemahaman tersebut.⁷⁵

Menurut Badruddin al-Zarkasyi, tafsir adalah ilmu untuk memahami Kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw., menjelaskan maknanya, serta mengeluarkan hukum dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Sementara itu, Jalaluddin al-Suyuti mendefinisikan tafsir sebagai ilmu yang membahas tentang keadaan Al-Qur'an dari segi penunjukannya terhadap maksud Allah sesuai kemampuan manusia. Sejalan dengan itu, Muhammad Abdul Azim al-Zarqani menegaskan bahwa tafsir adalah ilmu yang membahas Al-Qur'an dari aspek petunjuk-petunjuknya untuk mengetahui kehendak Allah Swt. berdasarkan kapasitas pemahaman manusia.⁷⁶

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa tafsir adalah ilmu yang sangat penting dalam memahami Al-Qur'an. Tafsir membantu menjelaskan isi wahyu secara lebih mendalam, sehingga nilai-nilai di dalamnya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik secara pribadi maupun dalam masyarakat. Tanpa tafsir, pesan-pesan Al-Qur'an

⁷⁵ Rithon Igisani, "Kajian Tafsir Mufasssir di Indonesia," *Potret Pemikiran* 22, no. 1 (2018).

⁷⁶ Agus Salim Hasanudin dan Eni Zulaiha, "Hakikat Tafsir Menurut Para Mufasssir," *Jurnal Iman dan Spiritualitas* 2, no. 2 (2022): 203–210.

bisa saja dipahami secara terbatas atau sesuai dengan pendapat masing-masing, sehingga keberadaan ilmu tafsir menjadi sangat diperlukan dalam kajian Islam.

Dalam metodologi tafsir Al-Qur'an, para ulama telah mengembangkan berbagai metode penafsiran yang digunakan untuk memahami kandungan ayat-ayat Al-Qur'an secara sistematis dan mendalam. Metodologi tafsir terdapat 4 metode yaitu :

1) Metode Tafsir Ijmali

Metode tafsir ijmali adalah metode penafsiran Al-Qur'an dengan menjelaskan makna ayat secara ringkas, global, dan umum tanpa pembahasan yang terlalu mendalam. Penafsiran dilakukan mengikuti urutan ayat dan surah dalam mushaf Al-Qur'an dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Metode ini bertujuan memberikan gambaran umum terhadap kandungan ayat Al-Qur'an.

2) Metode Tafsir Tahlili

Metode tafsir tahlili adalah metode penafsiran yang dilakukan dengan menjelaskan ayat Al-Qur'an secara rinci dan mendalam berdasarkan urutan mushaf. Dalam metode ini, mufasir menguraikan berbagai aspek yang berkaitan dengan ayat, seperti makna kosa kata, struktur bahasa, asbāb al-nuzūl, munāsabah ayat, kandungan hukum, nilai akidah, akhlak, serta pesan sosial yang terkandung di dalamnya. Metode ini merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini

karena dinilai paling relevan untuk mengkaji QS. Al-Furqan ayat 52 menurut Tafsir Al-Qurthubi.

3) Metode Tafsir Muqāran

Metode tafsir muqāran adalah metode penafsiran dengan cara membandingkan penafsiran ayat Al-Qur'an antara satu mufasir dengan mufasir lainnya, atau membandingkan ayat dengan ayat lain maupun hadis yang berkaitan. Metode ini bertujuan untuk mengetahui persamaan, perbedaan, serta kecenderungan pemikiran para mufasir dalam menafsirkan suatu ayat.

4) Metode Tafsir Maudhu'i

Metode tafsir maudhu'i atau tafsir tematik adalah metode penafsiran yang dilakukan dengan menghimpun seluruh ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan suatu tema tertentu, kemudian dianalisis secara menyeluruh untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai tema tersebut. Metode ini sering digunakan untuk mengkaji persoalan-persoalan aktual seperti pendidikan, ekonomi, jihad, perempuan, dan sosial kemasyarakatan dalam perspektif Al-Qur'an.

Dengan adanya pembagian metode tafsir tersebut, seorang peneliti dapat menentukan metode yang paling sesuai dengan objek kajian yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode tafsir tahlili

karena penelitian difokuskan pada penafsiran satu ayat tertentu, yaitu QS. Al-Furqan ayat 52 dalam Tafsir Al-Qurthubi, sehingga diperlukan analisis yang rinci dan mendalam terhadap kandungan ayat tersebut.

B. Tafsir Tahlili

1. Pengertian Tahlili

Secara etimologis, istilah tafsir tahlili merupakan gabungan dari dua kata, yaitu *tafsir* dan *tahlili*. Kata *tafsir* berasal dari bahasa Arab *fassara–yufassiru–tafsīran* yang berarti menjelaskan, menerangkan, atau menyingkap sesuatu yang samar. Dalam pengertian kebahasaan, tafsir juga dimaknai sebagai *al-bayān* (penjelasan) dan *al-īdāh* (penerangan), yakni upaya memperjelas makna suatu lafaz agar dapat dipahami secara tepat. Adapun kata *tahlili* berasal dari akar kata *ḥallala–yuhallilu–taḥlīlan* yang berarti membuka ikatan, menguraikan, atau menganalisis sesuatu menjadi bagian-bagian yang terperinci.⁷⁷

Secara terminologis, tafsir tahlili adalah metode penafsiran Al-Qur'an yang dilakukan dengan mengkaji ayat demi ayat sesuai dengan urutan dalam mushaf, kemudian menjelaskan kandungan ayat tersebut secara komprehensif dari berbagai aspek, seperti makna kosakata (*mufradāt*),

⁷⁷ Iqlima Nurul Ainun, Lu'luatul Aisyiyah, dan Badruzzaman M. Yunus, "Metode Tafsir Tahlili dalam Menafsirkan Al-Qur'an: Analisis pada Tafsir Al-Munir," *Jurnal Iman dan Spiritualitas* 3, no. 1 (2023): 33–42.

struktur kebahasaan (nahwu dan sharaf), sebab turunnya ayat (asbāb al-nuzūl), munāsabah antar ayat, qirā'āt, aspek balāghah, serta hukum-hukum dan hikmah yang dapat diistinbāt darinya.⁷⁸

Menurut Musa'id al-Tayyar, tafsir tahlili adalah metode penafsiran yang menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an berdasarkan urutan surat dalam mushaf, kemudian menguraikan maknanya dari berbagai sisi seperti i'rāb, balāghah, pendapat para ulama, serta kandungan hukumnya. Sementara itu, Nashruddin Baidan menjelaskan bahwa tafsir tahlili berupaya mengungkap seluruh dimensi makna ayat secara mendalam dengan memperhatikan setiap unsur pembentuk ayat dan keterkaitannya dengan ayat lain dalam satu surat. Metode ini merupakan metode yang paling dominan dalam tradisi tafsir klasik, sebagaimana tampak dalam karyanya *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān* karya Ibn Jarir al-Tabari yang memadukan riwayat, analisis bahasa, dan istinbāt hukum secara sistematis.⁷⁹

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa tafsir tahlili memiliki karakter analitis yang kuat karena menempatkan teks Al-Qur'an sebagai objek kajian yang diurai secara mendalam dan menyeluruh. Metode ini tidak hanya bertujuan menjelaskan makna global ayat, tetapi

⁷⁸ Ibid

⁷⁹ Syaeful Rokim, "Mengenal Metode Tafsir Tahlili," *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 2, no. 3 (2017): 41–56.

juga menggali dimensi linguistik, historis, teologis, dan normatif yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, tafsir tahlili memiliki kontribusi besar dalam memperkaya khazanah keilmuan Islam serta menjadi landasan metodologis yang kokoh dalam penelitian akademik di bidang tafsir Al-Qur'an.

2. Sejarah Tafsir Tahlili

Perkembangan tafsir tahlili tidak dapat dipisahkan dari sejarah perkembangan tafsir Al-Qur'an secara umum. Secara historis, metode ini mengalami proses perkembangan yang panjang sejak masa Rasulullah saw. hingga periode kontemporer. Pada fase pertama, yaitu masa Rasulullah saw., penafsiran Al-Qur'an dilakukan secara langsung oleh Nabi sebagai mubayyin (penjelas) wahyu. Penafsiran pada fase ini bersifat global, kontekstual, dan berbasis kebutuhan sahabat terhadap ayat-ayat tertentu. Meskipun belum tersusun secara sistematis seperti karya tafsir. Kemudian, pola penjelasan ayat secara berurutan telah menjadi fondasi awal bagi metode tahlili.⁸⁰

Fase kedua berlangsung pada masa sahabat. Pada periode ini, penafsiran dilakukan dengan merujuk kepada Al-Qur'an, hadis Nabi, serta ijtihad sahabat yang memiliki pemahaman mendalam terhadap bahasa Arab dan konteks turunnya ayat. Penafsiran mulai berkembang lebih luas,

⁸⁰ A. Pendahuluan, "Zuailan," *Diya al-Afkar* 4, no. 1 (2016): 59–86.

meskipun masih bersifat riwayat (bi al-ma'tsur).⁸¹ Tradisi menjelaskan ayat demi ayat sesuai urutan mushaf mulai terlihat lebih jelas, walaupun belum terdokumentasi secara sistematis dalam bentuk kitab tafsir yang utuh.

Fase ketiga terjadi pada masa tabi'in. Pada periode ini, kegiatan tafsir semakin berkembang dan mulai terdokumentasikan dalam bentuk pengajaran dan periwayatan di berbagai pusat keilmuan seperti Makkah, Madinah, dan Kufah. Corak tafsir masih didominasi riwayat, tetapi mulai muncul unsur analisis bahasa dan penalaran rasional. Fase ini menjadi jembatan menuju pembentukan metode tafsir yang lebih sistematis.

Fase keempat merupakan periode kodifikasi tafsir pada abad ke-3 Hijriah dan seterusnya. Pada fase inilah metode tafsir tahlili berkembang secara matang dan terdokumentasi dalam karya-karya tafsir lengkap berdasarkan urutan mushaf. Salah satu karya yang merepresentasikan kematangan metode ini adalah *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān* karya Ibn Jarir al-Tabari. Dalam karya tersebut, ayat-ayat Al-Qur'an ditafsirkan secara berurutan dengan memadukan riwayat, analisis bahasa, perbedaan qirā'āt, serta istinbāṭ hukum. Metode ini kemudian diikuti dan dikembangkan oleh para mufasir berikutnya.

⁸¹ Ibid

Fase kelima adalah periode pertengahan hingga modern, di mana tafsir tahlili tetap menjadi metode dominan, tetapi mengalami perkembangan dalam pendekatan dan coraknya. Pada masa ini muncul karya-karya tafsir dengan penekanan yang berbeda-beda, seperti aspek fikih, teologi, tasawuf, sastra, maupun sosial kemasyarakatan. Di era kontemporer, metode tafsir tahlili tetap digunakan, namun dikombinasikan dengan pendekatan ilmiah dan kontekstual untuk menjawab problematika modern. Hal ini menunjukkan bahwa tafsir tahlili memiliki karakter adaptif dan mampu bertahan sebagai metode utama dalam tradisi penafsiran Al-Qur'an.⁸²

Berdasarkan perkembangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tafsir tahlili bukanlah metode yang lahir secara tiba-tiba, melainkan hasil dari proses historis yang panjang dan bertahap. Sejak fase kenabian hingga periode kontemporer, metode ini terus mengalami penyempurnaan baik dari segi sistematika, kedalaman analisis, maupun kerangka metodologisnya. Oleh karena itu, tafsir tahlili dapat dipandang sebagai metode klasik yang tetap relevan dan berkontribusi besar dalam dinamika keilmuan tafsir sepanjang sejarah Islam.

3. Langkah-langkah *Tahlili*

⁸² Hamiyah Zuleika Alifah dkk., "Sejarah Tafsir dan Penulisannya," *PENDALAS: Jurnal Penelitian Tindakan Kelas dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 2 (2023): 191–200.

Adapun langkah-langkah melakukan tafsir tahlili sebagai berikut:

- a. Menerangkan makki dan madani di awal surat.
- b. Menerangkan munasabah.
- c. Menjelaskan asbabun nuzul (jika ada).
- d. Menerangkan arti mufradat (kosa-kata), termasuk di dalamnya kajian bahasa yang mencakup I'rab dan balagh.
- e. Menerangkan unsur-unsur, dan ijaz fasahahn, bayan dan i'jaznya.
- f. Memaparkan kandungan ayat secara umum dan maksudnya.
- g. Menjelaskan hukum yang dapat di gali dari ayat yang dibahas.⁸³

4. Kelebihan dan kekurangan tafsir *tahlili*

a. Kelebihan tafsir *tahlili*

1) Penjelasan Komprehensif

Menafsirkan ayat demi ayat secara rinci dengan mengkaji berbagai aspek seperti bahasa, asbāb al-nuzūl, munāsabah, qirā'āt, hukum, dan hikmah.

⁸³ Ibid

2) Mendalam dan Analitis

Memberikan ruang analisis yang luas sehingga memungkinkan penggalian makna ayat secara detail dan argumentatif.

3) Sistematis Sesuai Urutan Mushaf

Disusun berdasarkan tertib ayat dan surat dalam mushaf, sehingga memudahkan penelusuran penafsiran secara berurutan.

4) Integratif terhadap Berbagai Disiplin Ilmu

Menggabungkan ilmu bahasa Arab, fikih, ushul fikih, teologi, balaghah, dan ilmu-ilmu Al-Qur'an lainnya.

5) Kaya dengan Pendapat Ulama

Memuat berbagai riwayat dan perbedaan pendapat, sehingga memperkaya khazanah intelektual Islam.

6) Menjadi Fondasi Metode Tafsir Klasik

Merupakan metode paling dominan dalam sejarah tafsir dan menjadi rujukan utama dalam studi keislaman.⁸⁴

b. Kekurangan tafsir tahlili

1) Pembahasan Panjang dan Kompleks

Karena sangat rinci, karya tafsir tahlili sering kali berjilid-jilid dan sulit diakses oleh pembaca awam.

2) Cenderung Parsial (Tidak Tematik)

Fokus pada ayat secara berurutan sehingga tema besar Al-Qur'an yang tersebar dalam berbagai surat kurang tergambar secara menyeluruh.

3) Potensi Masuknya Riwayat Lemah

Dalam sebagian karya klasik, terdapat kemungkinan masuknya riwayat israiliyat apabila tidak disertai kritik sanad yang ketat.

4) Kurang Responsif terhadap Isu Kontemporer

⁸⁴ Iqlima Nurul Ainun, Lu'luatul Aisyiyah, dan Badruzzaman M. Yunus, "*Metode Tafsir Tahlili dalam Menafsirkan Al-Qur'an: Analisis pada Tafsir Al-Munir*."

Karena berorientasi pada urutan mushaf, metode ini tidak selalu langsung menjawab persoalan aktual secara tematik.

5) Terlalu Teknis bagi Pembaca Umum

Pembahasan i'rāb, balaghah, dan perbedaan qirā'āt terkadang terlalu akademis bagi kalangan non-spesialis.⁸⁵

5. Urgensi Tafsir *Tahlili*

Penggunaan metode tafsir tahlili dalam penafsiran Al-Qur'an memiliki urgensi yang sangat penting, terutama dalam upaya memahami kandungan ayat secara mendalam dan komprehensif. Metode ini menafsirkan ayat demi ayat sesuai dengan urutan mushaf, kemudian menguraikannya dari berbagai aspek, seperti makna mufradāt, struktur kebahasaan, asbāb al-nuzūl, munāsabah antar ayat, qirā'āt, serta kandungan hukum dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Menurut Musa'id al-Tayyar, tafsir tahlili memungkinkan seorang mufasir menjelaskan ayat secara menyeluruh dengan memperhatikan seluruh dimensi yang berkaitan dengan teks Al-Qur'an, sehingga tidak ada aspek penting yang terabaikan dalam proses penafsiran.⁸⁶

⁸⁵ Ibid

⁸⁶ Musa'id al-Tayyar, *Fuṣūl fī Uṣūl al-Taḥsīn* (Riyadh: Dār al-Nashr al-Duwalī, 1993).

Secara metodologis, urgensi penggunaan tafsir tahlili terletak pada kemampuannya menjaga kedalaman analisis (depth of analysis) terhadap teks wahyu. Dalam penelitian ilmiah, khususnya kajian tafsir, diperlukan pendekatan yang mampu membedah ayat secara detail dan sistematis.⁸⁷ Metode tahlili menyediakan kerangka analisis tersebut dengan mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu, seperti nahwu, sharaf, balaghah, ushul fikih, dan ilmu-ilmu Al-Qur'an lainnya. Hal ini menjadikan tafsir tahlili sangat relevan dalam penelitian akademik yang menuntut ketelitian, argumentasi ilmiah, dan validitas sumber.

Selain itu, penggunaan metode tahlili juga memiliki urgensi dalam pengembangan kemampuan istinbāt hukum dan pemahaman normatif terhadap Al-Qur'an. Dengan mengkaji ayat secara rinci, penafsir dapat menelusuri perbedaan pendapat para ulama, mempertimbangkan konteks historis turunnya ayat, serta memahami keterkaitan antar ayat secara lebih utuh. Menurut Nashruddin Baidan, metode tafsir tahlili memberikan kontribusi besar dalam membangun pemahaman yang sistematis dan komprehensif terhadap kandungan Al-Qur'an, sehingga sangat mendukung penelitian yang bersifat analitis.⁸⁸

⁸⁷ Manna' Khalil al-Qattan, *Mabāḥiṭ fi 'Ulūm al-Qur'ān* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2000).

⁸⁸ Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012).

Dalam konteks kontemporer, urgensi tafsir tahlili juga terlihat pada kemampuannya menjadi dasar bagi pendekatan lain, seperti tafsir tematik (maudhu'i). Analisis ayat secara mendalam dalam metode tahlili dapat menjadi fondasi dalam merumuskan tema besar Al-Qur'an secara lebih terstruktur. Oleh karena itu, penggunaan metode tafsir tahlili bukan hanya relevan secara historis, tetapi juga memiliki nilai strategis dalam pengembangan studi tafsir modern.⁸⁹

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa urgensi penafsiran menggunakan metode tahlili terletak pada kemampuannya menghadirkan pemahaman yang mendalam, sistematis, dan komprehensif terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Metode ini menjadi pilihan yang tepat dalam penelitian akademik karena menyediakan kerangka analisis yang terstruktur serta mendukung kajian yang argumentatif dan ilmiah.

6. Tokoh-Tokoh Tahlili

Metode tafsir tahlili merupakan metode yang paling banyak digunakan dalam tradisi penafsiran Al-Qur'an. Oleh karena itu, banyak mufasir dari berbagai periode yang menggunakan metode ini dalam karya-karya tafsir mereka. Metode tahlili dilakukan dengan menafsirkan ayat demi ayat sesuai urutan mushaf Al-Qur'an serta menguraikan berbagai aspek yang

⁸⁹ Syaeful Rokim, "*Mengenal Metode Tafsir Tahlili*."

berkaitan dengan ayat tersebut, seperti bahasa, asbāb al-nuzūl, qirā'āt, munāsabah, hukum, dan hikmah yang terkandung di dalamnya.

Beberapa tokoh penting yang menggunakan metode tafsir tahlili antara lain:

a. Ibnu Jarir al-Ṭabari (w. 310 H)

Al-Ṭabari merupakan salah satu mufasir paling awal yang menyusun tafsir secara lengkap dengan metode tahlili. Karyanya yang berjudul *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān* menjadi rujukan utama dalam kajian tafsir. Dalam tafsirnya, ia menggabungkan riwayat sahabat dan tabi'in dengan analisis bahasa serta tarjih terhadap berbagai pendapat yang ada.⁹⁰

b. Al-Zamakhshari (w. 538 H)

Melalui karya *Al-Kasysyāf 'an Ḥaqā'iq Ghawāmiḍ al-Tanzīl*, Al-Zamakhshari menggunakan metode tahlili dengan penekanan pada aspek kebahasaan, balaghah, dan keindahan sastra Al-Qur'an. Tafsir ini dikenal luas karena kedalaman analisis linguistiknya.⁹¹

⁹⁰ Manna' Khalil al-Qattan, *Mabāḥiṭh fī 'Ulūm al-Qur'ān* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2000), h. 337.

⁹¹ Muhammad Husain al-Dzahabi, *Al-Tafsīr wa al-Mufasssīrūn*, Jilid I (Kairo: Maktabah Wahbah, 2005), h. 429.

c. Fakhruddin al-Razi (w. 606 H)

Dalam kitab *Mafātīḥ al-Ghaib* atau *Tafsir al-Kabir*, Al-Razi menggunakan metode tahlili dengan memadukan pembahasan tafsir, teologi, filsafat, logika, dan ilmu pengetahuan. Karena keluasan pembahasannya, tafsir ini menjadi salah satu karya monumental dalam sejarah tafsir.⁹²

d. Imam Al-Qurṭubi (w. 671 H)

Al-Qurṭubi menulis kitab *Al-Jāmi‘ li Ahkām al-Qur’ān* dengan metode tahlili yang bercorak fiqh. Ia menafsirkan ayat secara berurutan sambil menguraikan kandungan hukum, pendapat para ulama, aspek bahasa, qirā’āt, serta hikmah yang terkandung dalam ayat. Tafsir ini menjadi salah satu rujukan utama dalam kajian hukum Islam berbasis Al-Qur’an.⁹³

e. Ibnu Katsir (w. 774 H)

Melalui karya *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm*, Ibnu Katsir menggunakan metode tahlili dengan pendekatan tafsir bi al-ma’tsur. Penafsirannya banyak didasarkan pada Al-Qur’an, hadis, pendapat

⁹² Ibid., h. 295.

⁹³ Ibid., h. 336.

sahabat, dan tabi'in sehingga dianggap sebagai salah satu tafsir yang paling otoritatif dalam tradisi Islam.⁹⁴

f. Wahbah al-Zuhaili (w. 2015 M)

Pada era kontemporer, Wahbah al-Zuhaili menggunakan metode tahlili dalam karya *Tafsīr al-Munīr*. Tafsir ini menggabungkan analisis bahasa, hukum, akidah, dan realitas sosial modern sehingga relevan dengan kebutuhan masyarakat masa kini.⁹⁵

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa metode tafsir tahlili telah digunakan oleh banyak mufasir dari masa klasik hingga kontemporer. Perbedaan corak penafsiran mereka menunjukkan fleksibilitas metode tahlili dalam mengungkap kandungan Al-Qur'an dari berbagai perspektif, baik bahasa, hukum, teologi, maupun sosial kemasyarakatan.

C. Imam Al-Qurtubi dan Penafsirannya

1. Biografi Imam Al-Qurṭubī

Imam al-Qurṭubī merupakan salah satu ulama besar dalam khazanah keilmuan Islam, khususnya dalam bidang tafsir Al-Qur'an dan fikih.

⁹⁴ Ibid., h. 242.

⁹⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Taḥsīn al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, Jilid I (Damaskus: Dār al-Fikr, 2009), h. 5.

Nama lengkapnya adalah Abū ‘Abdullāh Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Bakr bin Farḥ al-Anṣārī al-Khazrajī al-Qurṭubī al-Andalusī. Ia dilahirkan di kota Cordoba (Qurṭubah), sebuah kota yang pada masa itu dikenal sebagai pusat peradaban Islam di wilayah Andalusia. Meskipun tahun kelahirannya tidak diketahui secara pasti, para sejarawan memperkirakan bahwa ia lahir pada akhir abad ke-6 Hijriah, yakni dalam periode kemunduran kekuasaan Islam di Andalusia.⁹⁶

Lingkungan sosial dan intelektual Cordoba yang maju memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan keilmuan al-Qurṭubī. Sejak usia dini, ia telah mempelajari berbagai disiplin ilmu keislaman, seperti Al-Qur’an, hadis, fikih, serta ilmu bahasa Arab. Kondisi Andalusia yang saat itu tengah mengalami tekanan politik akibat ekspansi kekuasaan Kristen turut memengaruhi perjalanan hidupnya. Situasi tersebut mendorong al-Qurṭubī untuk meninggalkan tanah kelahirannya dan melakukan hijrah ke wilayah Timur Islam, hingga akhirnya menetap di Mesir.

Di Mesir, al-Qurṭubī menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk menuntut ilmu, mengajar, dan menulis. Ia dikenal sebagai sosok ulama yang memiliki komitmen tinggi terhadap keilmuan sekaligus kehidupan spiritual. Dalam kesehariannya, ia menunjukkan sikap zuhud, wara’, dan

⁹⁶ Muhammad Husain al-Dzahabi, *Al-Tafsīr wa al-Mufasssīrūn*, Juz II (Kairo: Dār al-Ḥadīth, 1976), h. 457.

menjauh dari kemewahan dunia. Hal ini tercermin dalam karya-karyanya yang tidak hanya sarat dengan analisis ilmiah, tetapi juga mengandung nilai-nilai etika dan spiritualitas Islam.

Dalam aspek intelektual, al-Qurṭubī dikenal sebagai ulama yang bermazhab Maliki dalam bidang fikih. Meskipun demikian, dalam karya-karyanya ia tidak bersikap fanatik mazhab, melainkan tetap menampilkan berbagai pendapat ulama dari mazhab lain secara objektif dan argumentatif. Pendekatan ini menunjukkan keluasan wawasan dan kedalaman pemikirannya dalam memahami perbedaan pandangan dalam Islam.

Sejak kecil ia tumbuh dalam lingkungan yang religius dan mencintai ilmu. Ia mempelajari Al-Qur'an, bahasa Arab, sastra, fikih, dan hadis kepada sejumlah ulama terkemuka di Andalusia. Setelah wilayah Qurṭubah jatuh ke tangan kerajaan Kristen, ia berhijrah ke Mesir dan melanjutkan pengembaraan intelektualnya di sana. Dalam bidang fikih, ia berafiliasi dengan mazhab Maliki, namun tidak bersikap fanatik; ia tetap mengedepankan dalil yang kuat sekalipun berbeda dengan pendapat mazhabnya.⁹⁷

⁹⁷ Mahmud Zalat al-Qasbi, *Al-Qurṭubī: Manhajuhu fī al-Tafsīr* (Kairo: Dār al-Anṣār, 1979), h. 8–13.

Imam al-Qurṭubī dikenal sebagai ulama yang zuhud, wara', dan produktif dalam menulis. Karya monumentalnya adalah *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, sebuah tafsir bercorak fikih yang sangat luas pembahasannya. Selain itu, ia juga menulis beberapa karya lain seperti *at-Tadzkirah fī Ahwāl al-Mawtā wa Umūr al-Ākhirah* dan *Syarḥ Asmā' Allāh al-Ḥusnā*. Dalam bidang akidah, ia berpegang pada manhaj Ahlus Sunnah wal Jama'ah serta menolak pandangan teologis yang dianggap menyimpang.⁹⁸

Perkembangan intelektual al-Qurṭubī tidak terlepas dari peran para ulama yang menjadi gurunya. Ia belajar dari sejumlah ulama terkemuka di Andalusia yang memiliki keahlian dalam berbagai disiplin ilmu. Di antara guru-gurunya adalah Abu al-Abbas Ahmad bin Umar al-Qurtubi, seorang ahli hadis yang memberikan kontribusi besar dalam pembentukan dasar keilmuan hadis al-Qurṭubī. Selain itu, ia juga belajar kepada Abu al-Hasan Ali bin Muhammad al-Ma'afiri yang memperdalam pemahamannya dalam bidang fikih mazhab Maliki.⁹⁹

Ia juga diketahui berguru kepada Ibn Rawaj serta beberapa ulama lain yang mengajarkan ilmu bahasa Arab, tafsir, dan ushul fikih. Melalui proses pembelajaran tersebut, al-Qurṭubī memperoleh fondasi keilmuan

⁹⁸ H. Abdullah AS, "Kajian Kitab Tafsir *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* Karya al-Qurṭubī," *Al-I'jaz: Jurnal Kewahyuan Islam* (2018): 1–13.

⁹⁹ Abu al-Abbas Ahmad bin Umar al-Qurtubi, sebagaimana dikutip dalam Ibn Farḥun, *Al-Dībāj al-Mudhahhab*.

yang kokoh, yang kemudian menjadi landasan dalam karya-karya ilmiahnya.

Jaringan keilmuan ini menunjukkan bahwa al-Qurṭubī merupakan bagian dari tradisi intelektual Islam yang kuat, yang menghubungkan generasi ulama Andalusia dengan perkembangan keilmuan di wilayah Timur Islam, khususnya Mesir.

Sebagai seorang ulama produktif, al-Qurṭubī telah menghasilkan sejumlah karya penting dalam berbagai bidang keilmuan Islam. Di antara karya-karyanya yang paling monumental adalah *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, yaitu sebuah kitab tafsir yang memiliki corak fiqhī (hukum). Kitab ini merupakan salah satu karya tafsir terbesar dalam sejarah Islam yang menafsirkan Al-Qur'an secara sistematis berdasarkan urutan mushaf.¹⁰⁰

Dalam karya tersebut, al-Qurṭubī tidak hanya menjelaskan makna ayat secara bahasa, tetapi juga menguraikan kandungan hukum yang terdapat di dalamnya dengan pendekatan analitis. Ia memaparkan berbagai pendapat ulama, menjelaskan dalil-dalil yang digunakan, serta melakukan tarjih (pemilihan pendapat yang lebih kuat).¹⁰¹ Selain itu, kitab ini juga mencakup pembahasan tentang qirā'āt, asbāb al-nuzūl, munāsabah antar ayat, serta aspek retorika bahasa Al-Qur'an.

¹⁰⁰ Abu al-Hasan Ali bin Muhammad al-Ma'afiri, sebagaimana dikutip dalam Shams al-Din al-Dhahabi, *Siyar A'lām al-Nubalā'*.

¹⁰¹ Ahmad Amin, *Ḍuḥā al-Islām* (Kairo: Maktabah al-Nahḍah al-Miṣriyyah, 1961).

Selain karya tafsirnya, al-Qurṭubī juga menulis beberapa karya lain, di antaranya *Al-Tadhkirah fī Ahwāl al-Mawtā wa Umūr al-Akhirah*, yang membahas tentang kehidupan setelah kematian, alam kubur, dan hari kiamat berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis. Karya lainnya adalah *Al-Asna fī Sharh Asma Allah al-Husna*, yang mengkaji makna dan kandungan dari nama-nama Allah, serta *Qam' al-Hirs bi al-Zuhd wa al-Qana'ah*, yang menekankan pentingnya sikap zuhud dan qana'ah dalam kehidupan seorang Muslim.¹⁰²

Melalui karya-karyanya tersebut, al-Qurṭubī memberikan kontribusi besar dalam pengembangan ilmu tafsir, fikih, dan tasawuf. Pemikirannya tidak hanya berpengaruh pada masanya, tetapi juga terus menjadi rujukan hingga era kontemporer.¹⁰³

Imam al-Qurṭubī wafat pada malam Senin, 9 Syawal 671 H di kota Minya. Ia meninggalkan warisan intelektual yang sangat berharga bagi dunia Islam, khususnya dalam bidang tafsir Al-Qur'an. Karya-karyanya hingga saat ini masih dipelajari di berbagai lembaga pendidikan Islam dan menjadi referensi utama dalam kajian tafsir dan hukum Islam.¹⁰⁴

¹⁰² *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006).

¹⁰³ *Al-Tadhkirah fī Ahwāl al-Mawtā wa Umūr al-Akhirah* (Beirut: Dār al-Minhāj, 2004).

¹⁰⁴ Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012).

Secara keseluruhan, al-Qurṭubī dapat dipandang sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah perkembangan tafsir Al-Qur'an. Pendekatannya yang komprehensif, sistematis, dan argumentatif menjadikan karya-karyanya relevan dalam berbagai konteks, baik klasik maupun modern. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusinya tidak hanya bersifat historis, tetapi juga memiliki nilai metodologis yang signifikan dalam pengembangan studi Al-Qur'an.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa Imam al-Qurṭubī merupakan figur mufasir yang memiliki keluasan wawasan keilmuan dan integritas metodologis. Latar belakang Andalusia yang kaya tradisi intelektual serta pengalamannya di Mesir membentuk karakter ilmiahnya yang mendalam, kritis, dan sistematis dalam menafsirkan Al-Qur'an.

2. Latar belakang Al-Qurtubi menulis Kitab *Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*

Imam Al-Qurṭubī merupakan salah satu ulama besar dalam khazanah keilmuan Islam yang memiliki kontribusi signifikan dalam bidang tafsir Al-Qur'an. Karyanya yang terkenal, yaitu *Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'an*, dikenal sebagai salah satu tafsir yang bercorak fiqh (hukum), karena memberikan perhatian besar terhadap penjelasan ayat-ayat hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an. Penulisan kitab ini tidak terlepas dari

berbagai latar belakang yang melingkupi kehidupan intelektual dan sosial beliau.

Secara historis, Imam Al-Qurṭubī hidup pada masa kemunduran kekuasaan Islam di Andalusia. Kondisi ini berdampak pada melemahnya stabilitas sosial dan politik umat Islam, sehingga mendorong para ulama untuk memperkuat fondasi keagamaan masyarakat melalui karya-karya ilmiah. Dalam situasi tersebut, penulisan tafsir menjadi salah satu upaya strategis untuk menjaga pemahaman umat terhadap ajaran Islam, khususnya dalam aspek hukum yang menjadi pedoman kehidupan sehari-hari.¹⁰⁵

Selain itu, kebutuhan umat Islam terhadap tafsir yang sistematis dan aplikatif juga menjadi faktor penting dalam penulisan kitab ini. Pada masa itu, telah berkembang berbagai corak tafsir, seperti tafsir bahasa, tafsir riwayat, dan tafsir dirayah. Namun, belum banyak karya yang secara khusus mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an dari perspektif hukum secara komprehensif. Oleh karena itu, Imam Al-Qurṭubī berupaya menghadirkan

¹⁰⁵ Manna' Khalil al-Qattan, *Mabāḥiṭh fī 'Ulūm al-Qur'ān* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2000), h. 372.

tafsir yang tidak hanya menjelaskan makna ayat, tetapi juga menggali kandungan hukum yang dapat diterapkan dalam kehidupan umat Islam.¹⁰⁶

Di samping itu, latar belakang keilmuan Imam Al-Qurṭubī yang mendalam dalam bidang fikih, khususnya mazhab Maliki, turut memengaruhi corak penafsirannya. Dalam tafsirnya, beliau tidak hanya menyajikan pendapat pribadi, tetapi juga mengutip berbagai pandangan ulama terdahulu, disertai dengan analisis dan argumentasi yang kuat. Hal ini menjadikan karya beliau sebagai rujukan penting dalam kajian tafsir dan hukum Islam.¹⁰⁷

Lebih lanjut, penulisan *Al-Jami' li Ahkām al-Qur'an* juga didorong oleh keinginan Imam Al-Qurṭubī untuk mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu dalam satu karya tafsir. Dalam kitab tersebut, beliau memadukan aspek bahasa Arab, qira'at, asbāb al-nuzūl, hadis, serta pembahasan hukum secara sistematis. Dengan demikian, tafsir ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan aplikatif, sehingga

¹⁰⁶ Muhammad Husain al-Dzahabi, *Al-Tafsīr wa al-Mufasssīrūn*, Jilid II (Kairo: Dār al-Ḥadīth, 2005), h. 338.

¹⁰⁷ Yusuf al-Qaradawi, *Bagaimana Berinteraksi dengan Al-Qur'an* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), h. 210.

mampu menjawab kebutuhan umat Islam pada zamannya maupun di masa setelahnya.¹⁰⁸

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penulisan kitab *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* dilatarbelakangi oleh faktor historis, kebutuhan umat, latar belakang keilmuan penulis, serta keinginan untuk menghadirkan tafsir yang komprehensif. Oleh karena itu, kajian terhadap latar belakang penulisan kitab ini menjadi penting untuk memahami corak dan karakteristik penafsiran Imam Al-Qurṭubī secara lebih mendalam.

3. Metode dan Sistematika Penafsiran Imam Al-Qurṭubī

Karya tafsir Imam al-Qurṭubī yang berjudul *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* menggunakan metode tahlili, yaitu menafsirkan ayat demi ayat sesuai dengan urutan mushaf, mulai dari al-Fātiḥah hingga an-Nās. Setiap ayat dianalisis secara rinci dengan menguraikan aspek kebahasaan, qirā'āt, asbāb al-nuzūl, munāsabah, serta kandungan hukum yang dapat diistinbāt.¹⁰⁹

a. Sumber Penafsiran

¹⁰⁸ Imam al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Jilid I (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006), h. 5.

¹⁰⁹ Abdullah AS, "Kajian Kitab Tafsir *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*," *Al-I'jaz: Jurnal Kewahyuan Islam* (2018): h. 7–8.

Dari segi sumber, tafsir al-Qurṭubī sering dikategorikan sebagai bil iqtirān, yaitu perpaduan antara tafsir bil ma'tsur (berbasis riwayat) dan bil ra'yi (analisis rasional). Ia banyak mengutip ayat Al-Qur'an, hadis Nabi, pendapat sahabat dan tabi'in, serta pandangan ulama fikih, kemudian melakukan analisis dan tarjih terhadap pendapat-pendapat tersebut.¹¹⁰

b. Corak Tafsir

Corak dominan tafsirnya adalah fiqhi (ahkām), karena fokus utama diberikan pada ayat-ayat hukum. Namun demikian, ia juga memberikan perhatian besar pada aspek kebahasaan (nahwu, sharaf, balaghah), qirā'āt, dan persoalan akidah. Hal ini menunjukkan keluasan perspektif dan kompetensi ilmiahnya.¹¹¹

c. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penafsiran yang digunakan Imam Al-Qurṭubī dalam kitab *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an* adalah sebagai berikut:

1) Menyebutkan Nama Surah dan Keutamaannya

Imam Al-Qurṭubī memulai penafsiran dengan menjelaskan nama surah, jumlah ayat, status Makkiyah

¹¹⁰ Muhammad Husain al-Dzahabi, *Al-Tafsīr wa al-Mufasssīrūn*, Jilid II (Kairo: Dār al-Ḥadīth, 2005), h. 464.

¹¹¹ Ibid, h. 338

atau Madaniyah, serta menjelaskan keutamaan surah apabila terdapat hadis atau riwayat yang berkaitan.

2) Menjelaskan Asbābun Nuzūl

Beliau menjelaskan sebab-sebab turunnya ayat apabila terdapat riwayat yang sahih mengenai latar belakang turunnya ayat tersebut. Hal ini dilakukan untuk membantu memahami konteks ayat.

3) Menafsirkan Ayat Secara Berurutan

Imam Al-Qurṭubī menggunakan metode tahlili, yaitu menafsirkan ayat demi ayat sesuai urutan mushaf Al-Qur'an. Setiap ayat dijelaskan secara rinci dari berbagai aspek.

4) Menjelaskan Makna Bahasa dan I'rab

Dalam penafsirannya, Al-Qurṭubī banyak menguraikan makna kosakata Arab, balaghah, nahwu, sharaf, serta i'rab ayat. Penjelasan kebahasaan ini bertujuan untuk memperjelas makna ayat.

5) Menyebutkan Qira'at

Imam Al-Qurtubi juga menjelaskan berbagai qira'at yang berkaitan dengan ayat tertentu serta pengaruh perbedaan qira'at terhadap makna ayat.

6) Mengemukakan Pendapat Para Ulama

Beliau mengutip pendapat para sahabat, tabi'in, mufassir, ahli bahasa, dan fuqaha dalam menjelaskan kandungan ayat. Setelah itu, beliau melakukan tarjih terhadap pendapat yang dianggap paling kuat.

7) Menjelaskan Kandungan Hukum Ayat

Ciri utama tafsir Al-Qurtubi adalah pembahasan hukum-hukum fiqih yang terkandung dalam ayat. Beliau menjelaskan dalil, pendapat mazhab, perbedaan ulama, serta hukum yang dapat diambil dari ayat tersebut.

8) Menggunakan Dalil Al-Qur'an dan Hadis

Imam Al-Qurtubi menafsirkan ayat dengan ayat lain, hadis Nabi, atsar sahabat, dan pendapat ulama salaf untuk memperkuat penafsiran.

9) Menyebutkan Hikmah dan Pelajaran Ayat

Selain menjelaskan hukum, beliau juga menerangkan hikmah, nasihat, dan pelajaran moral yang dapat diambil dari ayat.¹¹²

Dengan memperhatikan metode dan sistematika tersebut, dapat ditegaskan bahwa tafsir Imam al-Qurṭubī memiliki kontribusi besar dalam perkembangan studi tafsir klasik. Pendekatan tahlili yang dipadukan dengan analisis fikih yang mendalam menjadikan karya ini bukan hanya sebagai tafsir, tetapi juga sebagai rujukan ensiklopedis dalam bidang hukum Islam berbasis Al-Qur'an. Oleh karena itu, tafsir ini tetap relevan dan banyak dijadikan referensi dalam kajian akademik kontemporer.

D. Jihad

1. Pengertian Jihad

Secara etimologis, istilah kata jihad ketika di telusuri melalui akarnya yaitu berasal dari Bahasa arab, berasal dari akar kata *jahada- yujahidu-jahdan/juhdan*, yang mencakup makna seperti kesungguhan (*al-taqah*), kesulitan (*al-masyaqqah*), dan kelapangan (*al-mubalaqah*).¹¹³ Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, Jihad berarti luas dan beberapa alternatif.

¹¹² Al-Imām Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad bin Abū Bakar bin Farḥ al-Anṣārī al-Andalusī al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*.

¹¹³ Mohammad Arif Rahman, "Pemahaman Makna Jihad dalam Al-Qur'an" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Datokarama, 2025), h. 14.

Pertama, Jihad dapat diartikan sebagai usaha dengan segala daya upaya untuk mencapai kebaikan. *Kedua*, usaha sungguh-sungguh membela agama islam dengan mengorbankan harta benda, jiwa dan raga. *Ketiga*, perang suci melawan orang kafir untuk mempertahankan agama islam.¹¹⁴

Ketika kata Jihad disandingkan dengan kata *akbar* sehingga menjadi jihad akbar yang dimaknai perang besar atau perang melawan hawa nafsu yang jahat. Selain itu, ketika jihad disandingkan dengan kata *asyhar* yang berarti jihad kecil maknanya adalah berperang dengan musuh. Bila digabungkan dengan kata *fi sabilillah* maka maknanya adalah jihad di jalan Allah untuk kemajuan agama islam atau untuk mempertahankan kebenaran.¹¹⁵ Oleh karena itu, dari segi Bahasa secara garis besarnya, jihad dapat pula diartikan sebagai “penyeruan (*ad-dakwah*), menyuruh kepada yang *ma'ruf* dan mencegah kepada yang *munkar* *amar ma'ruf nahi munkar*, penaklukan (*siyar*), menahan hawa nafsu (*jihad an-nafs*), dan lain sebagainya yang semakna dengannya ataupun mendekati.

Dari penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa jihad tidaklah identik hanya dengan satu pengertian saja. Misalnya, jihad hanya diartikan sebagai peperangan bersenjata saja ataupun hanya menahan hawa nafsu saja jelas ini menyempitkan makna suci dan luas yang terkandung dalam

¹¹⁴ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Jihād: Dirāsah Muqāranah li Ahkāmihī wa Falsafatihī fī Daw' al-Qur'ān wa al-Sunnah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2009), h. 51.

¹¹⁵ Dwi Wahyu Nuryani, "Jihad dalam Perspektif Pendidikan Islam dan Relevansinya terhadap Pendidikan Islam di Indonesia" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), h. 14.

jihad. Jadi jelas, jihad tidaklah identik dengan satu pengertian saja. Dari pengertian tersebut, jihad adalah kata islami yang mengandung pengertian luas, dapat diartikan sebagai perang, dakwah, dan sejenisnya dan tidak tepat jika hanya diartikan dengan salah satu pengertian saja.

2. Sejarah perkembangan Jihad

Secara historis, konsep jihad telah mengalami perkembangan pemaknaan seiring dengan perubahan kondisi sosial, politik, dan peradaban umat Islam. Pada masa turunnya Al-Qur'an di periode Makkah, jihad belum dimaknai sebagai peperangan fisik, melainkan sebagai perjuangan dalam mempertahankan keimanan, menghadapi tekanan kaum musyrik, serta menyampaikan risalah Islam melalui hujah, dakwah, dan kesabaran. Hal ini tampak dalam QS. Al-Furqan ayat 52 yang memerintahkan Nabi Muhammad saw. agar berjihad terhadap orang-orang kafir dengan Al-Qur'an (*wa jāhid'hum bihi jihādan kabīrā*). Mayoritas mufasir menjelaskan bahwa kata *bihi* dalam ayat tersebut merujuk kepada Al-Qur'an, sehingga jihad yang dimaksud adalah perjuangan melalui argumentasi, dakwah, dan penyampaian kebenaran, bukan peperangan bersenjata.¹¹⁶

Memasuki periode Madinah, ketika umat Islam telah membentuk masyarakat dan negara yang mandiri, konsep jihad mengalami

¹¹⁶ *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān* (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2000), jil. 19, hlm. 295–297; *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2006), jil. 13, hlm. 55–57.

perkembangan dengan diturunkannya ayat-ayat yang memberikan izin untuk melakukan peperangan sebagai bentuk pembelaan diri terhadap agresi kaum musyrik. Izin tersebut pertama kali diberikan dalam QS. Al-Hajj ayat 39–40 setelah kaum Muslim mengalami berbagai bentuk penindasan dan pengusiran dari Makkah. Dengan demikian, peperangan dalam Islam bukanlah tujuan utama jihad, melainkan salah satu bentuk jihad yang dibenarkan dalam kondisi tertentu, yaitu untuk mempertahankan agama, jiwa, dan kebebasan beribadah.¹¹⁷

Pada masa Rasulullah saw. dan para sahabat, jihad dipahami secara komprehensif yang meliputi perjuangan dengan jiwa, harta, ilmu, lisan, dan tindakan nyata demi menegakkan agama Allah Swt. Setelah masa Khulafaur Rasyidin hingga periode kekhalifahan Islam, istilah jihad sering dikaitkan dengan ekspansi wilayah dan pertahanan negara Islam. Kondisi politik pada masa itu menyebabkan dimensi militer jihad lebih banyak mendapat perhatian dalam literatur fikih klasik, meskipun para ulama tetap menegaskan bahwa jihad memiliki cakupan yang lebih luas daripada sekadar peperangan.¹¹⁸

Pada era kolonial, makna jihad kembali mengalami perkembangan. Di berbagai wilayah Islam, termasuk Nusantara, jihad dipahami sebagai perjuangan melawan penjajahan dan mempertahankan kemerdekaan. Para

¹¹⁷ *Tafsir al-Qur'an al-'Azim* (Riyadh: Dar Tayyibah, 1999), jil. 5, hlm. 412–416.

¹¹⁸ *Al-Jihād fī al-Islām* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1998), hlm. 18–45.

ulama menjadikan konsep jihad sebagai landasan spiritual untuk membangkitkan semangat perlawanan terhadap kekuasaan kolonial. Oleh karena itu, jihad pada masa ini identik dengan perjuangan mempertahankan tanah air, agama, dan kehormatan umat dari penjajahan asing.¹¹⁹

Memasuki era modern dan kontemporer, perkembangan ilmu pengetahuan, globalisasi, serta kemajuan teknologi informasi membawa perubahan dalam cara memahami jihad. Banyak ulama kontemporer menekankan bahwa jihad harus dipahami sesuai dengan konteks Al-Qur'an secara menyeluruh, sehingga tidak direduksi hanya pada aspek peperangan. Jihad dipandang sebagai segala bentuk usaha sungguh-sungguh dalam mewujudkan kemaslahatan, seperti menuntut ilmu, berdakwah, memberantas kebodohan, menegakkan keadilan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menghadapi tantangan moral, sosial, ekonomi, dan budaya di era digital.¹²⁰

Namun demikian, perkembangan media massa dan munculnya kelompok-kelompok ekstrem telah menyebabkan terjadinya pergeseran makna jihad di sebagian kalangan masyarakat. Jihad sering kali direduksi menjadi identik dengan kekerasan, radikalisme, bahkan aksi terorisme yang mengatasnamakan agama. Pemaknaan tersebut bertentangan dengan

¹¹⁹ *Islam and the Making of the Nation: Kartosuwiryo and Political Islam in 20th Century Indonesia* (Leiden: Leiden University Press, 2012), hlm. 29–47.

¹²⁰ *Fiqh al-Jihād* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2009), jil. 1, hlm. 37–55.

prinsip-prinsip dasar Al-Qur'an dan penafsiran mayoritas ulama, karena Islam menetapkan bahwa peperangan hanya dibenarkan dalam kondisi tertentu dengan syarat-syarat yang sangat ketat serta tidak boleh ditujukan kepada pihak yang tidak terlibat dalam konflik. Oleh sebab itu, para ulama kontemporer berupaya mengembalikan pemahaman jihad kepada makna yang lebih komprehensif sebagaimana diajarkan Al-Qur'an, yaitu perjuangan melalui ilmu, dakwah, pendidikan, akhlak, dan pembangunan peradaban manusia.¹²¹

Dalam konteks penelitian ini, penafsiran Imam Al-Qurtubi terhadap QS. Al-Furqan ayat 52 menunjukkan bahwa jihad yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah jihad dengan Al-Qur'an melalui hujah, argumentasi, dan dakwah. Penafsiran tersebut memiliki relevansi yang kuat dengan kehidupan masyarakat modern karena menegaskan bahwa perjuangan umat Islam tidak selalu diwujudkan melalui kekuatan fisik, melainkan melalui penyebaran ilmu, penguatan akhlak, pendidikan, dialog, serta pemanfaatan teknologi sebagai media dakwah yang konstruktif. Dengan demikian, penafsiran Imam Al-Qurtubi memberikan pemahaman yang proporsional mengenai konsep jihad sesuai dengan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil 'alamin.

3. Bentuk-bentuk jihad dalam Al-Qur'an

¹²¹ *The Great Theft: Wrestling Islam from the Extremists* (New York: HarperCollins, 2005), hlm. 221–245; *Fiqh al-Jihād*, jil. 1, hlm. 61–75.

Jihad amat luas, seluas ajaran islam yang mengatur seluruh sistem kehidupan manusia, dari masalah-masalah pribadi sampai masyarakat dan negara. Karenanya, seluruh sistem kehidupan yang di atur ajaran islam secara otomatis mengandung unsur jihad. Misalnya, perintah shalat tidak terlepas dari unsur jihad. Jika seorang akan mendirikan shalat, sebelumnya ia harus berjihad, yakni bersungguh-sungguh menundukkan hawa nafsunya agar mau melaksanakan shalat sebagaimana yang diperintahkan islam. Ketika mendirikan pun ia harus berjihad, berusaha agar tetap melaksanakan shalat dengan khusyuk hingga rukun dan syaratnya sempurna.

Dalam hadits juga menyebutkan bahwa menuntut ilmu adalah bagian dari jihad.

الْجَنَّةُ إِلَى طَرِيقًا بِهِ لَهُ اللَّهُ سَهْلٌ عَلِيمًا، فِيهِ يَلْتَمِسُ طَرِيقًا سَلَكَ وَمَنْ

Artinya :

“Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkan untuknya jalan menuju surga.” (HR Bukhari dan Muslim).”¹²²

Selain itu terdapat juga Bentuk jihad yang ditegaskan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat ke-41:

¹²² Imam al-Bukhari dan Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* dan *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitab al-Dzikr wa al-Du'ā', Bab Faḍl Ṭalab al-'Ilm.

إِنْ لَكُمْ خَيْرٌ ذَلِكُمْ اللَّهُ سَبِيلٌ فِي وَأَنْفُسِكُمْ بِأَمْوَالِكُمْ وَجَاهِدُوا وَثِقَالاً خِفَافاً انْفِرُوا
تَعْلَمُونَ كُنْتُمْ

Artinya:

*“Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”*¹²³

Dengan demikian, adapun bentuk-bentuk jihad serta penelesannya sebagai berikut:

a. Jihad Harta (*Jihad Amwal*)

Jihad *amwal* adalah perjuangan dengan mengorbankan harta demi kepentingan agama dan masyarakat. Jihad *amwal* adalah dapat dilakukan dengan harta atau *amwal* dan totalitas diri manusia (*anfus*), ini mengandung pengertian bahwa dalam melaksanakan jihad perlu mencurahkan segala kemampun dan berkorban dengan segala tenaga, pikiran, emosi, dan apa saja yang berkaitan dengan diri manusia.¹²⁴

b. Jihad Jiwa (*Jihad Anfus*)

Jihad jiwa mengandung pengertian luas yang meliputi beberapa bentuk, yaitu jihad jiwa dengan tangan, jihad jiwa dengan lisan, jihad jiwa dengan hati.

¹²³ *Al-Qur'an*, QS. At-Taubah [9]: 41.

¹²⁴ Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008). 281.

Jihad jiwa dengan tangan dapat diwujudkan dengan mengangkat senjata di medan perang Badar. Jihad dengan lisan dapat berupa dengan mengucapkan kata-kata yang benar seperti berdakwah kepada penguasaan dzalim maupun kepada orang-orang yang mengingkari Allah swt, menyeru manusia kepada jalan Allah swt dengan cara yang hikmah dan pengajaran yang baik.¹²⁵

c. Jihad Pembelajaran (Jihad *Ta'lim*)

Untuk menguasai kepemimpinan dunia dan peradabanya seperti generasi terdahulu, kaum muslim harus tetap berusaha lebih keras merombak sistem hidup mereka saat ini yang jumud dan mematikan kreativitas. Terutama dengan merombak sistem Pendidikan yang merupakan sarana paling penting yang akan menentukan arah dan tujuan serta martabat kaum muslimin.¹²⁶

Adapun sarana-sarana dalam jihad Pendidikan yang dapat dilakukan dengan membuat lembaga-lembaga Pendidikan, majelis ta'lim, menelaah buku-buku keislaman, meminta pelajaran dan nasihat, mendengarkan ceramah-ceramah dan kultum di masjid-masjid dan sebagainya.¹²⁷

d. Jihad Dakwah

¹²⁵ Dr. Hilmy Bakar Almascty , *Panduan Jihad untuk Aktivis Gerakan Islam*, 85.

¹²⁶ Syed Muhammad Naquib al-Attas, *Islam and Secularism* (Kuala Lumpur: ISTAC, 1993), hlm. 147.

¹²⁷ Ibid

Jihad dakwah adalah perjuangan seorang muslim dalam menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat melalui nasihat, pendidikan, pengajaran, tulisan, maupun keteladanan akhlak. Jihad ini dilakukan dengan penuh kesabaran, hikmah, dan cara yang baik agar nilai-nilai Islam dapat dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dakwah menjadi salah satu bentuk jihad yang sangat penting karena melalui dakwah umat Islam dapat menjaga aqidah, memperbaiki moral masyarakat, serta mengajak manusia menuju jalan Allah Swt. Oleh sebab itu, jihad dakwah tidak hanya dilakukan oleh para ulama dan pendakwah, tetapi juga menjadi tanggung jawab setiap muslim sesuai kemampuan yang dimilikinya.¹²⁸

e. Jihad Politik (*Jihad Siyasi*)

Masih ada dikalangan kaum muslimin dewasa ini yang apatis terhadap politik dan hal-hal lain yang berkaitan dengannya. Mereka beranggapan bahwa islam tidak pernah mengajarkan sistem politik karena beranggapan kalau politik adalah urusan duniawi yang kotor, keji, biadab serta penuh dengan penipuan, sehingga tidak pantas jika dicampur adukan dengan ajaran islam yang suci. Dengan demikian, umat islam tidak memikirkan politik dan menjauhinya sehingga dengan mudah dapat diperbodoh dan dikuasai.¹²⁹

¹²⁸ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Jihad* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2009), hlm. 145.

¹²⁹ Ibid, hlm. 15.

f. Jihad dalam konteks Era Modren

Konsep jihad dalam Al-Qur'an mengalami dinamika pemaknaan seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan konteks sosial masyarakat. Pada era modern, jihad tidak lagi dipahami secara sempit sebagai peperangan fisik, melainkan sebagai bentuk perjuangan yang lebih luas, mencakup aspek spiritual, intelektual, sosial, dan kultural.¹³⁰

Dalam konteks kekinian, jihad dapat dimaknai sebagai upaya sungguh-sungguh dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan modern, seperti krisis moral, degradasi nilai-nilai keagamaan, penyebaran informasi yang menyesatkan (hoaks), serta tantangan globalisasi yang berpotensi mengikis identitas keislaman.¹³¹ Oleh karena itu, jihad tidak hanya berorientasi pada konfrontasi fisik, tetapi juga pada transformasi sosial melalui pendidikan, dakwah, dan penguatan nilai-nilai Islam di tengah masyarakat.

Sejumlah ulama kontemporer menegaskan bahwa jihad pada era modern lebih relevan diwujudkan dalam bentuk jihad non-fisik, seperti jihad intelektual (melalui ilmu pengetahuan), jihad sosial (melalui pemberdayaan masyarakat), serta jihad digital (melalui media

¹³⁰ Ibid, hlm. 45.

¹³¹ Khaerul Umam, "Reinterpretasi Makna Jihad dalam Al-Qur'an dan Hadis," *Madinah: Jurnal Studi Islam* 11, no. 1 (2024): 135.

dan teknologi informasi).¹³² Hal ini menunjukkan bahwa jihad merupakan konsep yang fleksibel dan kontekstual, yang dapat menyesuaikan dengan kebutuhan zaman tanpa kehilangan esensi utamanya.

Dengan demikian, pemahaman jihad dalam QS. Al-Furqan ayat 52 yang menekankan jihad dengan Al-Qur'an menjadi sangat relevan dalam era modern, karena menegaskan pentingnya dakwah, argumentasi, dan penyebaran nilai-nilai Islam melalui pendekatan yang damai dan konstruktif.

Berdasarkan penjelasan mengenai berbagai bentuk jihad, dapat dipahami bahwa seluruh dimensi jihad pada hakikatnya diarahkan untuk merealisasikan perintah Allah Swt. dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Jihad tidak semata-mata dipahami dalam pengertian fisik, melainkan mencakup segala bentuk ikhtiar dan pengorbanan dalam menegakkan nilai-nilai ilahiah. Hal ini selaras dengan kedudukan manusia sebagai khalifah di muka bumi yang memikul amanah untuk mewujudkan identitas dan prinsip-prinsip ajaran Islam, yakni tegaknya keadilan, terpeliharanya kedamaian, serta terbangunnya tatanan kehidupan yang berlandaskan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan.

¹³² Hamka Ilyas, dkk., "*Digital Jihad in Qur'anic Perspective*," *QOF* 9, no. 2 (2025): 192.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang bertumpu pada pengumpulan dan analisis data yang bersumber dari literatur, baik berupa kitab tafsir, buku, jurnal, maupun sumber-sumber ilmiah lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.¹³³

Adapun metodologi tafsir yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode tafsir tahlili. Metode tafsir tahlili merupakan metode penafsiran Al-Qur'an yang dilakukan dengan mengkaji ayat demi ayat sesuai dengan urutan yang terdapat dalam mushaf Al-Qur'an, kemudian menjelaskan kandungannya secara rinci dan mendalam dari berbagai aspek, seperti makna kosakata, struktur kebahasaan, *asbāb al-nuzūl*, *munāsabah* ayat, kandungan hukum, serta hikmah yang terkandung di dalamnya. Metode ini dipilih karena sesuai dengan fokus penelitian yang mengkaji penafsiran QS. Al-Furqan ayat 52 dalam Tafsir Al-Qurṭubi secara mendalam dan komprehensif.

¹³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019).

Melalui pendekatan ini, penulis berupaya mengungkap makna jihad sebagaimana dipahami oleh Al-Qurthubi, kemudian mengaitkannya dengan kondisi sosial masyarakat kontemporer agar diperoleh pemahaman yang komprehensif dan kontekstual.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber pustaka sebagai sumber utama data penelitian, seperti Al-Qur'an, kitab tafsir, buku, jurnal ilmiah, artikel, skripsi, tesis, disertasi, maupun literatur lain yang relevan dengan objek kajian.¹³⁴ Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami makna, konsep, serta pemikiran seorang mufasir melalui analisis yang mendalam terhadap data, bukan melalui pengukuran statistik.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan penafsiran Imam Al-Qurthubi terhadap QS. Al-Furqan ayat 52, kemudian menganalisis konsep jihad yang terkandung di dalamnya sehingga diperoleh pemahaman yang utuh mengenai makna jihad menurut Al-

¹³⁴ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008).

Qurthubi serta relevansinya dengan kehidupan masyarakat kontemporer.¹³⁵

Metode tafsir yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode tafsir tahlili. Metode tafsir tahlili merupakan metode penafsiran Al-Qur'an yang dilakukan dengan mengkaji ayat demi ayat sesuai urutan mushaf Al-Qur'an, kemudian menjelaskan kandungan ayat secara rinci dari berbagai aspek, seperti makna kosakata (mufradat), munasabah ayat, asbāb al-nuzūl, aspek kebahasaan, kandungan hukum, pendapat para ulama, hingga hikmah yang terkandung di dalamnya.¹³⁶ Metode ini dipilih karena sesuai dengan fokus penelitian yang mengkaji penafsiran Imam Al-Qurthubi terhadap QS. Al-Furqan ayat 52 secara mendalam.

Adapun langkah-langkah penerapan metode tafsir tahlili dalam penelitian ini meliputi: (1) mengemukakan teks QS. Al-Furqan ayat 52 beserta terjemahannya; (2) menjelaskan makna mufradat yang berkaitan dengan konsep jihad; (3) menguraikan asbāb al-nuzūl apabila tersedia; (4) menjelaskan munasabah ayat dengan ayat sebelum dan sesudahnya; (5) menguraikan penafsiran Imam Al-Qurthubi terhadap ayat tersebut; (6) menganalisis konsep jihad menurut Imam Al-Qurthubi berdasarkan

¹³⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018).

¹³⁶ Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011); Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Press, 2015).

penafsirannya; dan (7) mengkaji relevansi konsep jihad tersebut dalam konteks kehidupan masyarakat modern.¹³⁷

Melalui pendekatan kepustakaan dengan metode tafsir tahlili ini, penulis berupaya memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai makna jihad menurut Imam Al-Qurthubi dalam QS. Al-Furqan ayat 52, sekaligus menganalisis relevansinya terhadap dinamika kehidupan sosial masyarakat masa kini sehingga dapat memberikan pemahaman yang kontekstual mengenai konsep jihad dalam Islam.¹³⁸

2. Sumber Data

Sumber data merupakan segala sesuatu yang menjadi tempat diperolehnya data dalam suatu penelitian. Dalam penelitian kepustakaan, sumber data diperoleh dari berbagai bahan pustaka yang berkaitan dengan objek penelitian, baik berupa kitab tafsir, buku, jurnal ilmiah, artikel, maupun dokumen lain yang relevan. Sumber data tersebut dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.¹³⁹

¹³⁷ Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*; M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir* (Tangerang: Lentera Hati, 2013).

¹³⁸ Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach* (London: Routledge, 2006).

¹³⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2019), hlm. 172.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber utama yang dijadikan landasan pokok dalam penelitian. Data primer merupakan data yang secara langsung berkaitan dengan objek yang diteliti sehingga menjadi rujukan utama dalam proses analisis. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an, khususnya QS. Al-Furqan ayat 52, serta kitab *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* karya Imam Al-Qurthubi sebagai objek utama kajian. Selain itu, penulis juga menggunakan beberapa kitab pendukung untuk membantu memahami makna kosakata dan penafsiran ayat, apabila diperlukan dalam proses analisis.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari berbagai literatur yang berkaitan dengan tema penelitian. Sumber data ini berfungsi untuk memperkuat analisis, memberikan informasi tambahan, serta menjadi bahan perbandingan terhadap hasil penafsiran yang dikaji.

Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi kitab-kitab tafsir lainnya, buku-buku yang membahas konsep jihad, metodologi tafsir, dan Uloomul Qur'an, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, artikel ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, artikel ilmiah, serta

berbagai referensi lain yang relevan dengan pemikiran Imam Al-Qurthubi dan perkembangan konsep jihad dalam konteks masyarakat kontemporer.¹⁴⁰

3. Instrumen Penelitian

a. Pengertian Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data secara sistematis dan terukur.¹⁴¹ Dalam penelitian kualitatif kepustakaan (library research), instrumen utama penelitian adalah peneliti itu sendiri (human instrument) karena penelitalah yang membaca, memahami, menginterpretasi, dan menganalisis seluruh sumber data yang dikumpulkan.¹⁴² Namun demikian, untuk membantu peneliti dalam bekerja secara sistematis dan konsisten, digunakan beberapa instrumen bantu sebagaimana diuraikan berikut ini.

b. Instrumen Utama: Peneliti sebagai Human Instrument

Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang menjalankan seluruh proses penelitian secara mandiri, mulai dari:

¹⁴⁰ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 79–82.

¹⁴¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeda, 2017), h. 102

¹⁴² *Ibid.*, h. 222

- 1) Menentukan fokus penelitian, yaitu menetapkan QS. Al-Furqan ayat 52 sebagai objek kajian serta kitab *Al-Jāmi‘ li Ahkām al-Qur’ān* karya Imam Al-Qurthubi sebagai sumber utama penafsiran.
- 2) Mengumpulkan data dengan membaca, mengidentifikasi, mengkaji, dan mencatat informasi yang diperoleh dari sumber data primer maupun sumber data sekunder yang berkaitan dengan konsep jihad.
- 3) Menyeleksi dan mengevaluasi data dengan menentukan data yang relevan, valid, dan sesuai dengan fokus penelitian.
- 4) Menganalisis data dengan mengkaji penafsiran Imam Al-Qurthubi terhadap QS. Al-Furqan ayat 52 menggunakan metode tafsir tahlili, kemudian menghubungkannya dengan teori-teori yang relevan.
- 5) Menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis mengenai konsep jihad menurut Imam Al-Qurthubi serta relevansinya terhadap kehidupan masyarakat pada era modern.

c. Instrumen Bantu: Pedoman Dokumentasi

Karena penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan teknik dokumentasi, instrumen bantu yang digunakan adalah pedoman dokumentasi (*documentation guide*). Pedoman dokumentasi berfungsi sebagai acuan bagi peneliti dalam menelusuri, mengumpulkan, mengklasifikasikan, dan menganalisis data yang

berasal dari berbagai sumber kepustakaan secara sistematis sesuai dengan fokus penelitian.

Pedoman dokumentasi disusun berdasarkan rumusan masalah penelitian, yaitu:

- 1) Bagaimana penafsiran Jihad dalam QS. Al-Furqan ayat 52 menurut Imam Al-Qurtubi dalam kitab *Al-Jāmi‘ li Ahkām al-Qur‘ān*?
- 2) Bagaimana relevansi penafsiran jihad menurut Imam Al-Qurthubi dalam QS. Al-Furqan ayat 52 terhadap kehidupan masyarakat pada era modern?
- 3) Berdasarkan rumusan masalah tersebut, pedoman dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

Pedoman Dokumentasi 1: Data Biografi Imam Al-Qurthubi dan Karakteristik Kitab Tafsir

Tujuan: Mengumpulkan data mengenai latar belakang kehidupan Imam Al-Qurthubi serta karakteristik kitab *Al-Jāmi‘ li Ahkām al-Qur‘ān* sebagai dasar untuk memahami corak dan metode penafsirannya.

Indikator yang dicari:

- 1) Riwayat hidup dan latar belakang pendidikan Imam Al-Qurthubi.
- 2) Latar belakang penulisan kitab *Al-Jāmi‘ li Ahkām al-Qur‘ān*.
- 3) Metode penafsiran yang digunakan.

- 4) Sumber penafsiran (*bil ma'tsūr* dan/atau *bil ra'yi*).
- 5) Corak atau kecenderungan penafsiran.
- 6) Sistematika penyusunan kitab tafsir.
- 7) Pandangan Imam Al-Qurthubi mengenai konsep jihad dalam QS. Al-Furqan ayat 52.

Pedoman Dokumentasi 2: Data Penafsiran QS. Al-Furqan Ayat 52

Tujuan: Mengumpulkan data mengenai penafsiran Imam Al-Qurthubi terhadap QS. Al-Furqan ayat 52 serta menganalisis relevansinya pada era modern.

Indikator yang dicari:

- 1) Makna mufradat yang berkaitan dengan jihad.
- 2) Asbāb al-nuzūl QS. Al-Furqan ayat 52.
- 3) Munāsabah ayat.
- 4) Penafsiran Imam Al-Qurthubi terhadap lafaz-lafaz yang berkaitan dengan jihad.
- 5) Konsep jihad yang dikemukakan Imam Al-Qurthubi.
- 6) Nilai-nilai dan pesan yang terkandung dalam ayat.
- 7) Relevansi konsep jihad menurut Imam Al-Qurthubi dengan kehidupan masyarakat modern.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan penting dalam penelitian, karena melalui proses ini peneliti dapat menemukan dan memahami makna dari data yang telah dikumpulkan. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif.

Metode analisis deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan, serta menafsirkan suatu data secara sistematis berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan. Metode ini bertujuan memberikan pemaparan yang jelas mengenai objek penelitian sehingga diperoleh pemahaman yang mendalam terhadap permasalahan yang dikaji.

Dalam penelitian ini, penulis mendeskripsikan penafsiran Imam Al-Qurthubi terhadap QS. Al-Furqan ayat 52, kemudian menganalisis kandungan makna jihad yang terdapat di dalamnya. Selanjutnya, hasil analisis tersebut dikaitkan dengan kondisi dan problematika kehidupan modern agar diperoleh pemahaman yang kontekstual mengenai konsep jihad dalam Al-Qur'an.

Penelitian ini juga menggunakan pola berpikir deduktif, yaitu menganalisis data yang bersifat umum untuk kemudian ditarik kepada kesimpulan yang lebih khusus. Dengan metode tersebut, diharapkan penelitian ini mampu menghasilkan pemahaman yang sistematis, objektif,

dan akurat mengenai penafsiran jihad dalam QS. Al-Furqan ayat 52 menurut Imam Al-Qurthubi.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Mengungkap Penafsiran Jihad dalam QS. Al-Furqan Ayat 52 Menurut Imam Al-Qurtubi dalam Kitab *Al-Jāmi‘ li Ahkām al-Qur’ān*

(فَلَا تَطْعَمُ الْكَافِرِينَ) اي فيما يدعونك اليه من اتباع الهتهم (وَ جِهْدْهُمْ بِهِ) قال ابن عباس: بالقرآن. ابن زيد: بالإسلام. وقيل: بالسيف، وهذا فيه بُعد؛ لأن السورة مكية، ونزلت قبل الأمر بالقتال (جِهَادًا كَبِيرًا) لا يخالطه فتور.

Artinya:

“(Maka janganlah engkau mengikuti orang-orang kafir) yakni dalam hal yang mereka serukan kepadamu untuk mengikuti sesembahan-sesembahan mereka. (Dan berjihadlah terhadap mereka dengan itu) Ibnu Abbas berkata: dengan Al-Qur’an. Ibnu Zaid berkata: dengan Islam. Ada pula yang mengatakan: dengan pedang, namun pendapat ini dinilai jauh (kurang tepat), karena surah ini adalah surah Makkiyah dan turun sebelum adanya perintah berperang. (Dengan jihad yang besar) yaitu jihad yang tidak dicampuri rasa lemah dan malas.”¹⁴³

Dalam menafsirkan ayat tersebut, Imam Al-Qurtubī terlebih dahulu menjelaskan bahwa Surah Al-Furqān termasuk surah Makkiyah yang

¹⁴³ al-Imām Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad bin Abū Bakar bin Farḥ al-Anshārī al-Khazrajī al-Andalusī al-Qurthubī, “*Al-Jāmi‘ Li Ahkām Al-Qur’Ān*.”

diturunkan sebelum disyariatkannya perang terhadap kaum musyrik. Oleh karena itu, perintah jihad yang terkandung dalam ayat ini tidak dapat dipahami sebagai perintah untuk mengangkat senjata atau melakukan peperangan, melainkan perintah untuk menghadapi orang-orang kafir melalui dakwah dan penyampaian hujah-hujah Al-Qur'an. Menurut Al-Qurṭubī, konteks turunnya ayat sangat penting untuk memahami makna jihad yang dimaksud sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menafsirkan ayat tersebut.¹⁴⁴

Imam Al-Qurṭubī menjelaskan bahwa lafaz “وَجَاهِدْهُمْ بِهِ” (*wa jāhidhum bihī*) mengandung makna berjihad dengan menggunakan Al-Qur'an. Kata ganti (*damīr*) pada lafaz “بِهِ” (*bihī*) menurut beliau kembali kepada Al-Qur'an yang disebutkan dalam ayat sebelumnya. Dengan demikian, Allah memerintahkan Nabi Muhammad saw. untuk menjadikan Al-Qur'an sebagai instrumen utama dalam menghadapi penolakan, permusuhan, dan berbagai upaya kaum kafir untuk menghalangi dakwah Islam.¹⁴⁵

Menurut Al-Qurṭubī, jihad dengan Al-Qur'an dilakukan melalui penyampaian argumentasi yang kuat, penjelasan tentang tauhid, pembantahan terhadap keyakinan yang batil, serta penegasan terhadap kebenaran risalah Islam. Bentuk jihad seperti ini merupakan jihad yang bersifat intelektual dan

¹⁴⁴ Ibid, h. 56.

¹⁴⁵ Ibid, Jil. 13, h. 56.

spiritual. Melalui Al-Qur'an, Rasulullah saw. diperintahkan untuk menjelaskan kesalahan akidah kaum musyrik, mengajak mereka kepada keimanan, dan membimbing mereka menuju jalan yang benar. Oleh karena itu, jihad dalam ayat ini lebih menekankan perjuangan pemikiran daripada konfrontasi fisik.¹⁴⁶

Al-Qurṭubī juga menjelaskan hubungan antara larangan “فَلَا تُطِيعُ الْكَافِرِينَ” (*falā tuṭi‘ al-kāfirīn*) dengan perintah jihad setelahnya. Larangan tersebut menunjukkan bahwa Nabi Muhammad saw. tidak boleh mengikuti keinginan, tuntutan, ataupun kompromi yang diajukan oleh kaum kafir yang bertentangan dengan ajaran Islam. Sebaliknya, beliau harus tetap teguh dalam menyampaikan wahyu dan melaksanakan dakwah meskipun menghadapi berbagai tekanan dan ancaman. Keteguhan inilah yang menjadi salah satu bentuk jihad yang diperintahkan oleh Allah Swt.¹⁴⁷

Lebih lanjut, Al-Qurṭubī memberikan perhatian khusus terhadap frasa “جِهَادًا كَبِيرًا” (*jihādan kabīrā*) atau “jihad yang besar”. Menurut beliau, penyifatan jihad dengan kata **kabīr** menunjukkan besarnya nilai dan kedudukan jihad tersebut di sisi Allah. Jihad dengan Al-Qur'an disebut sebagai jihad besar karena memiliki tujuan yang sangat mendasar, yaitu mengubah pola pikir, keyakinan, dan perilaku manusia. Perubahan akidah dan

¹⁴⁶ Ibid, Jil. 13, h. 56–57.

¹⁴⁷ Ibid, Jil. 13, h. 56.

cara pandang seseorang sering kali lebih sulit dibandingkan menghadapi musuh dalam peperangan, sehingga perjuangan dakwah memerlukan kesabaran, keteguhan, dan konsistensi yang tinggi.¹⁴⁸

Penafsiran Al-Qurtubī ini menunjukkan bahwa jihad yang dilakukan Rasulullah saw. pada periode Makkah lebih berorientasi pada pembangunan fondasi keimanan umat Islam. Pada masa itu, kaum muslimin masih berada dalam posisi minoritas dan belum memiliki kekuatan politik maupun militer. Oleh sebab itu, metode perjuangan yang ditempuh adalah melalui pendidikan, pembinaan akidah, penyebaran nilai-nilai Al-Qur'an, serta penyampaian hujah kepada masyarakat. Dengan kata lain, jihad pada fase Makkiah merupakan jihad dakwah yang bertujuan membangun kesadaran dan keyakinan masyarakat terhadap kebenaran Islam.¹⁴⁹

Selain itu, Al-Qurtubī mengutip sejumlah pendapat ulama yang menegaskan bahwa jihad dengan Al-Qur'an mencakup berbagai bentuk aktivitas keilmuan dan dakwah. Aktivitas tersebut meliputi mengajarkan Al-Qur'an, menjelaskan hukum-hukum Islam, memberikan nasihat kepada umat, membantah syubhat yang ditujukan kepada Islam, serta menyampaikan ajaran agama dengan cara yang bijaksana. Semua bentuk usaha tersebut termasuk

¹⁴⁸ Ibid, Jil. 13, h. 57.

¹⁴⁹ Manna' Khalil al-Qattan, *Mabāḥits fī 'Ulūm al-Qur'ān* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2000), h. 86.

bagian dari jihad karena dilakukan dalam rangka menegakkan agama Allah dan mempertahankan kebenaran dari berbagai bentuk penyimpangan.¹⁵⁰

Dari penafsiran tersebut terlihat bahwa Al-Qurṭubī memiliki pandangan yang komprehensif mengenai jihad. Beliau tidak membatasi makna jihad hanya pada aspek peperangan, tetapi memahaminya sebagai segala bentuk usaha sungguh-sungguh untuk menegakkan agama Allah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang dihadapi umat Islam. Dalam konteks Surah Al-Furqān ayat 52, jihad yang dimaksud adalah jihad argumentatif dan edukatif yang berlandaskan Al-Qur'an sebagai sumber utama petunjuk dan kebenaran.

Penafsiran ini memiliki relevansi yang kuat dalam kehidupan modern. Tantangan yang dihadapi umat Islam saat ini tidak hanya berupa ancaman fisik, tetapi juga tantangan pemikiran, ideologi, budaya, informasi, dan perkembangan teknologi. Oleh karena itu, semangat jihad sebagaimana dijelaskan oleh Al-Qurṭubī dapat diwujudkan melalui pengembangan pendidikan Islam, dakwah digital, penyebaran ilmu pengetahuan, penguatan literasi Al-Qur'an, serta pembelaan terhadap ajaran Islam melalui argumentasi yang ilmiah dan santun. Dalam konteks ini, jihad tidak lagi dipahami secara sempit sebagai peperangan, tetapi sebagai upaya berkelanjutan untuk menjaga dan menyebarkan nilai-nilai Islam dalam berbagai aspek kehidupan.

¹⁵⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, Jil. 19 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2009), h. 50–51.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Imam Al-Qurṭubī menafsirkan jihad dalam Surah Al-Furqān ayat 52 sebagai perjuangan besar yang dilakukan dengan Al-Qur'an melalui dakwah, pendidikan, argumentasi, dan penyampaian kebenaran. Kata “biḥī” merujuk kepada Al-Qur'an sebagai sarana utama jihad, sedangkan frasa “jihādān kabīrā” menunjukkan besarnya nilai perjuangan tersebut karena berorientasi pada pembentukan akidah, perubahan pemikiran, dan penyebaran petunjuk Allah kepada manusia. Penafsiran ini menegaskan bahwa jihad dalam Islam memiliki makna yang luas dan tidak terbatas pada peperangan fisik semata, melainkan mencakup seluruh bentuk usaha yang dilakukan secara sungguh-sungguh dalam rangka menegakkan agama Allah Swt.

Dalam menafsirkan Surah Al-Furqān ayat 52, Imam Al-Qurṭubī menggunakan metode tafsir tahlili, yaitu metode penafsiran yang menjelaskan ayat Al-Qur'an secara rinci dan sistematis dari berbagai aspek yang berkaitan dengan ayat tersebut. Melalui metode ini, Al-Qurṭubī tidak hanya menjelaskan makna ayat secara umum, tetapi juga menguraikan aspek kebahasaan, munāsabah ayat, hukum, pendapat para ulama, serta kandungan yang dapat diambil dari ayat tersebut. Penafsiran beliau terhadap konsep jihad dalam Surah Al-Furqān ayat 52 dapat dijelaskan melalui beberapa langkah tahlili sebagai berikut.

1. Makiyyah dan Madaniyah

Mayoritas ulama berpendapat bahwa Surat Al-Furqan tergolong surat Makkiyah, yaitu diturunkan sebelum hijrah Nabi Muhammad saw. ke Madinah.¹⁵¹ Hal ini dapat dilihat dari karakteristik kandungannya yang banyak menekankan aspek tauhid, pembelaan terhadap kerasulan, bantahan terhadap kaum musyrikin, serta penegasan hari kebangkitan.

Ciri-ciri Makkiyah dalam surat ini tampak pada:

- a. Penegasan keesaan Allah (tauhid).
- b. Bantahan terhadap tuduhan kaum musyrikin.
- c. Penekanan pada hari akhir dan konsekuensi amal.
- d. Gaya bahasa yang kuat dan argumentatif.

Namun, sebagian kecil ulama menyebutkan adanya beberapa ayat yang dinilai bercorak Madaniyah. Meskipun demikian, pendapat yang lebih kuat menyatakan bahwa keseluruhan surat ini adalah Makkiyah.

Dengan demikian, QS. Al-Furqan ayat 52 sebagai bagian dari surat ini termasuk ayat Makkiyah, sehingga konteks jihad yang dimaksud bukanlah peperangan fisik, melainkan perjuangan dakwah dan argumentasi wahyu.

¹⁵¹ Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *Al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002), 1:29.

2. Munasabah (Keterkaitan) QS. Al-Furqan Ayat 52

Munāsabah dalam kajian tafsir adalah pembahasan mengenai hubungan dan keterkaitan antara satu ayat dengan ayat sebelumnya maupun sesudahnya, atau antara satu surat dengan surat lainnya. Analisis ini bertujuan untuk memahami kesatuan tema dan kesinambungan makna dalam struktur Al-Qur'an.

a. Munāsabah dengan Ayat Sebelumnya (QS. Al-Furqan Ayat 52)

Jika ditinjau dari ayat sebelumnya, khususnya ayat 51, Allah berfirman:

وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ تَذِيرًا

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah mampu mengutus seorang pemberi peringatan (rasul) di setiap negeri, namun Allah menghendaki Nabi Muhammad saw. sebagai rasul untuk seluruh umat manusia. Oleh karena itu, pada ayat 52 Allah menegaskan konsekuensi dari tugas universal tersebut, yaitu larangan mengikuti kehendak orang-orang kafir serta perintah berjihad dengan Al-Qur'an.

Keterkaitan ini menunjukkan bahwa misi kerasulan yang bersifat global menuntut keteguhan sikap dan kesungguhan dalam

dakwah. Dengan demikian, ayat 52 merupakan penegasan operasional dari ayat sebelumnya.

b. Munāsabah dengan Ayat Sesudahnya (QS. Al-Furqan Ayat 52)

Setelah ayat 52, Allah menyebutkan tanda-tanda kekuasaan-Nya dalam penciptaan alam, seperti dalam ayat 53 yang menjelaskan tentang pertemuan dua lautan:

وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ

Artinya "Dan Dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan; yang ini tawar lagi segar, dan yang itu asin lagi pahit. Dan Dia menjadikan antara keduanya ada batas dan penghalang yang tidak dapat ditembus."¹⁵²

Keterkaitan ini menunjukkan bahwa setelah perintah berjihad dengan Al-Qur'an, Allah menghadirkan dalil-dalil kauniyah (tanda-tanda kekuasaan di alam semesta) sebagai bahan argumentasi dalam dakwah. Hal ini memperkuat bahwa jihad yang dimaksud adalah jihad hujjah dan penjelasan, bukan peperangan fisik.

c. Munāsabah Tematik dalam Surat Al-Furqan (QS. Al-Furqan Ayat 52)

¹⁵² Al-Qur'an Q.S Al-Furqan Ayat 53

Secara keseluruhan, Surat Al-Furqan berbicara tentang pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Tema ini selaras dengan perintah jihad pada ayat 52, karena jihad dengan Al-Qur'an merupakan upaya menegakkan al-ḥaqq dan membantah al-bāṭil.

Berdasarkan analisis di atas, QS. Al-Furqan ayat 52 memiliki keterkaitan yang erat dengan ayat sebelum dan sesudahnya. Ayat sebelumnya menjelaskan misi kerasulan universal, ayat 52 memberikan instruksi metodologis dalam menjalankan misi tersebut, dan ayat sesudahnya menghadirkan dalil-dalil kekuasaan Allah sebagai bahan argumentasi dakwah.

Hal ini menunjukkan kesinambungan tematik yang kuat dalam struktur surat, sekaligus menegaskan bahwa jihad dalam ayat ini adalah jihad dakwah dan argumentasi wahyu.

3. Asbabun Nuzul

Pembahasan mengenai asbāb al-nuzūl (sebab turunnya ayat) sangat penting dalam memahami konteks historis dan makna substantif suatu ayat Al-Qur'an. QS. Al-Furqan ayat 52 turun dalam konteks tekanan dan

penolakan keras kaum musyrikin Quraisy terhadap dakwah Nabi Muhammad saw.¹⁵³

Pada masa itu, para pemuka Quraisy berupaya melemahkan dakwah Nabi dengan berbagai cara, di antaranya dengan menawarkan kompromi keagamaan, memberikan tekanan sosial, serta menyebarkan tuduhan bahwa Al-Qur'an hanyalah dongeng orang-orang terdahulu. Mereka berharap Nabi menghentikan dakwah tauhid atau setidaknya melunakkan sikap terhadap kepercayaan mereka.¹⁵⁴

Dalam konteks inilah Allah menurunkan firman-Nya:

فَلَا تُطِيعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا

Ayat ini merupakan penegasan agar Nabi Muhammad saw. tidak mengikuti kehendak orang-orang kafir, sekaligus perintah untuk tetap konsisten menyampaikan risalah dengan menggunakan Al-Qur'an sebagai alat perjuangan.

Menurut para ulama tafsir, ayat ini termasuk ayat Makkiyah yang turun sebelum disyariatkannya peperangan. Oleh karena itu, makna jihad dalam ayat ini tidak dapat dipahami sebagai jihad dalam bentuk qitāl (perang fisik), melainkan jihad melalui dakwah, argumentasi, dan penyampaian wahyu.

¹⁵³ Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *Al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005), 1:32.

¹⁵⁴ Muḥammad ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān* (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2000), 19:295.

Imam Al-Qurṭubī menjelaskan bahwa frasa “وَجَاهِدْهُمْ بِهِ” merujuk kepada jihad dengan Al-Qur’an, yakni menghadapi penolakan kaum musyrikin dengan hujjah, penjelasan, dan keteguhan dalam menyampaikan kebenaran.¹⁵⁵ Hal ini menunjukkan bahwa bentuk jihad pada periode Makkiah bersifat argumentatif dan spiritual.

Beberapa riwayat menyebutkan bahwa kaum Quraisy pernah menawarkan kompromi kepada Nabi dengan cara menyembah Tuhan Nabi setahun dan Nabi menyembah tuhan mereka setahun berikutnya. Tawaran tersebut menunjukkan upaya kompromi akidah yang bertentangan dengan prinsip tauhid. Dalam konteks tekanan inilah ayat tersebut turun sebagai penegasan agar Nabi tidak tunduk pada tekanan ideologis tersebut.

Dengan demikian, asbāb al-nuzūl ayat ini berkaitan dengan dinamika dakwah pada fase awal Islam, ketika perjuangan lebih bersifat ideologis dan intelektual dibandingkan fisik. Hal ini semakin menguatkan penafsiran bahwa jihad dalam ayat ini merupakan jihad ilmiah dan dakwah.

¹⁵⁵ Abū ‘Abd Allāh Muḥammad ibn Aḥmad al-Anṣārī al-Qurṭubī, *Al-Jāmi‘ li Ahkām al-Qur’ān*, Juz 15 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2006), 56.

4. Makna Mufradad

Untuk memahami kandungan QS. Al-Furqan ayat 52 secara komprehensif, diperlukan analisis terhadap makna setiap kata (mufradāt) yang terdapat di dalamnya. Ayat tersebut berbunyi: “*Fa lā tuṭi‘i al-kāfirīn wa jāhid-hum bihi jihādan kabīrā.*” Kata فَلَا (fa-lā) terdiri dari huruf fa’ yang menunjukkan kesinambungan makna dari ayat sebelumnya dan lā yang berfungsi sebagai larangan (lā al-nāhiyah), sehingga bermakna “maka janganlah”. Selanjutnya, kata تُطِيعْ (tuṭi‘) berasal dari akar kata aṭā‘a-yuṭī‘u yang berarti menaati atau mengikuti. Dalam bentuk fi‘il mudhāri‘ yang didahului oleh lā al-nāhiyah, kata ini menunjukkan larangan untuk menaati atau mengikuti kehendak orang-orang kafir.¹⁵⁶

Adapun kata الْكَافِرِينَ (al-kāfirīn) berasal dari akar kata kafara yang secara bahasa berarti menutup atau mengingkari. Dalam konteks ayat ini, yang dimaksud adalah kaum musyrikin Quraisy yang menolak dan mengingkari kebenaran risalah Nabi Muhammad saw. Kemudian frasa وَجَاهِدْهُمْ (wa jāhid-hum) merupakan bentuk fi‘il amr (kata perintah) dari akar kata jahada yang berarti bersungguh-sungguh atau mengerahkan segenap kemampuan. Kata ini menunjukkan perintah untuk berjuang

¹⁵⁶ Aḥmad Mukhtār ‘Umar, *Mu‘jam al-Lughah al-‘Arabiyyah al-Mu‘āṣirah* (Kairo: ‘Ālam al-Kutub, 2008), 3:1780.

melawan mereka, sementara dhamīr *hum* kembali kepada orang-orang kafir.¹⁵⁷

Kata **بِهَا (bihi)** terdiri dari huruf *bā'* yang menunjukkan alat atau sarana dan dhamīr *hi* yang menurut mayoritas mufassir kembali kepada Al-Qur'an. Dengan demikian, maknanya adalah “dengannya (yakni dengan Al-Qur'an)”. Inilah titik sentral penafsiran ayat, karena menunjukkan bahwa jihad yang dimaksud dilakukan dengan wahyu sebagai sarana perjuangan. Selanjutnya, kata **جِهَادًا (jihādan)** merupakan mashdar dari akar kata yang sama dengan *jāhid*, yang berfungsi sebagai penegasan terhadap perintah berjihad. Adapun kata **كَبِيرًا (kabīrā)** merupakan sifat yang berarti besar atau agung, yang menegaskan bahwa jihad tersebut adalah jihad yang besar dan memiliki kedudukan yang tinggi.¹⁵⁸

Dengan demikian, secara linguistik ayat ini menunjukkan larangan tegas untuk mengikuti tekanan kaum kafir serta perintah untuk melakukan perjuangan besar melalui Al-Qur'an sebagai instrumen utama. Struktur kebahasaan ayat yang memadukan larangan, perintah, serta penegasan makna menunjukkan bahwa jihad yang dimaksud bersifat argumentatif, intelektual, dan spiritual, bukan semata-mata fisik.

¹⁵⁷ Manna' al-Qaṭṭān, *Mabāḥiṭh fī 'Ulūm al-Qur'ān* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2000), 327.

¹⁵⁸ Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Taḥsīn al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Sharī'ah wa al-Manhaj* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2009), 19:45.

5. Unsur- unsur, Faṣāḥah, Bayan, dan I'jaz Surah Al-Furqan Ayat 52

Dalam metode tafsir tahlili, salah satu aspek yang menjadi perhatian mufasir adalah mengkaji unsur-unsur kebahasaan yang terdapat dalam ayat. Kajian ini meliputi struktur kalimat, keindahan bahasa (faṣāḥah), aspek balaghah dan bayān, serta sisi kemukjizatan (i'jāz) Al-Qur'an. Imam Al-Qurṭubī dalam menafsirkan Surah Al-Furqān ayat 52 memberikan perhatian terhadap susunan bahasa ayat yang mengandung makna mendalam meskipun tersusun dalam redaksi yang singkat.

Apabila ditinjau dari unsur kebahasaan, ayat ini terdiri atas dua perintah utama. Pertama, larangan mengikuti orang-orang kafir yang terdapat pada kalimat *فَلَا تُطِيعُوا الْكَافِرِينَ* (*falā ṭuʿī ' al-kāfirīn*). Kedua, perintah berjihad terhadap mereka yang terdapat pada kalimat *وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا* (*wa jāhidhum bihī jihādan kabīrā*). Kedua bagian tersebut menunjukkan hubungan yang erat antara sikap menolak kebatilan dan usaha aktif dalam menyampaikan kebenaran. Tidak cukup hanya menolak pengaruh orang-orang kafir, tetapi seorang mukmin juga dituntut untuk memperjuangkan dan menyebarkan kebenaran Islam melalui berbagai sarana yang dibenarkan syariat.¹⁵⁹

Adapun aspek yang terdapat dalam unsur-unsur kebahasaan sebagai berikut :

¹⁵⁹ Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Juz 13 (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2006), h. 56.

a. Fashah

Dari aspek **faṣāḥah**, ayat ini memperlihatkan keindahan bahasa yang sangat tinggi. Pemilihan kata-kata yang singkat namun padat makna menunjukkan karakteristik bahasa Al-Qur'an yang tidak dapat ditandingi oleh karya sastra manusia. Kata **جَاهِدْ** (*jāhid*) berasal dari akar kata *jahada* yang berarti mengerahkan seluruh kemampuan, tenaga, dan kesungguhan dalam mencapai suatu tujuan. Penggunaan kata ini memberikan gambaran bahwa perjuangan yang diperintahkan Allah bukanlah usaha yang ringan, melainkan usaha yang membutuhkan pengorbanan dan keteguhan hati.¹⁶⁰

Selain itu, penggunaan kata **الْكَافِرِينَ** (*al-kāfirīn*) dalam bentuk jamak menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi Nabi Muhammad saw. bukan berasal dari satu individu, tetapi dari kelompok masyarakat yang secara kolektif menentang dakwah Islam. Hal ini semakin menegaskan pentingnya keteguhan dan kesabaran dalam menjalankan misi dakwah.

b. Bayan

Dari aspek **bayān**, terdapat keindahan makna pada penggunaan kata ganti (**ḍamīr**) dalam lafaz **بِهِ** (*biḥī*). Imam Al-Qurṭubī menjelaskan bahwa kata ganti tersebut kembali kepada Al-Qur'an

¹⁶⁰ Ibid, h. 57.

yang disebutkan dalam ayat-ayat sebelumnya. Penggunaan dhamīr tanpa menyebutkan Al-Qur'an secara eksplisit merupakan salah satu bentuk keindahan bahasa Arab yang menunjukkan bahwa objek yang dimaksud sudah sangat jelas dalam konteks pembicaraan. Dengan demikian, Allah Swt. memerintahkan Nabi Muhammad saw. untuk berjihad menggunakan Al-Qur'an sebagai sarana utama dalam menghadapi kaum kafir.¹⁶¹

Keindahan bayān juga tampak pada perpaduan antara larangan dan perintah dalam satu ayat. Larangan mengikuti orang-orang kafir didahulukan sebelum perintah berjihad. Susunan ini mengandung pesan bahwa sebelum seseorang mampu memperjuangkan kebenaran, ia harus terlebih dahulu membebaskan dirinya dari pengaruh kebatilan. Dengan kata lain, keteguhan akidah menjadi fondasi utama dalam menjalankan jihad di jalan Allah.

c. I'jaz (Keindahan Al-Qur'an) QS. Al-Furqan Ayat 52

Kemukjizatan (i'jāz) QS. Al-Furqan ayat 52 dapat ditinjau dari beberapa aspek utama, yaitu aspek kebahasaan, retorika, makna, dan konseptual normatif. Pembagian ini menunjukkan bahwa kemukjizatan Al-Qur'an tidak hanya terletak pada keindahan

¹⁶¹ Ibid, h. 57.

lafaznya, tetapi juga pada kedalaman pesan serta sistem nilai yang dikandungnya.¹⁶²

Pertama, dari aspek i'jāz lughawī (kemukjizatan bahasa), ayat ini menampilkan keindahan dan ketepatan pemilihan kata dalam susunan yang singkat namun padat makna. Perpaduan antara larangan *fā lā tuṭī'* dan perintah *wa jāhid-hum* dalam satu rangkaian kalimat menunjukkan keseimbangan yang harmonis antara sikap defensif terhadap kebatilan dan sikap ofensif dalam menegakkan kebenaran. Penggunaan kata *kabīrā* semakin memperluas dimensi makna jihad, sehingga satu ungkapan ringkas mampu mencakup cakupan makna yang luas dan mendalam.¹⁶³

Kedua, dari aspek i'jāz bayānī (kemukjizatan retorika dan gaya bahasa), ayat ini menggunakan gaya larangan (*uslūb al-nahy*) yang tegas, diikuti dengan gaya perintah (*uslūb al-amr*) yang menunjukkan tindakan aktif dan progresif. Penggunaan mashdar *jihādan* setelah fi'il amr *jāhid* berfungsi sebagai bentuk penegasan (*ta'kīd*), yang memperkuat makna perintah tersebut. Selain itu, penempatan kata *bihi* sebelum mashdar menunjukkan penekanan bahwa Al-Qur'an merupakan instrumen utama

¹⁶² Manna' al-Qaṭṭān, *Mabāḥith fī 'Ulūm al-Qur'ān* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2000), 371.

¹⁶³ Muḥammad 'Abd al-'Azīm al-Zarqānī, *Manāhil al-'Irfān fī 'Ulūm al-Qur'ān* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2001), 2:245.

dalam berjihad, sehingga secara retorik ayat ini menghadirkan susunan yang kuat dan efektif.¹⁶⁴

Ketiga, dari aspek i'jāz ma'nawī (kemukjizatan makna dan kandungan), ayat ini mengandung kedalaman makna jihad yang tidak terbatas pada aspek fisik, melainkan mencakup dimensi intelektual, spiritual, dan sosial. Pesan ayat ini tetap relevan sepanjang zaman, karena menekankan perjuangan berbasis wahyu sebagai hujjah dan argumentasi. Keluasan makna tersebut menunjukkan bahwa Al-Qur'an memiliki daya jangkauan pesan yang melampaui konteks historis turunnya ayat.¹⁶⁵

Keempat, dari aspek i'jāz tasyrī'ī (kemukjizatan konseptual dan normatif), ayat ini menunjukkan sistematika konsep jihad yang bertahap sesuai dengan konteks Makkiah. Pada fase ini, jihad ditekankan melalui dakwah dan argumentasi wahyu, sebelum disyariatkannya jihad dalam bentuk peperangan pada periode Madaniyah. Hal ini memperlihatkan kesempurnaan sistem nilai yang dibangun secara gradual dan proporsional.¹⁶⁶

Berdasarkan penjelasan diatas penulis menyimpulkan, i'jāz QS. Al-Furqan ayat 52 terletak pada kemampuannya merangkum konsep perjuangan Islam dalam redaksi yang sangat singkat namun sarat makna.

¹⁶⁴ Abū al-Fidā' Ismā'īl Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), 6:112.

¹⁶⁵ Abū al-A'la al-Maudūdī, *Al-Jihād fī al-Islām* (Kairo: Dār al-Shurūq, 1980), 23.

¹⁶⁶ Yūsuf al-Qaradāwī, *Fiqh al-Jihād* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2009), 1:45.

Perpaduan antara larangan “*fā lā tuṭī‘ al-kāfirīn*” dan perintah “*wa jāhid-hum bihi jihādan kabīrā*” menunjukkan keseimbangan antara keteguhan prinsip dan tindakan aktif dalam berdakwah. Susunan ini mencerminkan kekuatan retorik yang tidak hanya indah secara bahasa, tetapi juga sistematis dalam membangun pesan.

Selain itu, penggunaan frasa “*jihādan kabīrā*” memperlihatkan keluasan makna jihad yang melampaui aspek fisik, terutama karena ayat ini turun pada periode Makkiah. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Qur’an menegaskan perjuangan berbasis wahyu dan argumentasi sebagai bentuk jihad yang utama pada fase tersebut. Dengan demikian, kemukjizatan ayat ini tampak pada kedalaman makna, ketepatan struktur bahasa, dan relevansinya yang tetap kontekstual sepanjang zaman.

6. Kandungan Ayat

Surah Al-Furqān ayat 52 merupakan salah satu ayat yang memberikan gambaran penting mengenai konsep jihad dalam Islam, khususnya pada periode awal dakwah Islam di Makkah. Ayat ini turun ketika Rasulullah saw. dan para sahabat berada dalam kondisi penuh tekanan dari kaum musyrik Quraisy. Pada masa tersebut, umat Islam belum memperoleh izin untuk melakukan perlawanan fisik atau peperangan terhadap orang-orang yang memusuhi Islam. Oleh karena itu, bentuk perjuangan yang diperintahkan Allah Swt. kepada Rasulullah saw. lebih berorientasi pada

penguatan akidah, penyampaian dakwah, dan pembelaan terhadap kebenaran melalui wahyu yang diturunkan kepada beliau.

Firman Allah Swt.:

فَلَا تُطِيعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا

Artinya :

“Maka janganlah engkau mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka dengan (Al-Qur’an) itu dengan jihad yang besar.” (QS. Al-Furqān [25]: 52).

Menurut Imam Al-Qurṭubī, kandungan utama ayat ini adalah perintah Allah Swt. kepada Nabi Muhammad saw. agar tetap teguh dalam menjalankan misi kerasulan dan tidak terpengaruh oleh tekanan maupun rayuan kaum kafir yang berusaha menghentikan dakwah Islam. Orang-orang musyrik pada saat itu berulang kali melakukan berbagai cara untuk menghalangi penyebaran Islam, mulai dari penghinaan, ancaman, intimidasi, hingga tawaran kompromi agar Rasulullah saw. bersedia meninggalkan sebagian ajaran yang dibawanya. Namun Allah Swt. memerintahkan beliau untuk tetap berpegang teguh kepada wahyu dan tidak memberikan ruang sedikit pun kepada kebatilan.¹⁶⁷

¹⁶⁷ Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Qurṭubī, *Al-Jāmi‘ li Ahkām al-Qur’ān*, Juz 13 (Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 2006), h. 56.

Larangan dalam kalimat *فَلَا تُطِيعُوا الْكَافِرِينَ* (*falā tuṭī' al-kāfirīn*)

mengandung makna yang sangat luas. Larangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan ketaatan secara lahiriah, tetapi juga mencakup larangan mengikuti pola pikir, keyakinan, nilai-nilai, dan berbagai bentuk ajakan yang bertentangan dengan petunjuk Allah Swt. Dalam konteks dakwah Rasulullah saw., kaum musyrik sering meminta beliau untuk mengurangi penyampaian ayat-ayat yang mengkritik penyembahan berhala atau melakukan kompromi dalam masalah akidah. Akan tetapi, Allah menegaskan bahwa kebenaran tidak boleh dicampuradukkan dengan kebatilan dan seorang rasul wajib menyampaikan wahyu secara utuh tanpa dipengaruhi oleh tekanan pihak mana pun.¹⁶⁸

Selanjutnya, Allah Swt. memerintahkan Nabi Muhammad saw. untuk berjihad menghadapi mereka dengan Al-Qur'an. Imam Al-Qurtubī menjelaskan bahwa kata ganti pada lafaz *بِهِ* (*bihi*) merujuk kepada Al-Qur'an. Artinya, alat utama yang digunakan Rasulullah saw. dalam berjihad menghadapi kaum kafir adalah Al-Qur'an itu sendiri. Melalui Al-Qur'an, beliau menjelaskan kebenaran tauhid, membantah keyakinan

¹⁶⁸ Ibid

syirik, meluruskan tradisi jahiliyah, menjelaskan hukum-hukum Allah, serta memberikan kabar gembira dan peringatan kepada umat manusia.¹⁶⁹

Berdasarkan penafsiran tersebut, dapat dipahami bahwa jihad dalam ayat ini bukanlah jihad yang dilakukan melalui peperangan fisik, melainkan jihad melalui argumentasi, dakwah, pendidikan, dan penyampaian ilmu pengetahuan. Bentuk jihad seperti ini merupakan karakteristik dakwah Islam pada periode Makkah. Rasulullah saw. diperintahkan untuk melawan kebatilan dengan kekuatan hujah, bukan dengan kekuatan senjata. Hal ini menunjukkan bahwa Islam pada dasarnya mengedepankan pendekatan persuasif, edukatif, dan argumentatif dalam menyampaikan ajarannya kepada masyarakat.

Imam Al-Qurṭubī juga menjelaskan bahwa penggunaan frasa *جِهَادًا كَبِيرًا* (*jihādan kabīrā*) menunjukkan besarnya kedudukan jihad tersebut di sisi Allah Swt. Kata **kabīrā** merupakan bentuk pengagungan yang menunjukkan bahwa jihad dengan Al-Qur'an memiliki nilai yang sangat tinggi. Menurut beliau, jihad ini disebut sebagai jihad besar karena objek yang dihadapi bukan hanya fisik manusia, melainkan pemikiran, keyakinan, tradisi, dan budaya yang telah mengakar kuat dalam masyarakat. Mengubah keyakinan dan pola pikir manusia dari kesyirikan

¹⁶⁹ Ibid

menuju tauhid merupakan tugas yang jauh lebih sulit dibandingkan menghadapi musuh di medan perang. Oleh sebab itu, Allah memberikan predikat “besar” terhadap jihad yang dilakukan melalui Al-Qur’an.¹⁷⁰

Selain itu, kandungan ayat ini juga menunjukkan bahwa dakwah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konsep jihad dalam Islam. Jihad tidak selalu diwujudkan dalam bentuk konfrontasi fisik, tetapi dapat dilakukan melalui penyebaran ilmu, pendidikan, pembinaan moral, serta berbagai aktivitas yang bertujuan menegakkan nilai-nilai Islam. Rasulullah saw. telah memberikan teladan bagaimana menghadapi penolakan dan permusuhan dengan kesabaran, hikmah, dan argumentasi yang kuat. Sikap tersebut menjadi bukti bahwa jihad memiliki dimensi yang sangat luas dan mencakup seluruh bentuk usaha yang dilakukan untuk menegakkan agama Allah Swt.

Di samping itu, ayat ini mengandung pesan bahwa kekuatan utama umat Islam bukan semata-mata terletak pada aspek material atau kekuatan fisik, melainkan pada kekuatan wahyu Allah. Al-Qur’an menjadi sumber petunjuk yang mampu membimbing manusia menuju kebenaran. Melalui Al-Qur’an, manusia diajak untuk menggunakan akal, merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah, serta memahami hakikat kehidupan. Oleh karena

¹⁷⁰ Ibid, h 57

itu, perjuangan dengan Al-Qur'an merupakan perjuangan yang berorientasi pada perubahan kesadaran dan transformasi moral manusia.⁵

Kandungan ayat ini juga menunjukkan bahwa perjuangan dakwah membutuhkan kesabaran dan keteguhan yang tinggi. Rasulullah saw. menghadapi berbagai bentuk penolakan selama bertahun-tahun, tetapi beliau tidak pernah berhenti menyampaikan ajaran Islam. Dalam kondisi penuh tekanan tersebut, Allah memberikan arahan agar beliau tetap berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan menjadikannya sebagai senjata utama dalam menghadapi kaum musyrik. Hal ini mengajarkan bahwa keberhasilan dakwah tidak hanya ditentukan oleh hasil yang dicapai, tetapi juga oleh konsistensi dan kesungguhan dalam menjalankan perintah Allah Swt.¹⁷¹

Apabila dikaitkan dengan kehidupan kontemporer, kandungan ayat ini memiliki relevansi yang sangat besar. Tantangan yang dihadapi umat Islam saat ini tidak hanya berupa ancaman fisik, tetapi juga tantangan pemikiran, ideologi, budaya, serta perkembangan teknologi informasi yang semakin kompleks. Dalam kondisi seperti ini, jihad dapat diwujudkan melalui pengembangan pendidikan Islam, penelitian ilmiah, penyebaran dakwah melalui media digital, pemberantasan kebodohan,

¹⁷¹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, Juz 19 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2009), h. 50–51.

penguatan literasi Al-Qur'an, serta upaya membangun masyarakat yang berakhlak mulia. Seluruh aktivitas tersebut sejalan dengan makna jihad yang dijelaskan Imam Al-Qurṭubī, yaitu perjuangan besar yang dilakukan dengan petunjuk Al-Qur'an.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kandungan umum Surah Al-Furqān ayat 52 menurut Imam Al-Qurṭubī adalah perintah kepada Rasulullah saw. untuk tetap teguh dalam menjalankan dakwah Islam, tidak mengikuti ajakan kaum kafir yang bertentangan dengan syariat, serta menghadapi mereka dengan menggunakan Al-Qur'an sebagai sarana perjuangan. Maksud jihad dalam ayat ini adalah perjuangan melalui dakwah, pendidikan, penyampaian hujah, dan pembelaan terhadap kebenaran Islam. Oleh karena itu, ayat ini menjadi salah satu dasar penting yang menunjukkan bahwa jihad dalam Islam memiliki makna yang luas dan mencakup seluruh bentuk usaha yang dilakukan secara sungguh-sungguh dalam rangka menegakkan agama Allah Swt.

7. Hukum yang dapat digali dari QS Al-Furqan ayat 52

Salah satu karakteristik utama tafsir Imam Al-Qurṭubī adalah penekanannya terhadap aspek hukum (*aḥkām al-Qur'ān*). Meskipun Surah Al-Furqān ayat 52 tidak secara langsung berbicara tentang hukum-hukum fikih sebagaimana ayat-ayat ahkam lainnya, ayat ini tetap mengandung

sejumlah prinsip hukum, nilai pendidikan, dan pedoman hidup yang dapat dijadikan landasan dalam kehidupan umat Islam. Melalui penafsiran ayat ini, Al-Qurtubī menjelaskan bahwa jihad tidak hanya dipahami sebagai aktivitas fisik di medan perang, tetapi juga sebagai kewajiban moral dan spiritual dalam menjaga agama, menyampaikan kebenaran, serta mempertahankan prinsip-prinsip Islam dari berbagai bentuk penyimpangan.

a. Larangan Mengikuti Orang-Orang Kafir dalam Perkara yang Bertentangan dengan Syariat

Hukum pertama yang dapat digali dari ayat ini adalah larangan mengikuti orang-orang kafir dalam hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Larangan tersebut terdapat dalam firman Allah Swt.:

فَلَا تُطِيعِ الْكَافِرِينَ

Artinya:

“Maka janganlah engkau mengikuti orang-orang kafir.”

Menurut Imam Al-Qurtubī, larangan ini menunjukkan kewajiban bagi Rasulullah saw. dan umat Islam untuk tetap berpegang teguh kepada wahyu Allah serta tidak tunduk kepada tekanan, rayuan,

atau tuntutan yang bertentangan dengan syariat. Kaum musyrik Quraisy pada masa itu berusaha memengaruhi Rasulullah saw. agar menghentikan dakwah Islam atau setidaknya melakukan kompromi dalam masalah akidah. Namun Allah Swt. memerintahkan beliau untuk tetap konsisten menyampaikan kebenaran tanpa terpengaruh oleh berbagai tekanan tersebut.¹⁷²

Dalam konteks yang lebih luas, ayat ini mengajarkan bahwa umat Islam tidak diperbolehkan mengikuti keyakinan, nilai, atau praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Larangan ini tidak berarti memutus hubungan sosial dengan nonmuslim, karena Islam tetap mengajarkan sikap adil, toleran, dan berbuat baik kepada sesama manusia. Akan tetapi, dalam perkara yang berkaitan dengan akidah, ibadah, dan prinsip agama, seorang muslim wajib mempertahankan identitas keislamannya dan tidak boleh mengorbankan keyakinannya demi kepentingan duniawi.

b. Kewajiban Berdakwah dan Menyampaikan Kebenaran

Hukum kedua yang dapat dipahami dari ayat ini adalah kewajiban berdakwah dan menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat. Perintah berjihad dengan Al-Qur'an menunjukkan

¹⁷² Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Qurtubī, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Juz 13 (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2006), h. 56.

bahwa dakwah merupakan salah satu tugas utama yang harus dilaksanakan oleh umat Islam sesuai dengan kemampuan masing-masing.¹⁷³

Menurut Al-Qurtubī, jihad yang dimaksud dalam ayat ini adalah menghadapi orang-orang kafir dengan hujah, nasihat, argumentasi, dan penjelasan yang bersumber dari Al-Qur'an. Hal ini menunjukkan bahwa menyampaikan kebenaran merupakan bagian dari jihad yang diperintahkan Allah Swt. Dakwah tidak hanya dilakukan melalui ceramah atau khutbah, tetapi juga dapat dilakukan melalui pendidikan, tulisan, penelitian, keteladanan, serta berbagai bentuk aktivitas yang bertujuan mengajak manusia kepada kebaikan.

Kewajiban dakwah ini memiliki kedudukan yang sangat penting karena dakwah merupakan sarana untuk menjaga keberlangsungan ajaran Islam. Melalui dakwah, nilai-nilai Islam dapat diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oleh sebab itu, ayat ini menjadi salah satu dasar yang menunjukkan bahwa dakwah merupakan tanggung jawab bersama umat Islam dalam upaya menegakkan agama Allah Swt.

¹⁷³ Ibid

c. Disyariatkannya Jihad dengan Ilmu dan Argumentasi

Hukum ketiga yang dapat diambil dari ayat ini adalah disyariatkannya jihad melalui ilmu pengetahuan, dakwah, dan argumentasi. Imam Al-Qurṭubī menegaskan bahwa kata “*bihi*” dalam ayat ini merujuk kepada Al-Qur’an, sehingga jihad yang diperintahkan adalah jihad dengan menggunakan petunjuk Al-Qur’an sebagai sarana perjuangan.¹⁷⁴

Penafsiran ini menunjukkan bahwa jihad tidak selalu berbentuk peperangan fisik. Dalam kondisi tertentu, jihad melalui ilmu dan dakwah justru lebih utama karena bertujuan membangun kesadaran, memperbaiki pemahaman, dan mengubah keyakinan manusia. Jihad semacam ini dilakukan dengan cara menjelaskan ajaran Islam, membantah syubhat yang merusak akidah, serta memberikan pemahaman yang benar mengenai nilai-nilai agama.

Dalam konteks kehidupan modern, bentuk jihad ini dapat diwujudkan melalui kegiatan pendidikan, penelitian ilmiah, penulisan karya akademik, pengembangan media dakwah, serta berbagai upaya intelektual yang bertujuan memperkuat pemahaman umat terhadap ajaran Islam. Oleh karena itu, ayat ini

¹⁷⁴ Ibid

menjadi dalil bahwa perjuangan melalui ilmu pengetahuan merupakan bagian penting dari jihad fi sabilillah.

d. Kewajiban Berpegang Teguh kepada Al-Qur'an

Ayat ini juga menunjukkan kewajiban menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman utama dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Perintah berjihad dengan Al-Qur'an menunjukkan bahwa kitab suci tersebut merupakan sumber petunjuk yang memiliki kekuatan untuk menghadapi berbagai bentuk kesesatan dan penyimpangan.¹⁷⁵

Menurut Al-Qurṭubī, Al-Qur'an tidak hanya berfungsi sebagai kitab bacaan, tetapi juga sebagai pedoman hidup yang harus dijadikan dasar dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Oleh karena itu, setiap bentuk perjuangan yang dilakukan oleh umat Islam harus berlandaskan kepada nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an.

Hukum ini memberikan pelajaran bahwa umat Islam wajib mempelajari, memahami, dan mengamalkan kandungan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari. Semakin kuat hubungan seorang

¹⁷⁵ Ibid., h.56-57

muslim dengan Al-Qur'an, semakin kuat pula kemampuannya dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan.

e. Kewajiban Bersabar dan Istiqamah dalam Menegakkan Kebenaran

Ayat ini juga mengandung hukum tentang pentingnya kesabaran dan istiqamah dalam memperjuangkan agama Allah. Rasulullah saw. diperintahkan untuk tetap melanjutkan dakwah meskipun menghadapi berbagai bentuk penolakan dari kaum musyrik. Perintah tersebut menunjukkan bahwa perjuangan di jalan Allah memerlukan keteguhan hati dan kesabaran yang tinggi.¹⁷⁶

Imam Al-Qurtubī menjelaskan bahwa dakwah Rasulullah saw. pada periode Makkah dipenuhi dengan berbagai ujian dan cobaan. Beliau dihina, dituduh sebagai penyair, tukang sihir, bahkan orang gila. Namun seluruh bentuk penolakan tersebut tidak membuat beliau berhenti menyampaikan risalah Islam. Sikap inilah yang menjadi teladan bagi umat Islam dalam menjalankan dakwah dan memperjuangkan nilai-nilai kebenaran.

Dari hukum ini dapat dipahami bahwa keberhasilan dalam perjuangan Islam tidak hanya ditentukan oleh hasil yang diperoleh,

¹⁷⁶ Ibid

tetapi juga oleh kesungguhan dan keteguhan dalam menjalankan perintah Allah Swt. Oleh karena itu, kesabaran menjadi salah satu prinsip utama dalam jihad fi sabilillah.

f. Keutamaan Pendidikan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Salah satu hukum yang dapat dipahami secara implisit dari ayat ini adalah pentingnya pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam kehidupan umat Islam. Karena jihad yang diperintahkan dalam ayat ini dilakukan dengan Al-Qur'an, maka pemahaman terhadap ilmu agama menjadi syarat penting dalam pelaksanaannya.¹⁷⁷

Jihad melalui pendidikan memiliki tujuan untuk membangun masyarakat yang berilmu, berakhlak mulia, dan memahami ajaran Islam secara benar. Oleh sebab itu, aktivitas belajar, mengajar, menulis, melakukan penelitian, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dapat menjadi bagian dari jihad apabila dilakukan untuk menegakkan agama Allah dan memberikan manfaat kepada masyarakat.

¹⁷⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, Juz 19 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2009), h. 50–51.

Dalam konteks modern, bentuk jihad ini dapat diwujudkan melalui pengembangan lembaga pendidikan Islam, penyusunan karya ilmiah, penguatan literasi Al-Qur'an, serta pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana dakwah. Semua aktivitas tersebut sejalan dengan makna jihad yang dijelaskan oleh Imam Al-Qurṭubī dalam menafsirkan Surah Al-Furqān ayat 52.

Berdasarkan penafsiran Imam Al-Qurṭubī, hukum-hukum yang terkandung dalam Surah Al-Furqān ayat 52 menunjukkan bahwa jihad memiliki makna yang sangat luas dan tidak terbatas pada peperangan fisik semata. Ayat ini menegaskan kewajiban menjaga akidah, berdakwah, menyampaikan ilmu, berpegang teguh kepada Al-Qur'an, serta bersabar dalam menghadapi berbagai tantangan. Dengan demikian, jihad sebagaimana dipahami Al-Qurṭubī merupakan perjuangan yang berorientasi pada pembinaan manusia, penyebaran ilmu pengetahuan, dan penegakan nilai-nilai Islam dalam kehidupan.

Penulis berpendapat bahwa penafsiran Al-Qurṭubī terhadap ayat ini sangat relevan dengan kondisi masyarakat modern. Tantangan umat Islam dewasa ini lebih banyak berkaitan dengan persoalan moral, pemikiran, budaya, dan perkembangan teknologi daripada peperangan fisik. Oleh karena itu, jihad yang paling dibutuhkan saat ini adalah jihad melalui

pendidikan, dakwah, penelitian ilmiah, penguatan literasi keislaman, serta pemanfaatan media digital untuk menyebarkan nilai-nilai Islam yang moderat dan rahmatan lil ‘alamin. Dengan cara demikian, makna jihad sebagaimana dijelaskan dalam Surah Al-Furqān ayat 52 dapat diwujudkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat kontemporer.

B. Analisis dan Relevansi Penafsiran Jihad dalam QS Al-Furqan ayat 52 menurut Imam al-Qurtubi dalam Kitab *Al-Jāmi‘ li Ahkām al-Qur’ān*

1. Analisis Jihad dalam QS Al-Furqan ayat 52 menurut Imam al-Qurtubi dalam Kitab *Al-Jāmi‘ li Ahkām al-Qur’ān*

Dalam menafsirkan QS. Al-Furqan ayat 52, Imam Al-Qurtubi memberikan penjelasan yang mendalam dengan pendekatan tafsir tahlīlī yang memadukan analisis kebahasaan, konteks turunnya ayat, serta dimensi teologis dan normatif. Ayat tersebut berbunyi:

فَلَا تُطِيعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا

Pada kata “فَلَا تُطِيعِ الْكَافِرِينَ”, Al-Qurtubī menegaskan bahwa larangan ini merupakan bentuk perintah tegas kepada Nabi Muhammad saw. agar tidak mengikuti kehendak atau tekanan kaum kafir dalam perkara agama.

Larangan tersebut tidak hanya bermakna penolakan terhadap ajakan kekafiran secara eksplisit, tetapi juga mencakup segala bentuk kompromi

terhadap prinsip tauhid dan kebenaran wahyu. Dalam konteks Makkiyah, tekanan ideologis kaum musyrikin Quraisy terhadap Nabi sangat kuat, sehingga ayat ini berfungsi sebagai peneguhan sikap konsistensi dan keteguhan dalam menyampaikan risalah.

Adapun pada kata “وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا”, Al-Qurṭubī menjelaskan

bahwa kata “بِهِ” merujuk kepada Al-Qur’an. Beliau mengutip pendapat Ibnu ‘Abbas yang menyatakan bahwa jihad dalam ayat ini adalah jihad dengan hujjah dan penjelasan, bukan jihad dalam bentuk peperangan fisik. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa Surat Al-Furqan tergolong surat Makkiyah, sementara perintah qitāl (perang) baru disyariatkan pada periode Madaniyah. Dalam tafsirnya beliau menyatakan:

(وَ جِهَدْهُمْ بِهِ) قال ابن عباس: بالقرآن. ابن زيد: بالإسلام. وقيل: بالسيف، وهذا فيه بُعد؛ لأن السورة مكية، ونزلت قبل الأمر بالقتال (جِهَادًا كَبِيرًا) لا يخالطه فتو¹⁷⁸.

Penggunaan mashdar “جِهَادًا” yang diperkuat dengan sifat “كَبِيرًا” menurut Al-Qurṭubī menunjukkan pengagungan dan intensitas perjuangan tersebut. “Jihad besar” pada fase Makkiyah dipahami sebagai kesungguhan total dalam berdakwah, menghadapi tekanan sosial dan ideologis, serta membela kebenaran melalui kekuatan argumentasi wahyu.

¹⁷⁸ al-Imām Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad bin Abū Bakar bin Farḥ al-Anshārī al-Khazrajī al-Andalusī al-Qurṭhubī, “*Al-Jāmi‘ Li Ahkām Al-Qur’ān*.”

Dengan demikian, jihad dalam ayat ini memiliki dimensi intelektual dan spiritual yang sangat kuat, serta menjadi fondasi konseptual bagi pemahaman jihad secara komprehensif dalam Islam.

Untuk memahami mengapa Al-Qurṭubī menafsirkan jihad dalam ayat ini sebagai dakwah, diperlukan analisis yang lebih mendalam melalui beberapa pendekatan:

a. Analisis Konteks Historis (Makkiyah)

Ayat ini diturunkan pada periode Makkah, yaitu fase di mana umat Islam belum memiliki kekuatan politik dan militer. Pada fase ini, strategi dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad Saw. lebih menekankan pada penyampaian ajaran tauhid melalui argumentasi dan keteladanan.⁴

Dengan demikian, penafsiran Al-Qurṭubī yang memahami jihad sebagai dakwah sangat sesuai dengan konteks historis turunnya ayat.

b. Analisis Kebahasaan (Linguistik)

Secara linguistik, kata “*jihad*” tidak selalu berarti perang, melainkan berarti bersungguh-sungguh atau mengerahkan kemampuan.⁵

Sementara itu, kata “*bihi*” dalam ayat ini merupakan dhamir (kata ganti) yang kembali kepada Al-Qur’an. Hal ini menunjukkan bahwa alat jihad yang dimaksud adalah Al-Qur’an itu sendiri.⁶

Dengan demikian, secara kebahasaan, ayat ini lebih tepat dipahami sebagai perintah untuk berjihad melalui Al-Qur'an, bukan melalui kekuatan fisik.

c. Analisis Metode Tafsir Al-Qurṭubī

Imam Al-Qurṭubī dikenal sebagai mufassir yang menggunakan pendekatan tafsir tahlili dengan corak fiqh. Namun, dalam menafsirkan ayat-ayat Makkiyah, beliau tidak selalu menekankan aspek hukum, melainkan juga mempertimbangkan konteks sosial dan makna kebahasaan.⁷

Hal ini menunjukkan bahwa Al-Qurṭubī memiliki fleksibilitas metodologis dalam menafsirkan ayat sesuai dengan konteksnya.

d. Analisis Konsistensi Penafsiran

Dalam ayat-ayat lain yang bersifat Madaniyah, Al-Qurṭubī memang menafsirkan jihad sebagai qitāl (perang). Namun, pada ayat ini, beliau tidak memaksakan makna tersebut, melainkan menyesuaikannya dengan konteks Makkiyah.⁸

Hal ini menunjukkan adanya konsistensi metodologis dalam penafsiran beliau, yaitu memahami ayat berdasarkan konteks turunnya.

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa alasan utama mengapa Al-Qurṭubī menafsirkan jihad dalam ayat ini sebagai dakwah:

- a. Faktor historis (ayat Makkiyah)
- b. Faktor kebahasaan (kata *bihi* merujuk pada Al-Qur'an)
- c. Faktor metodologis (pendekatan kontekstual dalam tafsir)
- d. Faktor sosial (kondisi umat Islam masih lemah)

Dengan demikian, penafsiran tersebut bukan sekadar pendapat subjektif, melainkan hasil dari analisis yang komprehensif.

2. Relevansi Konsep Jihad QS. Al-Furqan Ayat 52 dengan Era Modern

Konsep jihad sebagaimana ditafsirkan oleh Imam Al-Qurṭubī menunjukkan relevansi yang signifikan dalam konteks era modern, di mana tantangan yang dihadapi umat Islam tidak lagi didominasi oleh konflik fisik, melainkan lebih banyak berada pada ranah ideologi, pemikiran, budaya, serta perkembangan teknologi informasi. Fenomena globalisasi dan digitalisasi telah memperluas ruang interaksi sosial, sehingga berbagai nilai, ide, dan wacana saling berkompetisi serta memengaruhi konstruksi pemahaman keagamaan masyarakat.¹⁷⁹

¹⁷⁹ Yusuf al-Qaradawī, *Fiqh al-Jihād: Dirāsah Muqāranah li Ahkāmihī wa Falsafatihī fī Daw' al-Qur'ān wa al-Sunnah*, Jilid 1 (Kairo: Maktabah Wahbah, 2009), 53–55.

Dalam kerangka tersebut, jihad dengan Al-Qur'an dapat dipahami sebagai upaya perjuangan intelektual dan moral dalam rangka menegakkan nilai-nilai kebenaran di tengah kompleksitas dinamika sosial kontemporer. Implementasi jihad ini dapat diwujudkan melalui penguatan pendidikan Islam, peningkatan literasi keagamaan, pengembangan dialog ilmiah, serta optimalisasi media digital sebagai instrumen dakwah yang efektif dan konstruktif. Dengan demikian, jihad tidak lagi dipahami secara reduksionis sebagai konfrontasi fisik, melainkan sebagai proses transformasi sosial yang berkelanjutan dan berorientasi pada pembinaan peradaban.¹⁸⁰

Lebih lanjut, kalimat “جِهَادًا كَبِيرًا” dalam QS. Al-Furqan ayat 52 mengandung makna normatif berupa dorongan untuk melakukan perjuangan secara komprehensif dalam membangun tatanan kehidupan yang berlandaskan nilai-nilai Al-Qur'an. Hal tersebut mencakup upaya pemberantasan kebodohan, penguatan etika publik, penegakan keadilan sosial, serta pengembangan ilmu pengetahuan yang diarahkan pada kemaslahatan umat.¹⁸¹

Dalam konteks era digital, aktualisasi jihad tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk, antara lain penyebaran pengetahuan keislaman melalui media sosial, upaya kontra terhadap disinformasi keagamaan,

¹⁸⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, Jilid 19 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2009), 43–45.

¹⁸¹ Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Jilid 13 (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2006), 70–72.

penguatan literasi keislaman, serta pengembangan model dakwah berbasis teknologi.¹⁸²

Adapun bentuk-bentuk jihad kontemporer yang relevan dengan penafsiran QS. Al-Furqan ayat 52 antara lain sebagai berikut:

1) Jihad Intelektual (al-Jihād al-Fikrī)

Perjuangan melalui ilmu pengetahuan, pendidikan, penelitian, dan pengembangan pemikiran Islam.

2) Jihad Digital (al-Jihād al-Raqmī)

Perjuangan melalui media digital, media sosial, literasi informasi, serta melawan hoaks dan disinformasi.

3) Jihad Dakwah (al-Jihād al-Da‘wī)

Perjuangan menyampaikan ajaran Islam melalui dakwah yang bijaksana dan argumentatif.

4) Jihad Sosial (al-Jihād al-Ijtimā‘ī)

Perjuangan mengatasi kemiskinan, ketidakadilan sosial, kebodohan, dan berbagai masalah kemasyarakatan.

5) Jihad Moral atau Akhlak (al-Jihād al-Akhlāqī)

Perjuangan memperbaiki akhlak pribadi dan masyarakat serta melawan kemerosotan moral.

Dengan demikian, pemahaman jihad dalam QS. Al-Furqan ayat 52 yang menekankan jihad dengan Al-Qur’an menjadi sangat relevan dalam era

¹⁸² Moh. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah* (Jakarta: Kencana, 2019), 421–425.

modern, karena menegaskan pentingnya dakwah, argumentasi, dan penyebaran nilai-nilai Islam melalui pendekatan yang damai dan konstruktif..

Penulis menganalisis bahwa penafsiran Imam Al-Qurtubī terhadap QS. Al-Furqan ayat 52 menegaskan bahwa jihad tidak terbatas pada peperangan fisik, tetapi juga mencakup perjuangan intelektual, spiritual, dan sosial yang berlandaskan Al-Qur'an. Pemahaman ini memiliki relevansi yang kuat pada era modern, mengingat tantangan yang dihadapi umat Islam saat ini lebih banyak berkaitan dengan persoalan ideologi, perkembangan teknologi informasi, disinformasi, dan krisis moral. Oleh karena itu, implementasi jihad dapat diwujudkan melalui pendidikan, dakwah digital, penguatan literasi Al-Qur'an, serta pengembangan ilmu pengetahuan sebagai upaya menegaskan nilai-nilai Islam secara damai dan konstruktif. Dengan demikian, konsep jihad dalam QS. Al-Furqan ayat 52 menjadi paradigma perjuangan yang kontekstual sekaligus meluruskan pemahaman masyarakat yang cenderung membatasi makna jihad hanya pada peperangan semata.

Penulis Menganalisi bahwa QS. Al-Furqan Ayat 52 Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi, kata “وَجَاهِدْهُمْ بِهِ” dimaknai sebagai perintah untuk berjihad dengan Al-Qur'an, yakni melalui argumentasi (hujjah), penjelasan (bayān), dan dakwah berbasis wahyu. Penafsiran tersebut didasarkan pada karakter Makkiyah surat ini, yang menunjukkan bahwa perintah jihad pada ayat tersebut belum berkaitan dengan peperangan fisik, melainkan dengan perjuangan intelektual dan spiritual dalam menghadapi

penolakan kaum musyrikin. Dengan demikian, istilah “جَهَادٌ كَبِيرٌ” dipahami sebagai kesungguhan maksimal dalam menyampaikan dan mempertahankan kebenaran wahyu.

Dalam konteks era modern, penafsiran tersebut memiliki relevansi yang substansial dan aktual. Era kontemporer ditandai oleh globalisasi, perkembangan teknologi informasi, serta kompleksitas sosial yang melahirkan dinamika baru dalam interaksi antarperadaban. Tantangan yang dihadapi umat Islam saat ini lebih banyak berada pada ranah epistemologis, ideologis, dan kultural, bukan semata-mata pada aspek fisik. Oleh karena itu, pemaknaan jihad sebagai perjuangan argumentatif dan edukatif sebagaimana dijelaskan Al-Qurṭubī menjadi sangat kontekstual.

Pertama, dalam bidang intelektual dan akademik, jihad dengan Al-Qur'an dapat dipahami sebagai komitmen untuk membangun tradisi keilmuan yang integratif antara wahyu dan rasio. Umat Islam dituntut untuk merespons berbagai isu kontemporer—seperti sekularisme, relativisme moral, dan krisis spiritualitas—melalui pendekatan ilmiah yang berbasis nilai-nilai Al-Qur'an. Dalam hal ini, aktivitas penelitian, pengembangan teori, serta produksi karya ilmiah yang berorientasi pada kemaslahatan dapat dikategorikan sebagai bentuk aktualisasi jihad intelektual.

Kedua, dalam konteks perkembangan media dan teknologi digital, relevansi ayat ini semakin menguat. Transformasi digital telah mengubah pola komunikasi sosial dan distribusi pengetahuan secara signifikan. Ruang digital

menjadi arena pertarungan narasi, opini, dan ideologi. Dalam situasi ini, jihad dengan Al-Qur'an dapat diwujudkan melalui penyebaran dakwah yang argumentatif, klarifikasi terhadap misinformasi, serta penguatan literasi digital umat. Pendekatan ini sejalan dengan esensi jihad Makkiyah yang menekankan kekuatan hujjah dan ketahanan spiritual dalam menghadapi tantangan pemikiran.

Ketiga, dalam ranah sosial dan moral, konsep *jihādan kabīrā* dapat dimaknai sebagai upaya sistematis untuk membangun masyarakat yang berkeadilan, beretika, dan berorientasi pada nilai-nilai transendental. Modernitas sering kali melahirkan problematika sosial seperti individualisme, konsumerisme, dan degradasi moral. Dalam konteks ini, jihad berarti perjuangan kolektif untuk memperkuat etika publik, memberdayakan masyarakat, serta menegakkan prinsip keadilan sosial. Dengan demikian, jihad dipahami sebagai instrumen transformasi sosial yang konstruktif.

Keempat, dalam masyarakat multikultural yang plural, pendekatan jihad berbasis dialog dan argumentasi menjadi semakin relevan. Penyampaian ajaran Islam melalui metode persuasif, rasional, dan toleran mencerminkan implementasi jihad sebagaimana dipahami dalam konteks Makkiyah. Pendekatan ini tidak hanya menjaga harmoni sosial, tetapi juga menunjukkan kompatibilitas nilai-nilai Islam dengan prinsip-prinsip kemanusiaan universal.

Lebih lanjut, relevansi penafsiran Al-Qurṭubī terhadap QS. Al-Furqan ayat 52 juga terletak pada kontribusinya dalam mereduksi pemahaman jihad

yang sempit dan reduksionis. Pemaknaan jihad sebagai kekerasan semata sering kali muncul akibat pengabaian konteks historis dan metodologis dalam penafsiran ayat. Pendekatan kontekstual Al-Qurṭubī menunjukkan bahwa jihad memiliki dimensi bertahap dan situasional, sehingga harus dipahami secara komprehensif dan proporsional.

Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa penafsiran jihad QS. Al-Furqan ayat 52 menurut Al-Qurṭubī memiliki relevansi yang kuat dalam era modern. Konsep jihad besar sebagai perjuangan berbasis wahyu, argumentasi, dan kesungguhan moral memberikan paradigma normatif yang moderat dan konstruktif dalam menghadapi tantangan global. Ayat ini tidak hanya memiliki nilai historis dalam konteks dakwah Nabi pada periode Makkiah, tetapi juga memiliki signifikansi aktual dalam membangun peradaban Islam yang berlandaskan ilmu, etika, dan kemaslahatan umat di era kontemporer.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penafsiran jihad dalam Surah Al-Furqan ayat 52 menurut Imam al-Qurṭubī serta relevansinya dengan era modern, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penafsiran Jihad menurut Imam al-Qurṭubī dalam QS. Al-Furqan ayat 52

Imam al-Qurṭubī menafsirkan perintah “*wa jāhid-hum bihi jihādan kabīrā*” sebagai bentuk jihad non-fisik, yaitu berjihad dengan Al-Qur’an melalui hujjah (argumentasi), dakwah, dan penyampaian kebenaran. Penafsiran ini didasarkan pada konteks turunnya ayat yang bersifat Makkiyah, di mana umat Islam pada saat itu belum diperintahkan untuk melakukan peperangan fisik.

Dengan demikian, jihad dalam ayat ini tidak dimaknai sebagai perang, melainkan sebagai perjuangan intelektual dan spiritual dalam menghadapi penolakan kaum kafir. Imam al-Qurṭubī menekankan bahwa jihad pada fase ini adalah upaya maksimal dalam menyampaikan risalah Islam dengan pendekatan persuasif, argumentatif, dan berbasis wahyu.

2. Relevansi Penafsiran Jihad dengan Era Modern

Penafsiran jihad menurut Imam al-Qurtubī dalam QS. Al-Furqan ayat 52 memiliki relevansi yang sangat signifikan dengan kondisi era modern. Dalam konteks kekinian, jihad tidak lagi dipahami secara sempit sebagai peperangan fisik, melainkan sebagai upaya perjuangan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti:

- a. Jihad intelektual melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan
- b. Jihad sosial melalui perbaikan moral dan pemberdayaan masyarakat
- c. Jihad digital melalui dakwah di media sosial dan penanggulangan disinformasi keagamaan
- d. Jihad spiritual melalui pengendalian diri dan peningkatan kualitas keimanan

Penafsiran ini sekaligus menjadi solusi terhadap kesalahpahaman tentang jihad yang sering dikaitkan dengan kekerasan. Dengan pendekatan yang lebih kontekstual, jihad dapat dipahami sebagai konsep yang konstruktif, damai, dan relevan dalam menjawab tantangan modern seperti krisis moral, sekularisasi, dan degradasi nilai-nilai agama.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam pengembangan kajian tafsir tematik maupun studi tokoh, khususnya terkait konsep jihad dalam Al-Qur'an. Diperlukan penelitian lanjutan yang mengkaji ayat-ayat jihad lainnya secara komprehensif dengan berbagai pendekatan metodologis agar menghasilkan pemahaman yang lebih utuh dan mendalam.

2. Bagi Mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep jihad secara proporsional dan tidak terjebak pada pemaknaan yang sempit. Penting untuk mengkaji tafsir klasik seperti karya Imam al-Qurṭubī dengan pendekatan kritis dan kontekstual agar dapat diaplikasikan dalam kehidupan modern.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat memahami bahwa jihad tidak identik dengan kekerasan atau peperangan. Jihad justru mencakup berbagai bentuk perjuangan positif dalam kehidupan sehari-hari, seperti

memperbaiki akhlak, menuntut ilmu, serta berkontribusi dalam kebaikan sosial.

4. Bagi Praktisi Dakwah

Para da'i dan tokoh agama diharapkan dapat menyampaikan konsep jihad secara bijak dan kontekstual sesuai dengan tuntutan zaman, sehingga mampu menangkal paham radikal serta membangun pemahaman Islam yang moderat, damai, dan rahmatan lil 'alamin.

Akhirnya, penulis berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam memperjelas pemahaman tentang jihad dalam Al-Qur'an serta mendorong lahirnya paradigma jihad yang moderat, kontekstual, dan berorientasi pada kemaslahatan umat di era modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Muchammad. "1387-Teks Artikel-2487-1-10-20221019." *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* 3, no. November (2021): 89–111.
- Afsaruddin, Asma. "Striving in the Path of God: Fethullah Gülen'S Views on Jihad," 2007, 494–502. <https://doi.org/10.55207/vvvp6737>.
- Ahlan, Ahlan, and M. Ragap Redho. "Konsep Jihad Dalam Al-Qur'an (Kritik Hermeneutika Otoritatif Khaled Abu El-Fadh)." *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadits* 16, no. 1 (2022): 61–82. <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v16i1.10428>.
- Ainun, Iqlima Nurul, Lu'luatul Aisyiyah, and Badruzzaman M. Yunus. "Metode Tafsir Tahlili Dalam Menafsirkan Al-Qur'an: Analisis Pada Tafsir Al-Munir." *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 3, no. 1 (2023): 33–42. <https://doi.org/10.15575/jis.v3i1.21788>.
- Akhlak, Pendidikan, Berbasis Al- Qur, and A N Dan. "Pendidikan Akhlak Berbasis Al- Qur'an Dan Sunnah Sebagai Solusi Krisis Moral" 8, no. 1 (2025): 67–79.
- Al-Baqi, Muhammad Fu'ad Abd. *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfaz Al-Qur'an Al-Karim*. Beirut: Dar al-Fikr, 1992.
- al-Imām Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad bin Abū Bakar bin Farḥ al-Anshārī al-Khazrajī al-Andalusī al-Qurthubī. "Al-Jāmi' Li Aḥkām Al-Qur'Ān," n.d.
- Al-kasani, Ala al-Din Abu Bakr ibn Mas'ud. *Bada'i' as-Sana'i Fi Tartib Asy-Syara'i'*. Dar al-Kutub al-'ilmiyyah, 1986.
- Al-Marlibari. *Fathul Mu'in Bi Syarh Quartil 'Ain Bi Muhimmatid Din*. 2nd ed. Dar al-Fikr, 2005.
- Albar, Deni, Dadang Darmawan, and Solehudin Solehudin. "Deradicalizing

Interpretation of Jihad Verses by Sayyid Qutb.” *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 3, no. 1 (2023): 61–70. <https://doi.org/10.15575/jis.v3i1.23798>.

Alna, Akmal, Fatira Wahidah, Muh Ikhsan, Muh Syahrul Mubarak, and Nurdin. “Makna Jihad Dalam Al-Qur’an Menurut Penafsiran Ibnu Katsir.” *Gunung Djati Conference Series* 9, no. 1 (2022): 69–79.

BAHRI NI?MAH, N I M 12530037. “Penafsiran Kh. Bisri Mustafa Atas Ayat- Ayat Jihad (Telaah Atas Kitab Tafsir Al- Ibr?Z Li Ma?Rifati Tafs?R Al- Qur??N Al- ?Az?Z),” 2016.

Bunjamin. “Aspek-Aspek Nilai Kebahasaan Jihad Dalam Pandangan Al-Qur,An.” *Al-Mutsla* 1, no. 1 (2019): 64–81. <https://doi.org/10.46870/almutsla.v1i1.5>.

Chishti, Siddiq Ali. “Re-Thinking Jihad: A Semantic Analysis of the Qur’anic Vocabulary.” *Al-Bayan: Journal of Qur’an and Hadith Studies (Atau Jurnal Sesuai Sumber, Bisa Dicek Di Database)* 13, no. 1 (2015).

Dan, Al- Qurṭubi, Muhammad Mutawalli, As- S Y A Rawi, Studi Analisis, Komparatif Kitab, and Tafsir Al-jā Mi. “Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Humaniora 2022,” 2022.

Darajat, Zakiya. “Jihad Dinamis: Menelusuri Konsep Dan Praktik Jihad Dalam Sejarah Islam.” *IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 16, no. 1 (2016): 1. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v16i1.1-25>.

Fadhil, Muhammad Haikal. “Penafsiran Simbolik Jihad Perspektif Syaikh ’Abd Al-Qadir Al-Jailani.” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

Fattah, Abdul. “Memaknai Jihad Dalam Al-Qur’an Dan Tinjauan Historis Penggunaan Istilah Jihad Dalam Islam.” *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.18860/jpai.v3i1.3992>.

- H. Abdullah, AS. "Kajian Kitab Tafsir "Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an" Karya : Al-Qurthubi." *Al-I'jaz : Jurnal Kewahyuan Islam*, 2018, 1–13.
- Ham, Perspektif, and Dalam Fiqh. "IN RIGHT Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia Vol. 4, No. 1, November 2014" 4, no. 1 (2014).
- Hamiyah Zuleika Alifah, Dasriyansya, Muhammad Rusdi, and Miftah Syarif. "Sejarah Tafsir Dan Penulisannya." *PENDALAS: Jurnal Penelitian Tindakan Kelas Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 2 (2023): 191–200. <https://doi.org/10.47006/pendalas.v3i2.297>.
- Hamza, Amir. "Jihad Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Tafsir* 3, no. 2 (2020): 28–41. <https://doi.org/10.47435/al-mubarak.v3i2.219>.
- Hartini, Dwi. "Konsep Jihad Dalam Al-Qur'an; Aplikasi Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed." *Mafatih* 1, no. 1 (2021): 11–24. <https://doi.org/10.24260/mafatih.v1i1.385>.
- Hasanudin, Agus Salim, and Eni Zulaiha. "Hakikat Tafsir Menurut Para Mufassir." *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 2, no. 2 (2022): 203–10. <https://doi.org/10.15575/jis.v2i2.18318>.
- Hasbillah, Ahmad Ubaydi. "From the War to Reformation and Peace: Exegesis of the Jihad Verse with Maqa-Sid Perspective." *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis* 23, no. 1 (2022): 145–72. <https://doi.org/10.14421/qh.2022.2301-08>.
- Iffah, Purti Khoir, and Rachmad Risqy Kurniawan. "Pemahaman Jihad Dan Patriotisme Bagi Generasi Milenial Menurut Perspektif Al-Qur'an." *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 10, no. 10 (2021): 1–13.
- Igisani, Rithon. "Kajian Tafsir Mufassir Di Indonesia." *Potret Pemikiran* 22, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.30984/pp.v22i1.757>.

- Ilyas, Hamka, Abd Bashir Fatmal, La Ode, Ismail Ahmad, and Kata Kunci. "Digital Jihad in Qur'anic Perspective: An Islamic Response to the Challenges of Cyberspace in the Age of Artificial Intelligence (AI)" *Keywords: Based on the Digital 2024 Global Overview Report Released by Us Are Social And* 9, no. 2 (2025): 189–206. <https://doi.org/10.30762/qof.v9i2.3091>.APA.
- Khaerul Umam. "Reinterpretasi Makna Jihad Dalam Al-Qur'an Dan Hadis: Upaya Kontekstualisasi Di Masa Kini." *Madinah: Jurnal Studi Islam* 11, no. 1 (2024): 132–41. <https://doi.org/10.58518/madinah.v11i1.2481>.
- León Azcárate, Juan Luis De. "El Yihad y El Tratamiento de La Guerra En El Corán." *Deusto Journal of Human Rights*, no. 3 (2018): 49. <https://doi.org/10.18543/djhr-3-2018pp49-75>.
- Li, Tafsir Al-jami, Ahkam Al-qur An, Karya Imam, Ahmad Jamil, and Khoirun Nidhom. "At-Taisir : Journal of Indonesian Tafsir Studies" 06, no. 1 (2025): 70–81.
- Liansi, Tomi, and M. Zia Al-Ayyubi. "Epistemologi Tafsir Ayat-Ayat Jihad." *Nun: Jurnal Studi Alquran Dan Tafsir Di Nusantara* 8, no. 1 (2022): 1–24. <https://doi.org/10.32495/nun.v8i1.307>.
- Ma'afi, Rif'at Husnul. "Konsep Jihad Dalam Perspektif Islam." *Kalimah* 11, no. 1 (2013): 133–49.
- Maryono, Darwo. "Jihad Dalam Perspektif Al- Qur'an", no. 1 (2022): 39–60.
- . "Jihad Dalam Perspektif Al-Qur'an." *ZAD Al-Mufasssir* 4, no. 1 (2022): 39–60. <https://doi.org/10.55759/zam.v4i1.46>.
- Matola, Time. "Concept of Jihad: An Analysis of Early Selected Muslim Sources." *Research on Humanities and Social Sciences* 12, no. 8 (2022): 16–20. <https://doi.org/10.7176/rhss/12-8-03>.

- Mauluddin, Moh. "Ayat-Ayat Jihad Perspektif Tafsir Maqasidiy Ibnu Asyur." *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir* 6, no. 1 (2023): 1–19. <https://doi.org/10.58518/alfurqon.v6i1.1734>.
- Mohd, Khadijah, Mustaffa Abdullah, and Abdul Karim Ali. "Idealism of Jihad and War from the Quranic Perspective." *AlBayan* 15, no. 2 (2017): 240–60. <https://doi.org/10.1163/22321969-12340053>.
- Muhammad Chirzin. "Jihad Dalam Al-Quran Perspektif Modernis Dan Fundamentalis." *Hermeneia, Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* 2, no. 1 (2003): 95–115.
- Nawawi, muhyiddin yahya biin syaraf. "Hadits Arba'in Nawawiyah," n.d.
- Nisa, Khairun, and Annas Rolli Muchlisin. "Ambivalensi Jihad Dan Terorisme: Tinjauan Analisis Semantik-Kontekstual Ayat-Ayat Jihad." *Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 17, no. 1 (2018): 41. <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v17i1.2004>.
- Nur, H. Ma'mun Efendi. "Hukum Jihad Dan Terorisme: Perspektif Al-Qur'an." *Maslahah* 1, no. 1 (2010): 21–40.
- Nur Ihsan Muhammad Idris. "Analisis Ayat Jihad Pada Fatwa MUI." *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 3, no. 3 (2024): 359–86. <https://doi.org/10.36701/qiblah.v3i3.1599>.
- Pendahuluan, A. "Zuailan." *Diya Al-Afkar* 4, no. 01 (2016): 59–86.
- Pribadi Rere, Laode Muh. Nanang, Abdur Rokhim Hasan, and Zakaria Husin Lubis. "Pengaruh Ayat Makkiyah Dalam Penafsiran Ayat Jihad (Kajian Al-Qur'an)." *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi Dan Kewirausahaan* 15, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.59188/covalue.v15i2.4516>.

Ptiq, Pascasarjana Universitas. “Muhammad Muslih in Pendahuluan Al- Qur ’ an Merupakan Fondasi Agama Islam Yang Sangat Kuat . Wahyu Yang Diturunkan Kepada Nabi Muhammad Ini Juga Merupakan Pedoman Utama Bagi Seluruh Umat Islam Di Dalam Menjalani Kehidupan Di Atas Dunia Ini , Tidak Peduli M,” n.d.

Putra, Doly Andhika, and Ni Made Sumaryani. “Terrorism and Jihad in Islamic Perspective.” *International Journal of Islamic Khazanah* 11, no. 2 (2021): 78–89. <https://doi.org/10.15575/ijik.v11i2.12483>.

Rahman, Rahman. “Hermeneutika Muhammad Al-Ghazali Dan Aflikasinya Terhadap Ayat-Ayat Al-Qur`An Tentang Jihad.” *Bertuah Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2021): 56–68. <https://doi.org/10.56633/jsie.v2i1.188>.

Ritonga, Aulia Rahma, Firmansyah, Achyar Zein, Abdi Mubarak Syam, and Noviawan Rasyid Ohorella. “Misconceptions of Jihad: A Constructivist Review of the Meaning of Struggle in Islam in the Modern Era: Analysis of the Verses Al-Amwaal Wa Al-Nafs.” *Pharos Journal of Theology* 105, no. 1 (2024): 1–13. <https://doi.org/10.46222/pharosjot.1053>.

Rohman, Abdul, and Mega Rustiana. “Muhammad Abduh’s Qur’anic Interpretation Of Jihad: Implementation And Challenges In Modern Indonesian Society.” *Al Muhafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 4, no. 2 (2024): 254–68. <https://doi.org/10.57163/almuhafidz.v4i2.136>.

Rokim, Syaeful. “Mengenal Metode Tafsir Tahlili.” *Al - Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 2, no. 03 (2017): 41–56. <https://doi.org/10.30868/at.v2i03.194>.

Rozaq, Muhammad Fathur. “Kontekstualisasi Ayat-Ayat Jihad Pada Surat Al-Furqan Ayat 52 Menurut Fikih Kebangsaan Type of Thesis,” 2022.

Ruslan, Mohammad. "Interpretation of Jihad in the Qur'an: Contextualization Q.S. Al-Baqarah (2): 190 Perspective of Indonesian Mufassir." *MUŞHAF Jurnal Tafsir Berwawasan Keindonesiaan* 3, no. 1 (2022): 129–45. <https://doi.org/10.33650/mushaf.v3i1.4792>.

Safwan Harun Luqman Haji Abdullah, Muhammad, Muhammad Ikhlas Rosele Jabatan Fiqh dan Usul Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, and Kuala Lumpur Malaysia. "Pendekatan Wasatiyah Dalam Pemikiran Fiqh Al-Jihad Muḥammad Sa'īd Ramaḍān Al-Būṭī (W: 2013M)." *Faculty of Syariah and Law* 3, no. 1 (2020): 1–15.

Saidun, Saidun. "KONSEP JIHĀD DAN QITĀL PERSPEKTIF SAYYID QUṬB DAN M. QURASH SHIHAB (Telaah Penafsiran Ayat-Ayat Jihād Dan Qitāl Dalam Kitab Tafsīr Fī Zilālil Qur'ān Dan Tafsīr Al Miṣbah)." *JUPE : Jurnal Pendidikan Mandala* 7, no. 1 (2022): 2003–5. <https://doi.org/10.58258/jupe.v7i1.2969>.

Sayadi, Wajidi, Elmansyah, Zaenuddin H. Prasojo, and Ahmad Muaffaq. "Theology of Jihād Based on the Ḥadīth: Ṣaḥīḥ Bukhārī's Perspective." *HTS Teologiese Studies / Theological Studies* 76, no. 4 (2020): 1–8. <https://doi.org/10.4102/hts.v76i4.6061>.

Shodiq, Muhammad, and Lukman Hakim. "Rekonsruksi Pemahaman Ayat Dan Hadits Memerangi Kafir Damai: Kritik Nalar Pemahaman." *KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin* 15, no. 2 (2025).

Suparji, Suparji. "Ayat Al-Jihad Fi Al-Qur'an Al-Karim." UIN Sunan Ampel Surabaya, 2000.

"Id_Translation_of_the_meaning_of_the_holy_quran_in_indonesian.Pdf," n.d.

"The-Meaning-of-Jihad-Textual-and-Contextual-Interpretations-4a601kw6nt.Pdf,"

n.d